



LAPORAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024



PENDOPO DIPOKUSUMO
KABUPATEN PURBALINGGA





KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun mendasari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini berisi informasi capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 serta tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Laporan kinerja ini juga memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan dari capaian tujuan dan sasaran strategis serta memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara penggunaan anggaran dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Purbalingga, 20 Maret 2025


BUPATI PURBALINGGA,

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	1
C. Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah	4
D. Kepegawaian	7
E. Isu Strategis	8
F. Sistematis	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi	12
B. Misi	12
C. Tujuan	13
D. Indikator Kinerja Utama	14
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi Indikator Kinerja Utama	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan	149

BAB IV PENUTUP 166

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administratif menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW dan RT	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Purbalingga pada tahun 2023	3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2023	4
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good governance and clean government).....	20
Tabel 3.4	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024	21
Tabel 3.5	Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi se eks Karasidenan Banyumas Tahun 2024.....	25
Tabel 3.6	Nilai IRH berdasarkan rincian	27
Tabel 3.7	Hasil Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.....	29
Tabel 3.8	Indeks BerAKHLAK Tahun 2024	33
Tabel 3.9	Indeks Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	34
Tabel 3.10	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2024.....	35
Tabel 3.11	Hasil SURvei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	36



Tabel 3.12	Indeks Profesionalitas AASN Kabupaten Purbalingga per Dimensi Profesionalitas Tahun 2024.....	39
Tabel 3.13	Rekomendasi Langkah-langkah Penataan/Perbaikan Aspek-aspek yang Terkait dengan Pelaksanaan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara	41
Tabel 3.14	Level Kapasitas APIP.....	44
Tabel 3.15	Penilaian Mandiri Tahun 2024 atas Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga.....	44
Tabel 3.16	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	48
Tabel 3.17	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024.....	48
Tabel 3.18	Hasil Penilaian Manajemen Resiko Indeks (MRI) Tahun 2024	49
Tabel 3.19	Hasil Penilaian Cepat Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2024	50
Tabel 3.20	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.....	54
Tabel 3.21	Penilaian Eksternal Dilakukan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola/Pengelolaan Arsip	55
Tabel 3.22	Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal	56
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	58
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	58
Tabel 3.25	Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupeten/Kota se eks Karasidenan Banyumas 2024.....	64
Tabel 3.26	Capaian Indikator Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas.....	67
Tabel 3.27	Potensi Konflik.....	68
Tabel 3.28	Rekap Kejadian Konflik Tahun 2024.....	68
Tabel 3.29	Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga.....	70



Tabel 3.30	Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024.....	71
Tabel 3.31	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	73
Tabel 3.32	Kejadian Bencana di Kabupaten Purbalingga.....	74
Tabel 3.33	Dampak Bencana tahun 2020-2024.....	75
Tabel 3.34	Kerugian Akibat Bencana.....	76
Tabel 3.35	Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.....	80
Tabel 3.36	Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2024.....	81
Tabel 3.37	Garis Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Nasional.....	84
Tabel 3.38	Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga.....	85
Tabel 3.39	Sebaran AUSTS.....	85
Tabel 3.40	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Status dan Sektor Bekerja.....	87
Tabel 3.41	Penyebaran Rantang Berkah.....	89
Tabel 3.42	Kepesertaan BPJS Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga.....	91
Tabel 3.43	Aspek IKP.....	95
Tabel 3.44	Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga.....	97
Tabel 3.45	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	97
Tabel 3.46	Produksi Ikan.....	99
Tabel 3.47	Produksi Olahan Ikan.....	99
Tabel 3.48	Produksi dan Nilai Produksi Olahan Hasil Perikanan.....	99
Tabel 3.49	Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum.....	99



Tabel 3.50	Rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi.....	102
Tabel 3.51	Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga.....	104
Tabel 3.52	Penanganan Kawasan Kumuh tingkat Kabupaten.....	105
Tabel 3.53	Jumlah Rumah dan RTLH di Kabupaten Purbalingga.....	106
Tabel 3.54	Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	108
Tabel 3.55	Jumlah Rumah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	109
Tabel 3.56	Backlog Perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	110
Tabel 3.57	Capaian Indeks Pembangunan Manusia.....	114
Tabel 3.58	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya, tahun 2020 – 2024.....	115
Tabel 3.59	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga 2019-2024.....	115
Tabel 3.60	Persebaran Tenaga Kesehatan.....	118
Tabel 3.61	Penyebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenis.....	119
Tabel 3.62	Rasio Dokter.....	119
Tabel 3.63	Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.....	120
Tabel 3.64	Persebaran jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).....	121
Tabel 3.65	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap Jumlah Penduduk.....	122
Tabel 3.66	Peserta Jaminan Kesehatan.....	123
Tabel 3.67	Kepesertaan BPJS tahun 2024 Kabupaten Purbalingga.....	124
Tabel 3.68	Angka Kematian Bayi.....	127
Tabel 3.69	Angka kematian Balita.....	129
Tabel 3.70	Indeks Kesehatan Keluarga.....	132
Tabel 3.71	Rata-rata Lama Sekolah eks Karsidenan Banyumas.....	135
Tabel 3.72	Harapan Lama Sekolah eks Karsidenan Banyumas.....	136



Tabel 3.73	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Kabupaten Purbalingga (Rupiah).....	138
Tabel 3.74	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender.....	140
Tabel 3.75	IPG Jawa Tengah dan Purbalingga.....	140
Tabel 3.76	Indek Pemberdayaan Gender.....	142
Tabel 3.77	IDG Berdasarkan Komponen Penyusun.....	142
Tabel 3.78	Hasil Evaluasi KEMENPPPA Atas Kabupaten Layak Anak.....	143
Tabel 3.79	Capaian Pertumbuhan Ekonomi.....	145
Tabel 3.80	Pertumbuhan Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga.....	146
Tabel 3.81	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga.....	148
Tabel 3.82	Nilai PDRB Per Kapita.....	150
Tabel 3.83	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga (miliar rupiah).....	150
Tabel 3.84	PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020-2024.....	151
Tabel 3.85	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga(miliar rupiah).....	152
Tabel 3.86	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga (miliara rupiah).....	153
Tabel 3.87	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	154
Tabel 3.88	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	155
Tabel 3.89	Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin.....	156
Tabel 3.90	Dara Jumlag Pencari Kerja Yang Ditempatkan.....	156
Tabel 3.91	Data Pencari Kerja yang Sudah Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan.....	157
Tabel 3.92	Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga.....	159
Tabel 3.93	Kinerja Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga.....	159



Tabel 3.94	Pencari Kerja Yang Ditempatkan.....	162
Tabel 3.95	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa.....	165
Tabel 3.96	Peringkat Status IDM Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	166
Tabel 3.97	Nilai IDM Eks Karasidenan Banyumas.....	167
Tabel 3.98	Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga.....	168
Tabel 3.99	Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga.....	169
Tabel 3.100	Data Klasifikasi BUMDes di Purbalingga Tahun 2024.....	173
Tabel 3.101	Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2024.....	176
Tabel 3.102	Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	178
Tabel 3.103	Jalan Lebar 5,5 meter.....	178
Tabel 3.104	Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Lebar Lebih Dari 5,5 Meter.....	179
Tabel 3.105	V/C Ratio Ruas Jalan Kabupaten.....	180
Tabel 3.106	Panjang Jembatan di Kabupaten Purbalingga.....	181
Tabel 3.107	Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga.....	182
Tabel 3.108	Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga.....	184
Tabel 3.109	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga.....	188
Tabel 3.110	Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga.....	189
Tabel 3.111	Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	190
Tabel 3.112	Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	191
Tabel 3.113	Perbandingan Nilai IKLH.....	192
Tabel 3.114	Nilai IKLH Kabupaten Sekitar.....	192
Tabel 3.115	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	193



Tabel 3.116 Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	194
Tabel 3.117 Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga.....	194
Tabel 3.118 Hasil Pasive Sampler.....	198
Tabel 3.119 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	200
Tabel 3.120 Rekapitulasi Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga 2020-2024.....	201
Tabel 3.121 Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga.....	202
Tabel 3.122 Realisasi Anggaran 2024.....	207
Tabel 3.123 Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran.....	224
Tabel 3.124 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	226



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga	3
Gambar 1.2	SIM Kepegawaian Kabupaten Purbalingga	9
Gambar 3.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024.....	26
Gambar 3.2	Penyusunan Pohon Kinerja Kabupaten.....	47
Gambar 3.3	Penyusunan Perubahan IKU.....	47
Gambar 3.4	Deks Penyusunan dokumen SAKIP OPD.....	48
Gambar 3.5	Pendampingan dari kemenpan RB dalam penyusunan Tindaklanjut LHE SAKIP.....	48
Gambar 3.6	Sosialisasi dan Pembekalan SAKIP kepada Kepala Perangkat Daerah oleh KemenPAN RB.....	48
Gambar 3.7	Dashboard e SAKIP.....	49
Gambar 3.8	Tampilan Web SIPD-RI Pemerintah Kabupaten Purbalingga.....	49



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Data ASN Kabupaten Purbalingga.....	8
Grafik 1.2	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan.....	8
Grafik 1.3	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan	9
Grafik 3.1	Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	62
Grafik 3.2	Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga.....	63
Grafik 3.3	Indeks Ketahanan Pangan.....	70
Grafik 3.4	Skor PPH Purbalingga.....	72
Grafik 3.5	Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2024	80
Grafik 3.6	Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2024	87
Grafik 3.7	Angka Kematian Ibu Tahun 2024.....	92
Grafik 3.8	Tren Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup Kabupaten Purbalingga.....	93
Grafik 3.9	Tren Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	94
Grafik 3.10	Tren Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga.....	96
Grafik 3.11	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga.....	99
Grafik 3.12	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga.....	100
Grafik 3.13	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga.....	102
Grafik 3.14	Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga.....	116
Grafik 3.15	Tingkat Perkembangan Desa.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun mendasari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/ 178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2021-2026.
2. Mewujudkan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.
3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
4. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2021-2026.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

1. Letak Geografi

Kabupaten Purbalingga dengan luas wilayah 777,64 km² atau 77.764 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha) dengan topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dengan kemiringan lebih dari 40 persen di bagian utara,

merupakan rangkaian pegunungan Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng, dan dataran rendah dengan kemiringan antara 0 persen sampai dengan 25 persen di bagian selatan merupakan depresi aliran Sungai Serayu. Secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada 101°11' – 109°35' Bujur Timur dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang
Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa, 15 Kelurahan, 886 Dusun, 1.544 RW dan 5.125 RT.

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administratif menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW dan RT

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
1.	Kemangkon	19	-	129	347
2.	Bukateja	14	-	103	366
3.	Kejobong	13	-	109	251
4.	Pengadegan	9	-	73	211
5.	Kaligondang	18	-	117	371
6.	Purbalingga	2	11	68	251
7.	Kalimanah	14	3	99	349
8.	Padamara	13	1	60	245
9.	Kutasari	14	-	115	263
10.	Bojongsari	13	-	125	287
11.	Mrebet	19	-	94	338
12.	Bobotsari	16	-	109	346
13.	Karangreja	7	-	53	247
14.	Karangjambu	6	-	27	144
15.	Karanganyar	13	-	47	221
16.	Kertanegara	11	-	47	225
17.	Karangmoncol	11	-	112	323
18.	Rembang	12	-	68	340
Jumlah		224	15	1.544	5.125

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga



2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Purbalingga pada tahun 2024 sebanyak 1.057.750 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 536.866 jiwa atau 50,79% dan berjenis kelamin perempuan 520.884 jiwa atau 49,24%.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Purbalingga

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	KEMANGKON	33.802	33.299	67.101
2.	BUKATEJA	41.739	40.971	82.710
3.	KEJOBONG	27.507	27.021	54.528
4.	KALIGONDANG	35.240	34.605	69.845
5.	PURBALINGGA	29.710	29.968	59.678
6.	KALIMANAH	29.817	29.414	59.231
7.	KUTASARI	35.885	34.415	70.300
8.	MREBET	42.476	40.891	83.367
9.	BOBOTSARI	28.444	27.675	56.119
10.	KARANGREJA	25.238	24.145	49.383
11.	KARANGANYAR	22.312	21.094	43.406
12.	KARANGMONCOL	31.732	30.164	61.896
13.	REMBANG	37.186	35.247	72.433
14.	BOJONGSARI	34.082	32.708	66.790
15.	PADAMARA	23.973	23.813	47.786
16.	PENGADEGAN	22.049	21.773	43.822
17.	KARANGJAMBU	15.409	14.358	29.767

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
18.	KERTANEGARA	20.265	19.323	39.588
Jumlah		536.866	520.884	1.057.750

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas, persebaran penduduk di Kecamatan Mrebet menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 83.367 jiwa atau sebesar 7,88% dari penduduk Kabupaten Purbalingga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Karangjambu dengan jumlah penduduk 29.767 jiwa atau sebesar 2,81%. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 penduduk Kabupaten Purbalingga menembus angka diatas 1 juta sebesar 1.003.246 jiwa sedangkan tahun 2020 menjadi 1.011.425 jiwa atau meningkat 8.179 jiwa. Jumlah penduduk Purbalingga dari tahun-ketahun selalu meningkat. Sampai dengan tahun 2024, jumlah penduduk sebanyak 1.057.750 jiwa atau meningkat 11.276 jiwa dari tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,07%.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2024

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023	2024
1	KEMANGKON	65.191	66.137	66.523	67.101
2	BUKATEJA	80.154	81.233	82.057	82.710
3	KEJOBONG	52.503	53.388	53.900	54.528
4	KALIGONDANG	67.460	68.344	69.083	69.845
5	PURBALINGGA	58.529	58.704	59.144	59.678
6	KALIMANAH	57.427	57.964	58.625	59.231
7	KUTASARI	66.821	68.365	69.417	70.300
8	MREBET	80.011	81.649	82.544	83.367
9	BOBOTSARI	54.977	55.345	55.722	56.119
10	KARANGREJA	47.228	48.083	48.748	49.383
11	KARANGANYAR	41.931	42.584	43.071	43.406
12	KARANGMONCOL	60.064	60.702	61.142	61.896
13	REMBANG	70.245	70.947	71.604	72.433
14	BOJONGSARI	64.189	65.251	65.964	66.790
15	PADAMARA	46.002	46.676	47.201	47.786
16	PENGADEGAN	42.029	42.758	43.214	43.822
17	KARANGJAMBU	28.712	29.144	29.411	29.767
18	KERTANEGARA	38.447	38.685	39.104	39.588
Jumlah		1.021.920	1.035.959	1.046.474	1.057.750

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

C. KONDISI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dibentuk mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mendasari Peraturan Pemerintah tersebut, perangkat daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Melalui Peraturan Daerah tersebut, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - r. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Badan Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
6. Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Kemangkong dengan Tipe A.
 - b. Kecamatan Bukateja dengan Tipe A.
 - c. Kecamatan Kejobong dengan Tipe A.
 - d. Kecamatan Kaligondang dengan Tipe A.
 - e. Kecamatan Purbalingga dengan Tipe A.
 - f. Kecamatan Kalimanah dengan Tipe A.
 - g. Kecamatan Kutasari dengan Tipe A.
 - h. Kecamatan Mrebet dengan Tipe A.
 - i. Kecamatan Bobotsari dengan Tipe A.
 - j. Kecamatan Karangreja dengan Tipe A.

- k. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A.
- l. Kecamatan Karangmoncol dengan Tipe A.
- m. Kecamatan Rembang dengan Tipe A.
- n. Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.
- o. Kecamatan Padamara dengan Tipe A.
- p. Kecamatan Pengadegan dengan Tipe A.
- q. Kecamatan Karangjambu dengan Tipe A.
- r. Kecamatan Kertanegara dengan Tipe A.

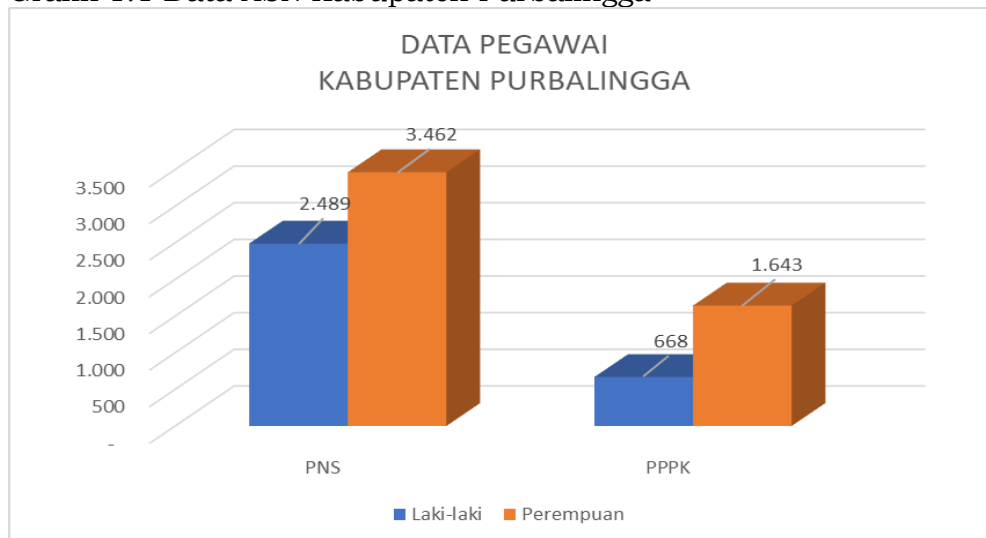
7. UPTD

- a. 1 UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- b. 1 UPTD pada Dinas Pertanian
- c. 25 UPTD pada Dinas Kesehatan
- d. 4 UPTD pada DPUPR
- e. 1 UPTD pada Dinas Tenaga Kerja
- f. 1 UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- g. 1 UPTD Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

D. KEPEGAWAIAN

Kabupaten Purbalingga memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 sebanyak 8.263 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu PNS sebanyak 5.952 orang atau 72,03% dan PPPK sebanyak 2.311 orang atau 27,97%.

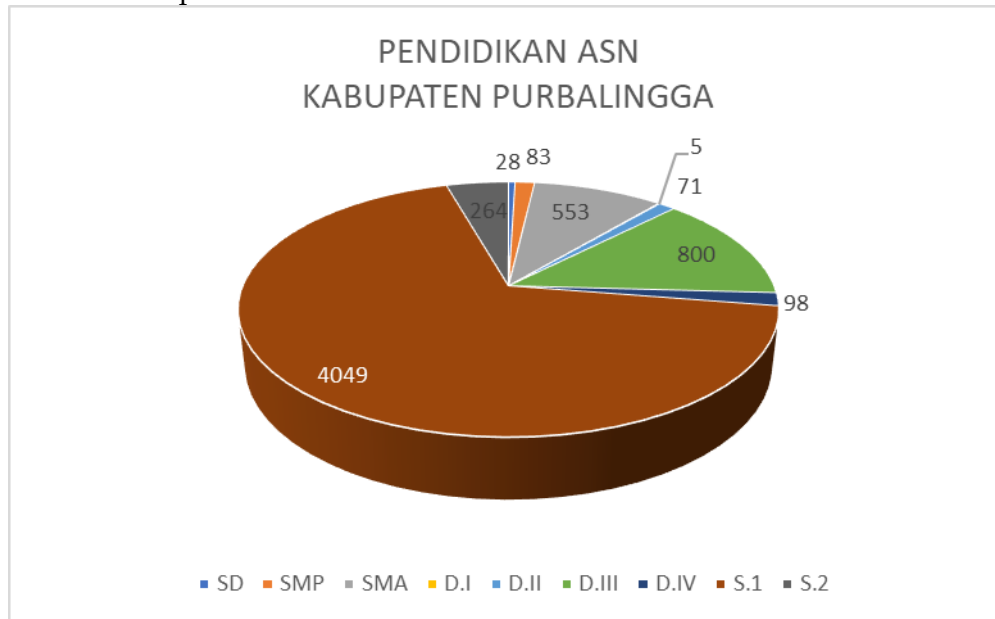
Grafik 1.1 Data ASN Kabupaten Purbalingga



Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga

Sedangkan berdasarkan pendidikan, ASN Kabupaten Purbalingga didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 68,04% atau 4.049 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D-III sebanyak 13,44% atau 800 orang. Jenjang Pendidikan yang paling sedikit adalah jenjang D1 sebanyak 5 orang atau 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM ASN Kabupaten Purbalingga relatif baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

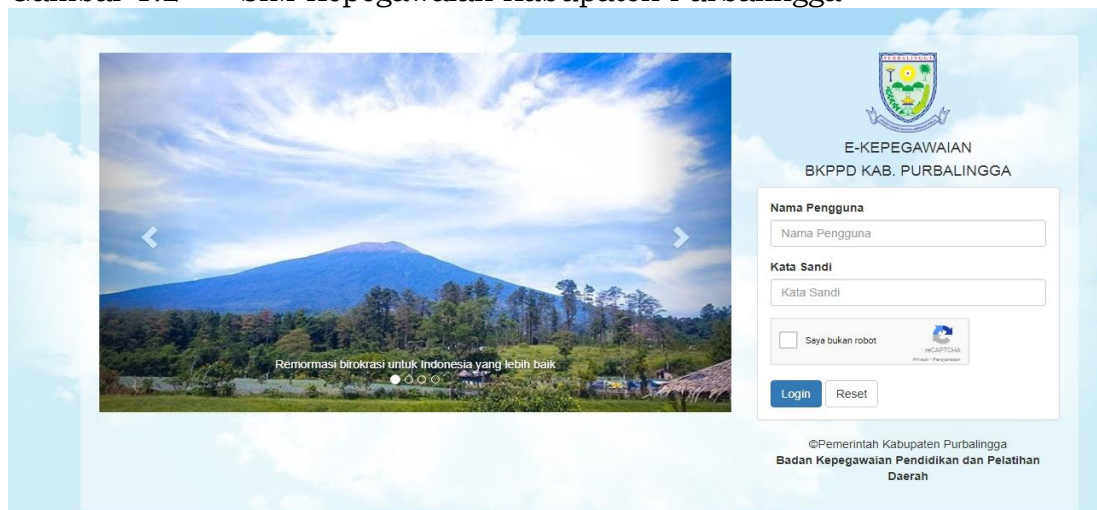
Grafik 1.2 Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan



Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga

Guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian, peran kecepatan pelayanan informasi kepegawaian menjadi sangat penting. Penggunaan teknologi informasi untuk dapat menampung semua data kepegawaian dan juga dapat menyajikan laporan-laporan kepegawaian. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang menyajikan riwayat pegawai mulai dari mulai bekerja sampai pensiun.

Gambar 1.2 SIM Kepegawaian Kabupaten Purbalingga



E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi :

- Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga

- b. Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga
- c. Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Purbalingga 2021-2026, sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi

Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu : menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Kelembagaan pemerintah yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan bentuk upaya untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintahan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setidaknya ada 11 prinsip utama untuk terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif, inovasi dan partisipasi.

2. Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara

Keberagaman adalah sifat esensial bangsa Indonesia. Berbagai suku bangsa dengan budayanya masing-masing tersebar di seluruh Nusantara, pada dasarnya merupakan kekayaan yang menjadi potensi bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman berkombinasi dengan persoalan kesenjangan kesejahteraan antar daerah, atau antar kelompok masyarakat, dapat berpotensi menjadi permasalahan.

3. Penanggulangan Kemiskinan/Kecukupan kebutuhan pokok masyarakat

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesejahteraan diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia. Apabila pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi maka tingkat kesejahteraan masyarakat belum berkualitas. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan

perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan

Kemandirian desa merupakan isu yang sangat sentral dalam pembangunan masyarakat agar menjadi desa yang lebih berdaya guna. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh.

6. Penguatan daya saing sumberdaya manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi dan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

7. Pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, irigasi, perumahan dan permukiman dan prasarana lainnya menjadi sangat penting sebagai wujud pelayanan dasar pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa lepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

8. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang dan landasan hukum penyusunan pelaporan kinerja, gambaran umum Kabupaten Purbalingga serta pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

A. Rencana Strategis

Menyajikan secara singkat mengenai rencana strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang meliputi visi misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program yang direncanakan.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan target-target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis yang sudah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dan singkat tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2024 menampilkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merupakan tahun keempat atau tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai tolok ukur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu ***“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”***.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan

penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Misi Pertama : “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat”.

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Kedua : “Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan :

Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran.

Misi Ketiga : “Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak”.

Tujuan :

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Keempat : “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Misi Kelima : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”

Tujuan :

Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Misi Keenam : “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa

Misi Ketujuh : “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan”

Tujuan :

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/ 178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga

INDIKATOR KINERJA		SATUAN
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT		
Indeks Reformasi Birokrasi		Angka
• Nilai SAKIP		Angka
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA		
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas		Per 10.000 penduduk
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK		
Angka Kemiskinan		Persen
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Angka
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR,		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<i>PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</i>	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen
• Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa
• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
<i>MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</i>	
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka
<i>MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN</i>	
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/ 178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahannya Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3
<i>MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</i>		
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75
• Nilai SAKIP	Angka	70,01
<i>MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA</i>		



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3
MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA		
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,44
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK		
Angka Kemiskinan	Persen	14,5
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,46
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,15
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA		
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6
• Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah / jiwa	29.000.000
• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	< 5
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,79
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN		
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	82.275
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	2	3	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75	81,96
• Nilai SAKIP	Angka	70,01	68,10
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,44	0,77
Angka Kemiskinan	Persen	14,5	14,18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,46	70,97
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,15	93,51
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6	4,55
• Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	29.000.000	33.357.350
• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	< 5	4,96

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	2	3	
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,79	0,7901
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	82.275	69,56
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,85	67,10

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3.	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4.	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5.	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1 :
“MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT”

TUJUAN :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 adalah 81,96 atau capaian sebesar 109,28%. Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2019 sampai dengan 2024, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good governance and clean government)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,09	64,88	66,22	67,89	66.2	75	81,96	109,28

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Adapun rincian hasil Evaluasi RB tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
Strategi Pelaksanaan RB General			
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.17	2.17
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5.06



Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	2	1.2
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.07	2.45
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	0.5	0.5
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	68.1	2.72
Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	81.05	2.03
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	51.87	1.3
Indeks Reformasi Hukum	2,5	97.14	2.43
Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.81	1.4
Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	76.98	1.92
Indeks Sistem Merit	4	257	2,51
Indeks Pelayanan Publik	2	4.44	1.78
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	96.49	1.93
Capaian Sasaran Strategis RB			
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,93	7.07
Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	94.28	3.77
Capaian Indikator Kinerja Non Makro	6	91.67	3.74
Opini BPK	5	3	5
Tindak Lanjut Rekomendasi	4	91.86	3.67
Indeks BerAkhlak	4	78.71	3.15
Survei Penilaian Integritas	10	77.18	7.72
Survei Kepuasan Masyarakat	8	88.03	7.04
Strategi Pembangunan RB Tematik			
Pengentasan Kemiskinan	1	0.4	0.4
Realisasi Investasi	1	0.42	0.42
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi	1	0.45	0.45
Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	1
Pengendalian Inflasi	1	0	0
Capaian Indikator Dampak			
Pengentasan Kemiskinan	3	1.22	1.22
Realisasi Investasi	3	1.5	1.5
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	3	0.53	0.53

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
Penggunaan Produk Dalam Negeri	3	2.88	2.88
Pengendalian Inflasi	3	0	0
Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi			
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	3	1.5

Sumber : Kemenpan dan RB

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, bahwa penyusunan Roadmap RB mempunyai tujuan “Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik” dan mempunyai 2 Sasaran yaitu :

1. Sasaran RB General
 - a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
 - b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional
2. Sasaran RB Tematik
 - a. Penekanan pada penyelesaian isu tematik

Berdasarkan hasil evaluasi Refomasi Birokrasi Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan reviu agar target atas output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama;
2. Segera melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi;
3. Sehubungan dengan dengan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), agar :
 - a. Memperbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sektoral sesuai proses bisnis yang mencakup intervensi seluruh OPD;
 - b. Memperbaiki penentuan sasaran, indikator, dan target program dengan memperhitungkan realisasi capaian tahun sebelumnya serta berorientasi hasil;
 - c. Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan yang didukung dengan data yang memadai;
 - d. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan aset daerah dan menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
4. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan menyelesaikan aduan (LAPOR);
5. Berkaitan dengan Indeks Kualitas Kebijakan :

- a. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki;
 - b. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik;
 - c. Menyempurnakan bukti dukung sesuai catatan validasi LAN.
6. Berkaitan dengan Indeks Pembangunan Statistik agar disusun prosedur baku yang lebih rinci dan mengikat serta diterapkan oleh seluruh produsen data, menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, penyiapan instrumen, dan diseminasi data, yang berlaku bagi seluruh produsen data;
7. Indeks Tata Kelola pengadaan, agar melakukan penghitungan kebutuhan formasi kembali untuk memastikan jumlah pegawai yang tepat;
8. Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah;
9. Sehubungan dengan nilai SAKIP, agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Melanjutkan penyempurnaan pohon kinerja dengan memperhatikan penentuan faktor kunci/CSF dalam pencapaian kinerja dan memastikan hubungan “jika-maka”/“sebab akibat” antara CSF, sehingga pohon kinerja dapat menggambarkan hubungan yang logis. Selanjutnya, agar pohon kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan sehingga pohon kinerja dan dokumen perencanaan menjadi selaras, yang menandakan bahwa pohon kinerja telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja;
 - b. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya mencapai kinerja, khususnya kinerja Perangkat Daerah yang membutuhkan kontribusi dan dukungan dari perangkat daerah lain dalam mengoptimalkan capaian kinerjanya;
 - c. Memastikan kinerja yang dirumuskan Perangkat Daerah telah menggambarkan kondisi hasil/outcome sesuai dengan level kinerjanya, mulai dari tingkat kepala dinas hingga level di bawahnya. Hal tersebut untuk memastikan penurunan kinerja telah selaras dan memastikan kinerja setiap individu telah mendukung kinerja organisasi;
 - d. Melakukan reviu terhadap rencana aksi yang telah disusun, agar rencana aksi yang ditetapkan mendukung secara substantif terhadap pencapaian kinerja utama organisasi;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dimiliki sebagai media pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang terintegrasi, serta memastikan aplikasi digunakan oleh setiap pimpinan sebagai media pengukuran capaian kinerja;
10. Terkait Survei Penilaian Integritas perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level Integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan antikorupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif.

Perbandingan nilai capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/Kota se – eks Karesidenan Banyumas dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi se eks Karesidenan Banyumas Tahun 2024

No	Instansi	Indeks RB
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	91,11
2	Pemerintah Kabupaten Banyumas	85,68
3	Pemerintah Kabupaten Cilacap	85,11
4	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	81,96
5	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	80,88

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

Penjelasan masing-masing komponen penilaian dapat diketahui dari uraian berikut:

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum di Indonesia. IRH dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan. Indeks Reformasi Hukum bertujuan untuk memperkuat sistem regulasi nasional. Hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar **97,14** dengan kategori **AA (Istimewa)**. Penilaian Indeks Reformasi Hukum berdasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu :

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.
2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas.
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.6 Nilai IRH berdasarkan rincian

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	19,8
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	15,6
A	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	3,6
B	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
C	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	4,2
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	25	15,9
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	6,3

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	9,6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	30	30
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	85,7

Sumber: Laporan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Pada penilaian tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading institutional* IRH di level meso memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan nilai IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7 Hasil Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	85,70
2	Nilai Apresiasi	11,44

No	Penilaian	Nilai
3	Nilai Akhir	97,14

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Jumlah perancang perundang-undangan pada bagian hukum belum sebanding dengan jumlah Produk Hukum daerah yang disusun.
2. Kurangnya diklat kompetensi bagi perancang perundang-undangan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Permohonan penambahan formasi perancang perundang-undangan pada pengadaan CPNS.
2. Pengajuan diklat penyusunan perundang-undangan bagi pelaksana pada bagian hukum.

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu bagian dari agenda Reformasi Birokrasi. Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal mendapatkan predikat BAIK. Untuk mencapai ITKP minimal baik, skor penilaian minimal yang harus didapatkan adalah 70.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 3.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024



Dari gambar tersebut diketahui bahwa nilai ITKP Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 76,98 dengan kategori **BAIK** atau meningkat dibandingkan capaian ITKP Tahun 2023 sebesar 62,91. Adapun pencapaian nilai skor ITKP 76,98 tersebut meliputi :

1. Hasil penilaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 28,09 (skor maksimal 30);
2. Hasil penilaian Indikator Tingkat Kematangan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPJ) sebesar 40,00 (skor maksimal 40); dan
3. Hasil penilaian Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) sebesar 8,89 (skor maksimal 30).

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian ITKP antara lain :

1. Adanya pergantian admin/staf pendukung dari OPD dalam pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) setiap tahun anggaran;
2. Proses yang cukup lama dalam pemenuhan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) melalui mekanisme Pengangkatan Pertama (CPNS dan PPPK);
3. Minimnya SDM ASN bersertifikat PBJ Level 1 yang dapat ditarik menjadi JF PPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Purbalingga.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mencapai nilai dimaksud antara lain :

1. Pendampingan dan monitoring pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) mulai dari input Rencana Umum Pengadaan (RUP), e Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering/e-Purchasing, e-Kontrak sampai serah terima dan penilaian kinerja penyedia;
2. Mengadakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Indeks BerAKHLAK merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai implementasi *Core Values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK sebesar **79,5%** dengan kategori **Sehat (A)**. Nilai ini meningkat **15,9** point dari tahun 2023 (**63,6%**). Indeks BerAKHLAK tersebut merupakan hasil dari survei BerAKHLAK dan evaluasi Organisasi.

Survei Indeks BerAKHLAK diikuti oleh 5.700 ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan rincian PNS sejumlah 4.074 orang dan PPPK sejumlah 1.626 orang. Adapun dimensi penilaian meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Sedangkan Evaluasi Organisasi terdiri dari 16 komponen penilaian, yaitu :

1. Launching *Core Values* ASN BerAKHLAK;
2. Tersedianya rencana program/kegiatan/aksi implementasi BerAKHLAK;
3. Publikasi Poster/Banner/Baliho/Videotron BerAKHLAK secara berkala;
4. Penggunaan logo BerAKHLAK (Background Zoom, Twibbon, Bahan Paparan, Seminar Kit, Pakaian Dinas, Kendaraan Dinas, atau atribut dinas lain);
5. Publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi secara berkala;
6. Podcast implementasi/sosialisasi BerAKHLAK;
7. Publikasi media massa cetak/online;

8. Penyelenggaraan forum komunikasi berkala;
9. Pelaksanaan Sharing Knowledge/Benchmarking;
10. Penguatan peran agen perubahan/Tim penggerak budaya kerja;
11. Penyusunan kebijakan implementasi BerAKHLAK;
12. Penyusunan contoh perilaku;
13. Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk pegawai/unit kerja terkait implementasi BerAKHLAK;
14. Partisipasi survei indeks BerAKHLAK 2022;
15. Partisipasi survei indeks BerAKHLAK 2023;
16. Kegiatan lain terkait BerAKHLAK.

Tabel 3.8 Indeks BerAKHLAK Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1.	Hasil Survei BerAKHLAK	80	79,0%	63,2%
2.	Hasil Evaluasi Organisasi	20	26/32	16,3%
Indeks BerAKHLAK				79,5%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68,1%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indeks BerAKHLAK yaitu belum seluruh ASN memahami dimensi BerAKHLAK. Adapun solusi yang telah dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi tentang implementasi BerAKHLAK diantaranya melalui pembacaan core values ASN BerAKHLAK pada apel pagi, pemasangan banner, penggunaan logo BerAKHLAK pada materi paparan dan sebagainya.

Indikator evaluasi RB yang selanjutnya adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP). Terkait dengan IPP, pada Tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdaldukKBP3A), RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, untuk UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.9 Indeks Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	UPP	KATEGORI	NILAI
1.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	B	3,94

NO	UPP	KATEGORI	NILAI
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.	RSUD dr. R. Goeteng Taronadibrata	A	4,60
3.	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	4,78
	Rata – rata	A-	4,44

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga

Selain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna mengetahui tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, OMBUDSMAN Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ini merupakan bagian dari upaya menuju Reformasi Birokrasi yang melibatkan kecepatan, fleksibilitas, inovasi, dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mendasari Surat Kepala OMBUDSMAN Republik Indonesia Nomor R/3446/PC.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar **96,49 kategori A, zona hijau, opini Kualitas Tertinggi**, naik 2,79 poin jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar 93,70. Adapun rincian hasil penilaian kepatuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1.	Puskesmas Kalimanah	21,23	32,37	23,27	21,54	98,41
2.	Puskesmas Bojong	21,19	32,37	23,27	21,37	98,20
3.	Dinas Kesehatan	21,15	31,34	23,12	21,54	97,15
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,48	32,37	23,27	21,01	96,13
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20,21	32,37	23,27	19,95	95,80
6.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak	19,95	31,54	22,68	21,01	95,17
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19,25	30,51	23,27	21,54	94,57

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
Nilai Akhir dan Zona		96,49				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh KemenPAN RB maupun Ombudsman RI, dilaksanakan terhadap aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei tersebut dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2024, dari hasil rekapitulasi pelaporan SKM diketahui bahwa dari 78 UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang telah mengirimkan laporan atas penyelenggaraan SKM sebanyak 61 UPP sedangkan 17 UPP lainnya belum mengirimkan laporan penyelenggaraan SKM.

Dari hasil penyelenggaraan SKM tersebut, diketahui bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 89,10, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	UPP	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
1.	Inspektorat Daerah	88,4	A	Sangat Baik
2.	BAPPELITBANGDA	94,1	A	Sangat Baik
3.	BAKEUDA	87,4	B	Baik
4.	BKPSDM	85,6	B	Baik
5.	BAKESBANGPOL	91,1	A	Sangat Baik
6.	DINPERTAN	87	B	Baik
7.	DKPP	87,7	B	Baik
8.	DPU PR	90,1	A	Sangat Baik
9.	DINKOMINFO	88,9	A	Sangat Baik
10.	DINPENDUKCAPIL	90,5	A	Sangat Baik
11.	DINPERMASDES	90,1	A	Sangat Baik
12.	DINKOP UKM	88,1	B	Baik



No.	UPP	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
13.	DINSOSDALDKKBP3A	92,9	A	Sangat Baik
14.	DINPERNDAG	94,9	A	Sangat Baik
15.	DINARPUS	86,1	B	Baik
16.	DINDIKBUD	87	B	Baik
17.	DINPORAPAR	90,5	A	Sangat Baik
18.	DPMPTSP	94,8	A	Sangat Baik
19.	DINRUMKIM	87,9	B	Baik
20.	DINKES	86,7	B	Baik
21.	DINNAKER	84,8	B	Baik
22.	DINHUB	88,8	A	Sangat Baik
23.	BPBD	86,2	B	Baik
24.	SATPOL PP	87,7	B	Baik
25.	Bagian PBJ	85,9	B	Baik
26.	Bagian Organisasi	87,4	B	Baik
27.	Bag Hukum	86,9	B	Baik
28.	Bag Umum	91,5	A	Sangat Baik
29.	Bag PSDA	91	A	Sangat Baik
30.	Bag Adbang	94,7	A	Sangat Baik
31.	Kec Bobotsari	88,9	A	Sangat Baik
32.	Kec Karanganyar	93,7	A	Sangat Baik
33.	Kec Karangmoncol	99,7	A	Sangat Baik
34.	Kec Kutasari	99,4	A	Sangat Baik
35.	Kec Padamara	91,1	A	Sangat Baik
36.	Kec Purbalingga	93,8	A	Sangat Baik
37.	Kec Kalimanah	94,3	A	Sangat Baik
38.	Kec Kejobong	90	A	Sangat Baik
39.	Kec Kertanegara	93,1	A	Sangat Baik
40.	Kec Rembang	92,6	A	Sangat Baik
41.	Kec Bojongsari	93,2	A	Sangat Baik
42.	Kec Bukateja	95	A	Sangat Baik
43.	Kec Kaligondang	96,1A	A	Sangat Baik
44.	RSUD Goeteng	92,1	A	Sangat Baik
45.	RSUD Panti Nugroho	86,5	B	Baik
46.	Pusk Bobotsari	80,7	B	Baik
47.	Pusk Bojong	85,4	B	Baik
48.	Pusk Bojongsari	83,9	B	Baik
49.	Pusk Bukateja	84,6	B	Baik
50.	Pusk Kalikajar	82,9	B	Baik

No.	UPP	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
51.	Pusk Kalimanah	86,4	B	Baik
52.	Pusk Karangmoncol	83,2	B	Baik
53.	Pusk Karangreja	89	A	Sangat Baik
54.	Pusk Karangtengah	87,7	B	Baik
55.	Pusk Kejobong	85,4	B	Baik
56.	Pusk Kemangkon	85,6	B	Baik
57.	Pusk Kutasari	85,7	B	Baik
58.	Pusk Kutawis	84,8	B	Baik
59.	Pusk Padamara	86,7	B	Baik
60.	Pusk Pengadegan	87,1	B	Baik
61.	Pusk Purbalingga	87,8	B	Baik
Rata-rata		89,1	A	Baik

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Dari hasil survei kepuasan masyarakat maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih perlu adanya pembenahan-pembenahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan berdampak pada tercapainya kepuasan masyarakat. Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip *good governance*. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin.

Tingkat profesionalitas pegawai di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berkala setiap tahun, melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN yang telah disediakan yaitu SPAK. Pada tahun 2024, Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupten Purbalingga sebesar 79,38, termasuk dalam kategori **"SEDANG"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 73,83, maka IP ASN tahun 2024 mengalami kenaikan.

Adapun perincian dimensi dan nilai IP ASN Kabupaten Purbalingga tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Indeks Profesionalitas AASN Kabupaten Purbalingga per Dimensi Profesionalitas Tahun 2024

NO	DIMENSI PROFESIONALITAS	KATEGORI	NILAI
1	Dimensi Kualifikasi	SR/R/S/T	21,51
2	Dimensi Kompetensi	SR/R/S/T	28,14
3	Dimensi Kinerja	SR/R/S/T	24,73
4	Dimensi Disiplin	SR/R/S/T	5
J u m l a h			79,38

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga

Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi nilai profesional ASN antara lain :

1. Pengukuran pada dimensi kualifikasi dan kinerja belum maksimal.
2. Belum semua pegawai mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran dalam setahun.
3. Banyak pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.
4. Minat PNS untuk meningkatkan pendidikan masih kurang.
5. Belum optimalnya pelaksanaan coaching mentoring di seluruh OPD sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi
6. Pengukuran indikator riwayat pengembangan kompetensi pada dimensi kompetensi belum optimal, terutama untuk instrumen pengukuran pada Seminar/Workshop/Kursus/Magang/Sejenisnya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa kegiatan strategis antara lain :

1. Memberikan kesempatan bagi PNS di lingkungan mengikuti Tugas Belajar
2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi melalui Sistem Informasi Jaringan Online Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
3. Menetapkan target kinerja sampai dengan individu melalui penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
4. Pemantauan disiplin PNS dan Fasilitasi Masalah Kepegawaian

Berkaitan dengan Sistem Merit, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, berdasarkan Pasal 28A Perpres Nomor 91 Tahun 2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres Nomor 92 Tahun 2024, tugas dan fungsi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) beralih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan

Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mengajukan penetapan penilaian Implementasi Sistem Merit kepada BKN RI melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Nomor 800/1477 tertanggal 4 November 2024 hal Permohonan Penetapan Penilaian Implementasi Sistem Merit Kabupaten Purbalingga. Namun sampai dengan saat laporan ini disusun, Nilai Indeks Sistem Merit Kabupaten Purbalingga belum ditetapkan.

Karena kondisi *force majeure* yaitu dengan dibubarkannya kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan peralihan kewenangan pengawasan sistem merit tersebut, sehingga untuk penilaian penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan Dasar Nilai Implementasi Sistem Merit Tahun 2023. Berdasarkan pada Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 255/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, bahwa Penerapan Sistem Merit Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada **kategori III (Baik)** dengan nilai **257** (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) dan Indeks **0,63** (Nol koma enam tiga). Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan dari Komisi ASN terkait sistem merit, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.13 Rekomendasi Langkah-langkah Penataan/Perbaikan Aspek-aspek yang Terkait dengan Pelaksanaan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara

No.	Aspek sistem merit	Rekomendasi KASN
1	2	3
1.	Aspek Perencanaan	Nihil
2.	Aspek Pengadaan	Melaksanakan evaluasi pasca latsar CPNS berdasarkan peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022
3.	Aspek Pengembangan Karir	a. Menyusun dan menetapkan SKJ untuk seluruh jabatan; b. Melaksanakan pemetaan kompetensi seluruh pegawai; c. Membangun talent pool dan rencana suksesi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 dengan memperhatikan tahapan dan prinsip manajemen talenta; d. Melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk seluruh pegawai dan menyusun strategi untuk mengatasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi;

No.	Aspek sistem merit	Rekomendasi KASN
1	2	3
		e. Mengoptimalkan Pengembangan kompetensi pegawai menggunakan metode klasikal maupun non-klasikal (pertukaran pegawai, magang, coaching dan mentoring)
4.	Aspek Promosi dan Mutasi	a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pola karier dalam Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi; b. Melaksanakan pengisian jabatan (promosi/mutase) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa melanggar prinsip dasar system merit.
5.	Aspek Manajemen Kinerja	a. Melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 b. Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja kepada seluruh pegawai sebagai media komunikasi dan monitoring kinerja pegawai; c. Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang memiliki kesenjangan kinerja serta menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut; d. Menjadikan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan dan pembinaan karir pegawai.
6.	Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Melaksanakan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan melaksanakannya secara konsisten dan menyeluruh.
7.	Aspek Perlindungan dan Pelayanan	a. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada pegawai secara konsisten b. Menyediakan system layanan administrasi kepegawaian secara lengkap untuk memudahkan pegawai.
8.	Aspek Sistem Informasi	Mengoptimalkan system informasi dalam pengelolaan data kepegawaian yang berbasis merit

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia.

Perwujudan kapabilitas APIP berkelas dunia yang ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP pada level yang lebih tinggi sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju *clean government*.

Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berada pada Level 3 dengan nilai 3,00. Penilaian tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

Tabel 3.14 Level Kapabilitas APIP

No.	Elemen	Level Hasil Penilaian BPKP	Skor
1	Pengelolaan SDM	Level 3	0,54
2	Praktik Profesional	Level 3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	Level 3	0,36
6	Peran dan Layanan	Level 3	1,20
KESIMPULAN		Level 3	3,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 diawali dengan dilakukannya Penilaian Mandiri sebelum dilakukan Evaluasi jenjang 1 oleh Tim Evaluator BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil penilaian mandiri tahun 2024 atas Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Penilaian Mandiri Tahun 2024 atas Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga

ELEMEN/TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)		2,24
PENGELOLAAN SDM (30%)	4	0,72
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	4	0,72
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	4	0,24
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	3	0,2
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	3	0,36
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)		1,4
PERAN DAN LAYANAN	3	1,4
Simpulan Entinitas	3,64	
Simpulan Level	3	

Beberapa kendala yang dihadapi untuk meningkatkan Kapabilitas APIP antara lain:

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), yang dipimpin oleh Bupati Purbalingga dan beranggotakan Sekretaris Daerah,

- Asisten Sekretaris Daerah dan/atau Staf Ahli Bupati yang bertugas untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat, belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat belum memenuhi perhitungan kebutuhan SDM sebagaimana disebutkan Surat Kepala BPKP Nomor S-1905/K/JF/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
 3. Porsi anggaran pengawasan APIP belum sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 4. Belum ada regulasi/kebijakan terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan ketika dijumpai tindakan yang berpotensi ataupun berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
 5. Terbatasnya anggaran Diklat dalam upaya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas assurance dan consulting.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengawasan kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selalu berkoordinasi dengan Pimpinan (*Management Oversight*) guna meminta saran/masukan terkait kinerja APIP.
2. Telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Berkoordinasi dengan TAPD dalam upaya pemenuhan Anggaran APIP sesuai dengan *Mandatory Spending* serta pemenuhan SDM APIP sesuai dengan Rekomendasi Instansi Pembina.
4. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan personal dengan mengikuti berbagai webinar melalui *zoom meeting*, seminar *online*, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*.
5. APIP telah mendorong manajemen pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan implementasi Perbup Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.
6. Tim Kapabilitas APIP melakukan *Self Assesment*/Penilaian Mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2024, BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri oleh Penjamin Kualitas sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,067.

Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi meliputi 3 unsur, yaitu Maturitas SPIP, Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Manajemen Resiko Indeks (MRI) merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen resiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan resiko.

Terkait MRI tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar 2,878. Parameter penilaian MRI ini dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dengan 3 (tiga) komponen utama yaitu Perencanaan, Kapabilitas dan Hasil.

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko di dalam organisasi.

Dimensi dan indikator penilaian IEPK dikelompokkan dalam 3 pilar yaitu, pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Dalam penilaian IEPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar 2,910.

Tabel 3.16 Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,067
2	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)	2,878
3	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,910

Adapun hasil selengkapnya terkait Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 3.17 Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024

KOMPONEN, UNSUR, DAN SUB UNSUR	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4,000	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,500
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,780	0,834
Penilaian Risiko	20,00%	2,763	0,553
Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,818	0,705
Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,763	0,276
Pemantauan	15,00%	2,583	0,388
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,755
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,827
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	30,00%	3,000	0,900
Keandalan Pelaporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara	25,00%	3,000	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	20,00%	2,000	0,400
SUB JUMLAH HASIL	100,00%		2,800
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,840
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI			3,067

Tabel 3.18 Hasil Penilaian Manajemen Resiko Indeks (MRI) Tahun 2024

AREA/KOMPONEN MRI	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,400
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,500	1,400
KAPABILITAS	30,00%		0,766
Kepemimpinan	5,00%	2,250	0,113
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,500	0,125
Kemitraan	2,50%	2,250	0,056
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,575	0,322
HASIL	30,00%		0,713
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,000	0,375

AREA/KOMPONEN MRI	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI
Outcomes	11,25%	3,000	0,338
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,878

Tabel 3.19 Hasil Penilaian Cepat Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2024

PILAR IEPK	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,990
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,000	0,180
SALURAN PELAPORAN INTERNAL	3,60%	3,000	0,108
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)	100%		2,910

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa faktor keberhasilan pencapaian nilai maturitas SPIP Terintegrasi, antara lain:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Bimbingan Teknis SPIP dan Pendampingan Penyusunan RTP pada 27 OPD di Lingkungan Kabupaten Purbalingga serta telah melaksanakan Penjaminan kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri dengan tepat waktu. Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan *timeline* yang diberikan BPKP.
2. Sasaran strategis dan prioritas pembangunan pemerintah daerah telah tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD.
3. Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dijabarkan kedalam cascading kinerja yang telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, dan telah mempertimbangkan isu strategis.

4. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memiliki dan mengimplementasikan :

- Perkada aturan perilaku dan petunjuk teknis kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
- Perkada Manajemen Risiko (MR) yang telah memuat risiko strategis pemerintah daerah, identifikasi risiko, dan penilaian risiko. OPD juga telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- Komunikasi dan publikasi telah berjalan dengan baik melalui website pemerintah daerah, JDIH, serta kanal saluran pengaduan.
- Pengendalian keuangan dan aset telah dilaksanakan dengan penggunaan aplikasi keuangan dan aset, dokumen kartu inventaris barang, dan formulir verifikasi keuangan.
- APIP telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan telah melakukan revidi RKA, revidi LKj IP, dan monitoring tindak lanjut.

Selain beberapa faktor penyebab keberhasilan yang telah diuraikan di atas, beberapa kendala dalam pencapaian nilai maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, antara lain:

1. Penetapan Tujuan

Dalam proses penetapan tujuan, teridentifikasi kelemahan sebagai berikut:

- a. Penjabaran sasaran strategis perangkat daerah ke dalam sasaran program/kegiatan belum seluruhnya selaras;
- b. Terdapat sasaran dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memperhitungkan capaian tahun sebelumnya;
- c. Terdapat indikator yang belum berorientasi hasil.

2. Struktur dan Proses

Dalam penilaian struktur dan proses, teridentifikasi kelemahan sebagai berikut:

- a. Belum seluruh pimpinan OPD berkontribusi maksimal dalam penyusunan register risiko dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas substansi manajemen risiko;
- b. Masih terdapat substansi kebijakan pengelolaan risiko yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, diantaranya strategi anti *fraud* serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko;
- c. Penerapan manajemen risiko belum menjadi indikator kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- d. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko *fraud* belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi.

3. Pencapaian Tujuan

Dalam proses pencapaian tujuan, teridentifikasi kelemahan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat capaian *outcome* sasaran strategis pemda yang belum mencapai target yang ditetapkan (belum 100%);

- b. Masih terdapat capaian *outcome* sasaran strategis OPD yang sasaran strategis OPDnya belum tepat dan indikator kinerjanya belum tepat dan baik;
- c. Masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum tepat dan belum mencapai target yang telah ditetapkan (belum 100%);
- d. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas.

Dalam rangka meningkatkan Nilai Maturitas SPIP, langkah-langkah strategis yang sudah dan akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 Tanggal 4 April 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga aNomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga, guna menyelaraskan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah;
2. Penguatan Kapabilitas Tim Evaluator Pengelolaan Manajemen Risiko;
3. Melakukan pendampingan penyusunan *Risk Register*, Mitigasi Risiko Kecurangan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan pada seluruh Perangkat Daerah;
4. Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri SPIP terintegrasi;
5. Melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja terdiri dari efektivitas, efisiensi dan kehematan Perangkat Daerah dengan melihat Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko yang ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR);
6. Melakukan pengawasan berupa probity audit, reviu atas dokumen perencanaan, pendampingan pelaksanaan kegiatan pada OPD serta sosialisasi atas upaya-upaya pencegahan korupsi dan penyimpangan guna meminimalisir terjadinya temuan yang berulang dengan mengutamakan fungsi penjaminan kualitas serta pencegahan;
7. Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.

Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan sesuai standar nasional. Pengawasan Kearsipan terdiri dari Pengawasan Kearsipan eksternal dan internal. Pengawasan Kearsipan eksternal dilakukan oleh ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap penciptaan arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing.

Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purbalingga sebesar 85,23 dengan predikat “**MEMUASKAN**”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.20 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	83,19	60%	49,92
Internal	88,28	40%	35,31
Nilai akumulasi			85,23

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Penilaian pengawasan kearsipan dilakukan oleh instansi vertikal yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap semua Lembaga Kearsipan Daerah di wilayah Jawa Tengah. Penilaiannya dibagi menjadi 2 (dua) bobot, yaitu Pengawasan Internal (OPD) sebesar 40% dan Pengawasan Eksternal (LKD) sebesar 60%. Pada tahun 2024 tim pengawasan/monitoring internal Kabupaten Purbalingga melakukan penilaian di 26 OPD.

Penilaian eksternal dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola/ pengelolaan arsip yang meliputi lima (5) aspek, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.21 Penilaian Ekstrenal Dilakukan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola/Pengelolaan Arsip

No	Aspek/ Komponen	Nilai	Nilai Standar	Bobot Aspek	Nilai Aspek
1.	Aspek Kebijakan	860	1100	15%	11,73
2.	Aspek Pembinaan	1680	1900	25%	12,11
3.	Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 th	770	800	10%	9,63
4.	Aspek Pengelolaan Arsip Statis	1930	2200	30%	26,32
5.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	1610	2400	20%	13,42
	TOTAL NILAI	6850	8400	Nilai Hasil Kategori A (MEMUASKAN)	83,19

Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 26 OPD sebagai Obyek Pengawasan dengan aspek penilaian meliputi :

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Terdiri dari Sub Aspek :

- Sub Aspek Penciptaan
- Sub Aspek Penggunaan
- Sub Aspek Pemeliharaan
- Sub Aspek Penyusutan

2. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Terdiri dari Sub Aspek :

- a. Sub Aspek Prasarana dan Sarana
- b. Sumber Daya Manusia

Adapun hasil audit Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal

No	Nama Obyek Pengawasan	Nilai	Kategori
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	92,74	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	90,26	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Dinas Koperasi dan UKM	89,28	A (Memuaskan)
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,87	A (Memuaskan)
5.	Inspektorat Daerah	88,55	A (Memuaskan)
6.	Dinas Perhubungan	87,04	A (Memuaskan)
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,81	A (Memuaskan)
8.	Sekretariat Daerah	86,70	A (Memuaskan)
9.	Dinas Kesehatan	86,61	A (Memuaskan)
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85,89	A (Memuaskan)
11.	DPMPTSP	85,38	A (Memuaskan)
12.	Satuan Polisis Pamong Praja	85,28	A (Memuaskan)
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,89	A (Memuaskan)
14.	Bappelitbangda	84,75	A (Memuaskan)
15.	Dinas Tenaga Kerja	84,63	A (Memuaskan)
16.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84,56	A (Memuaskan)
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84,21	A (Memuaskan)
18.	Dinas Perumahan dan Permukiman	84,14	A (Memuaskan)
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,02	A (Memuaskan)
20.	Dinsosdalduk KB P3A	83,23	A (Memuaskan)
21.	Dinas Lingkungan Hidup	82,80	A (Memuaskan)
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,17	A (Memuaskan)
23.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81,66	A (Memuaskan)
24.	Badan Keuangan Daerah	80,45	A (Memuaskan)

No	Nama Obyek Pengawasan	Nilai	Kategori
25.	Dinas Pertanian	80,37	A (Memuaskan)
26.	Sekretariat DPRD	66,69	B (Baik)
Jumlah		2.295,28	
Rata – rata nilai		88,28	A (Memuaskan)

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dari Hasil Rekapitulasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga tersebut diatas, maka nilai rata rata yang diperoleh adalah 88,28 dengan kategori A **“Memuaskan”**.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tujuan didukung oleh capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN :

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah* dengan indikator Nilai SAKIP tahun 2024 adalah 68,10 atau capaian sebesar 97,27. Nilai SAKIP dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Nilai SAKIP	Angka	B 61,50	B 62,27	B 64,06	B 65,94	B 67,02	BB 70,01	B 68,10	97,27

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 68,10 meningkat 1,08 jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar 67,02 dengan predikat “B”. Adapun rincian hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22,84
Pengukuran Kinerja	30	18,67
Pelaporan Kinerja	15	10,71
Evaluasi Internal	25	15,88

Komponen	Bobot	Nilai
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga

Evaluasi tersebut mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level Pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dengan nilai sebesar 68,10 (predikat “B”),–menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sudah baik” pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih diperlukan beberapa perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, sebagai berikut :

1. Melanjutkan penyempurnaan pohon kinerja dengan memperhatikan penentuan faktor kunci/CSF dalam pencapaian kinerja dan memastikan hubungan “jika-maka”/“sebab akibat” antara CSF, sehingga pohon kinerja dapat menggambarkan hubungan yang logis. Selanjutnya, agar pohon kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan sehingga pohon kinerja dan dokumen perencanaan menjadi selaras, yang menandakan bahwa pohon kinerja telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja;
2. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya mencapai kinerja, khususnya kinerja Perangkat Daerah yang membutuhkan kontribusi dan dukungan dari perangkat daerah lain dalam mengoptimalkan capaian kinerjanya;
3. Memastikan kinerja yang dirumuskan Perangkat Daerah telah menggambarkan kondisi hasil/ outcome sesuai dengan level kinerjanya, mulai dari tingkat kepala dinas hingga level dibawahnya. Hal tersebut untuk memastikan penurunan kinerja telah selaras dan memastikan kinerja setiap individu telah mendukung kinerja organisasi;
4. Melakukan reviu terhadap rencana aksi yang telah disusun, agar rencana aksi yang ditetapkan mendukung secara substantif terhadap pencapaian kinerja utama organisasi;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dimiliki sebagai media pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang terintegrasi, serta memastikan aplikasi digunakan oleh setiap pimpinan sebagai media pengukuran capaian kinerja;
6. Mengoptimalkan mekanisme pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara menyeluruh dari tingkat pemerintah daerah hingga perangkat daerah. Selain itu, perlu mengoptimalkan system/ aplikasi yang dimiliki agar dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dengan berfokus pada capaian kinerja organisasi yang tergambar melalui realisasi target pada Perjanjian Kinerja (PK), sehingga pengukuran kinerja bukan

hanya focus pelaksanaan fisik program/ kegiatan dan realisasi anggaran serta kinerja individu;

7. Memanfaatkan informasi capaian kinerja sebagai dasar masukan pertimbangan dalam menentukan target dan strategi pencapaian kinerja tahun berikutnya;
8. Inspektorat Kabupaten Purbalingga agar menyempurnakan kualitas evaluasi AKIP internal dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih jelas dan spesifik terkait hal yang menjadi kekurangan dan memberikan saran yang relevan dan efektif untuk meningkatkan implementasi SAKIP di masing-masing perangkat daerah;
9. Inspektorat Kabupaten Purbalingga agar meningkatkan peran atau fungsi asistensi terhadap seluruh perangkat daerah, terutama terkait proses pemantauan tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP internal di masing-masing perangkat daerah, untuk memastikan saran/ rekomendasi yang diberikan telah dilakukan perbaikan oleh setiap perangkat daerah.

Selanjutnya dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Menyusunan Pohon Kinerja Kabupaten

Gambar 3.2 Penyusunan Pohon Kinerja Kabupaten



2. Melaksanakan desk perubahan IKU

Gambar 3.3 Penyusunan Perubahan IKU



3. Melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP OPD

Gambar 3.4 Desk penyusunan dokumen SAKIP OPD



4. Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP

Gambar 3.5 Pendampingan dari Kemenpan RB dalam penyusunan Tindak lanjut LHE SAKIP



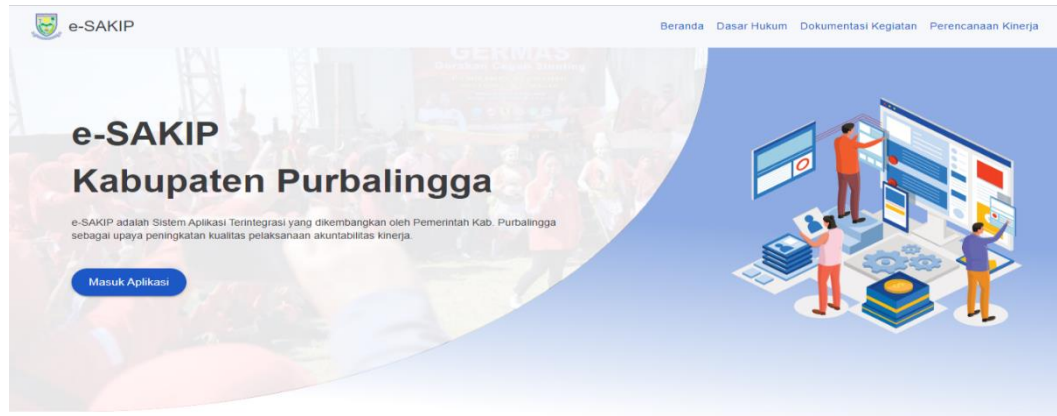
5. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan SAKIP dengan narasumber dari KemenPan RB

Gambar 3.6 Sosialisasi dan Pembekalan SAKIP kepada Kepala Perangkat Daerah oleh KemenPAN RB



6. Membangun sistem e-SAKIP Kabupaten Purbalingga

Gambar 3.7 Dashboard e SAKIP



7. Melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap 27 OPD dan 18 Kecamatan
8. Mendorong OPD memenuhi dokumen pendukung sesuai dengan kriteria pada Lembar Kerja Evaluasi.
9. Menyusun lembar kerja evaluasi SAKIP untuk penilaian SAKIP di Lingkungan Pemkab Purbalingga.
10. Implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi melalui penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk rencana kerja tahun 2024.

Gambar 3.8 Tampilan Web SIPD-RI Pemerintah Kabupaten Purbalingga



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota tetangga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25 Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Banyumas Tahun 2024

No	Instansi	Nilai	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	82,63	A
2	Pemerintah Kabupaten Cilacap	74,48	BB
3	Pemerintah Kabupaten Banyumas	81,79	A
4	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	68,10	B
5	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	65,68	B

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah* adalah :

1. Kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap implementasi SAKIP;
2. Belum seluruh pegawai memahami indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
3. Evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan *e-sakip.purbalinggakab.go.id*;
2. Memperbaiki pohon kinerja;
3. Mendorong penyusunan penjabaran kinerja sampai level individu yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala.

Program yang mendukung Sasaran *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Baik Dan Kualitas Pelayanan Publik* adalah :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- e. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
- f. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- i. Program Kepegawaian Daerah
- j. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- k. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- l. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- m. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- n. Program Penatagunaan Tanah
- o. Program Pendaftaran Penduduk
- p. Program Pencatatan Sipil
- q. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- r. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- s. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- t. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- u. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- v. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- w. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- x. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- y. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- z. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- aa. Program Pengelolaan Arsip
- bb. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- cc. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Misi 2 :

“MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEHADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEBHINEKAAN”

TUJUAN :

MENINGKATKAN KONDUSIFITAS WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN TOLERAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat yang Tertib dan Toleran” dengan indikator Angka konflik sosial dan kriminalitas pada tahun 2024 adalah 0,77 atau capaian sebesar 187,01%, realisasi tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,44. Angka konflik sosial dan kriminalitas dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.26 Capaian Indikator Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Angka konflik sosial dan kriminalitas	angka	Na	Na	1,11	1,89	1,44	0,77	187,01%

Pada tahun 2024 terjadi potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 76 kasus. Dari 76 potensi konflik tersebut, sebanyak 74 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 2 potensi konflik tidak dapat diredam sehingga berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa dan bentrokan fisik.

Tabel 3.27 Potensi konflik

Uraian	Satuan	Potensi Konflik	Potensi Konflik yang dapat diredam	Potensi konflik tidak dapat diredam
Potensi konflik	Kasus	76	74	2

Sumber data : Kesbangpol Kab. Purbalingga

Tabel 3.28 Rekap Kejadian Konflik Tahun 2024

No	Tanggal	Keterangan
1	24 Juni 2024	Unjuk rasa Karyawan PT TRESNINDO ABADI CEMERLANG Alamat Desa Brobot Kec Bojongsari Kabupaten Purbalingga menuntut upah karyawan yang belum di bayarkan
2	25 November 2024	Bentrokan fisik ormas yang diduga berasal dari luar daerah dengan masyarakat di desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara berkaitan dengan dukungan kontestasi pilkada

Sumber data : Kesbangpol Kab. Purbalingga

Apabila dihitung capaian penurunan angka konflik sosial pada tahun 2024 adalah sebesar 0,019 dengan perhitungan 2 kejadian per 10.000 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 sebanyak 1.057.750 jiwa, maka capaian tersebut sangat tinggi.

Adapun hasil pengukuran capaian penurunan angka konflik sosial tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Angka Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial} \times 10.000}{\text{Jumlah Penduduk}} \\
 &= \frac{2 \times 10.000}{1.057.750} \\
 &= 0,019
 \end{aligned}$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi masih tingginya potensi konflik di tahun 2024, antara lain:

1. Permasalahan internal perusahaan yang berujung pada penundaan pembayaran gaji karyawan dapat mengakibatkan aksi mogok kerja dan PHK massal, dikhawatirkan berimbas kepada iklim investasi di Kabupaten Purbalingga
2. Memasuki tahun politik dan telah dimulainya tahapan pemilu 2024, rawan terjadinya gesekan antara pendukung dan kader partai.
3. Konflik internal kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas.

Sedangkan penyebab yang paling dominan dari potensi konflik ditahun 2024 adalah perselisihan antar pendukung kontestan pilkada. Hal ini disebabkan adanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak luput dari norma, aturan, standar serta ukuran yang harus dipenuhi supaya dapat menjalankan pelayanan secara Sigap, Profesional, Akuntabel dan Humanis (SiPUMA). Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Pelanggaran trantibum di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebanyak 1.894 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 295 kasus dari angka pelanggaran trantibum di tahun 2023. Dari 1.894 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2024, yang terbanyak adalah pelanggaran reklame yaitu sebanyak 1.595 kasus. Berikut rincian pelanggaran trantibum dari tahun 2019 sampai dengan 2024.

Tabel 3.29 Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga

No	Jenis Pelanggaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PGOT	272	198	104	156	166	116
2	PKL	436	211	942	358	142	52
3	Razia Anak Sekolah	122	72	-	-	99	11
4	Razia PSK	11	-	-	-	-	-
5	Razia Miras	12	6	17	22	33	29
6	DBHCHT	-	-	-	13	8	53
7	Razia Reklame	2.500	4.611	1.670	2.306	1.678	1.595
8	Protokol Kesehatan	-	2.910	2.498	978	-	-
9	Rumah Kost	-	-	-	64	17	4
10	Aduan Masyarakat	-	-	-	49	46	34
	JUMLAH	3.353	8.008	5.231	3.946	2.189	1.894

Sumber : Data SATPOL PP Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil analisis, angka penurunan pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk tahun 2024 sebesar 13,48, dengan formulasi perhitungan “Jumlah angka pelanggaran (n-1) – angka pelanggaran tahun (n) dibagi jumlah pelanggaran tahun (n-1) dikalikan 100”.

Sedangkan Angka pelanggaran trantibum per 10.000 penduduk di tahun 2024 sebesar 17,91 poin, dengan formulasi perhitungan jumlah angka pelanggaran Trantibum dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas yang terjadi. Pada tahun 2024 angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 81 kasus, yang artinya mengalami penurunan sebanyak 108 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 189 kasus. Adapun kasus kriminalitas Tahun 2022 sejumlah 173 kasus, tahun 2021 sejumlah 142 kasus, dan untuk tahun 2020 sejumlah 192. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa data angka kriminalitas setiap tahunnya bersifat fluktuatif.

Tabel 3.30 Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

No	Kasus	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pencurian Berat	192	172	142	99	173	113	41	18	21	14
2	Pencurian dengan kekerasan							3	2	0	0
3	Pencurian Kendaraan Bermotor							48	29	2	1
4	Pencurian Biasa							21	11	11	7
5	Penipuan							18	16	4	3
6	Pengelapan							11	8	14	11
7	Perjudian							6	6	9	9
8	Pengeroyokan							2	2	1	0
9	Korupsi							2	2	0	0
10	Penganiayaan							12	11	4	3
11	Pencabulan							5	5	1	1
12	Persetubuhan							14	13	8	8
13	Perzinaan							0	0	0	0
14	Pengerusakan							0	0	0	0
15	Fidusia							1	1	0	0
16	Pemerasan							0	0	0	0
17	ITE/hoax							1	1	0	0
18	Pencemaran Nama Baik							0	0	0	0
19	Perbuatan tidak menyenangkan							0	0	0	0
20	Perampasan							0	0	0	0
21	Pencurian ringan							2	2	1	1
22	Perkelahian							0	0	0	0
23	Kekerasan Anak/ KDRT/ Senjata Tajam tidak berijin							2	2	5	5

No	Kasus	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
24	Serobot Tanah							0	0	0	0
25	Percobaan Pemeriksaan/ Pencabulan							0	0	0	0
Jumlah		192	172	142	99	173	113	189	129	81	63

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Purbalingga

Ket :

L : Lapor

S : Selesai

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024, rata-rata jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 155 kasus. Kasus-kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengelapan, persetubuhan dan penganiayaan.

Masih adanya permasalahan terkait kriminalitas tak lepas dari adanya beberapa faktor penyebab. Salah satu penyebabnya yaitu lingkungan tidak aman yang merupakan dampak dari adanya bencana. Hal ini menunjukkan bahwa bencana telah menjadi fenomena sosial mengingat bencana mempengaruhi kehidupan manusia. Hal demikian terjadi mengingat dampak yang telah dimunculkan akibat bencana telah menghancurkan tatanan atau struktur sosial yang ada. Korban kelaparan, kemiskinan, hilangnya pekerjaan hingga penyakit sosial yang mengarah pada kriminalitas kerap terjadi di daerah yang tertimpa bencana.

Kabupaten Purbalingga telah memetakan daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan faktor topografi yang beraneka ragam meliputi dataran tinggi/pegunungan dan dataran rendah.

Berikut adalah capaian pengukuran kinerja “Terwujudnya Pemetaan Resiko Bencana” dengan indikator pengukuran Indeks Resiko Bencana Indonesia.

Keberhasilan penurunan Indeks Resiko Bencana tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Hal ini diperkuat dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB Tahun 2023, dimana Kabupaten Purbalingga menempati ranking 5 dari 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, dan peringkat 257 secara nasional. Indeks tersebut diukur dengan memperhitungkan potensi dampak negatif yang timbul akibat suatu potensi bencana yang ada serta dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Setelah mengetahui pemetaan resiko bencananya, Kabupaten Purbalingga juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan terkait kebencanaan yang terjadi.

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024

sebesar 0,56 berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi). Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui rata-rata persentase cakupan pelayanan bencana alam dan cakupan desa tangguh bencana yang diperoleh melalui pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam. Cakupan Pelayanan Bencana Alam merupakan penanganan terhadap setiap kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.31 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Jenis Bencana/ Kejadian	Jumlah Kejadian (Kali)	Terdampak								
			Jiwa		Rumah						
			Meninggal (Org)	Luka (Org)	Roboh (Unit)	Rusak berat (Unit)	Rusak sedang (Unit)	Rusak ringan (Unit)	Terancam	Tergenang	Jumlah
1	Angin Ribut/Cuaca Ekstrem	32	-	-	-	4	35	73	-	-	112
2	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjir	7	-	-	-	2	-	-	15	202	219
4	Tanah Longsor	43	-	-	-	11	18	19	19	-	67
5	Gempa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	82	0	0	0	17	53	92	34	202	398

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 tercatat kejadian bencana sebanyak 82 kali, meliputi kejadian bencana angin rebut/cuaca ekstrem sebanyak 32 kali, bencana banjir sebanyak 7 kali dan tanah longsor sebanyak 43 kali. Sedangkan bencana kebakaran, gempa dan kekeringan tidak terjadi pada tahun 2024. Kejadian bencana pada tahun 2024 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2023.

Selanjutnya, bagi yang terdampak bencana, tidak ditemukan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka. Sedangkan untuk tempat tinggal yang terdampak dengan jumlah paling banyak yaitu rumah dengan kondisi rusak ringan sebanyak 92 unit dan rumah tergenang sebanyak 202 yang disebabkan oleh bencana banjir.

Tabel berikut menggambarkan kejadian bencana di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 3.32 Kejadian Bencana di Kabupaten Purbalingga

Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
Angin/Cuaca Ekstrem	32	28	19	16	32

Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	6	7	27	5	7
Kebakaran	26	38	10	39	-
Longsor	55	19	38	31	43
Gempa	-	-	-	1	-
Kekeringan	-	-	-	108	-
Jumlah	119	92	94	200	82

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024, dengan melihat pada berbagai jenis bencana cenderung fluktuatif, dengan jumlah peningkatan dan penurunan yang tidak terprediksi, tergantung pada wilayah mana yang terdampak dan bencana yang terjadi. Namun untuk tahun 2024, jumlah kejadian bencana menurun drastis yakni 82 kali.

Adapun terkait dampak bencana dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat diketahui dari table berikut :

Tabel 3.33 Dampak Bencana tahun 2020-2024

Dampak Bencana	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meninggal	Jiwa	-	1	1	-	-
Luka-luka	Jiwa	2	1	2	-	-
Rumah Roboh	Unit	3	10	4	1	-
Rumah Rusak Berat	Unit	108	28	7	31	17
Rumah Rusak Sedang	Unit	119	39	23	43	53
Rumah Rusak Ringan	Unit	1.110	288	163	252	92
Terancam	Unit	87	12	25	25	34
Terendam	Unit	2.436	251	-	513	202
Jumlah		3.865	630	225	865	398

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, dampak bencana yang paling dominan dari tahun 2020 – 2024 yaitu terjadi pada tempat tinggal kategori rumah dengan kerusakan ringan, dimana kerusakan paling banyak terjadi di tahun 2020 sebanyak 1.110 unit rumah. Selain itu, tahun 2020 juga menjadi tahun dengan jumlah terdampak paling banyak dari segi tempat tinggal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum maupun sesudahnya. Untuk tahun 2024, jumlah

terdampak sebanyak 398, yang didominasi dengan jumlah rumah yang terendam sebanyak 202 rumah.

Sementara itu, nilai kerugian akibat bencana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.34 Kerugian Akibat Bencana

Jumlah Kerugian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angin/Cuaca Ekstrem	Juta	663,2	706,5	453,5	314,4	441,66
Banjir	Juta	25,0	19,0	25,0	81,7	1.809,5
Kebakaran	Juta	2.021,0	3.243,0	476,6	1.155,5	-
Longsor	Juta	1.290,9	162,0	268,5	1.114,9	2.342
Gempa	Juta	-	-	-	-	-
Jumlah	Juta	4.000,1	4.130,5	1.223,6	2.733,3	4.593,16

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas, kerugian yang ditimbulkan dari adanya bencana di tahun 2024 sebanyak 4.593,16 juta, mengalami kenaikan sebanyak 1.859,86 juta dari tahun 2023 sejumlah 2.733,3 juta.

Pada Tahun 2024 guna mengurangi terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana sendiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Cakupan desa tangguh bencana diperoleh melalui pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam. Adapun pembentukan desa tangguh bencana dilakukan di 9 desa yakni Desa Tlahab Lor, Desa Siwarak, Desa Gondang, dan Desa Karangreja yang berada di wilayah Kecamatan Karangreja. Kemudian Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon, Desa Danasari Kecamatan Karangjambu, Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dan Desa Binangun Kecamatan Mrebet.

Dalam upaya meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, masih ditemukan beberapa kendala antara lain :

1. Masih tingginya angka kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta masih adanya potensi konflik internal perusahaan, dan kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas;
2. Masih minimnya pengetahuan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat, sehingga mudah terpancing isu-isu negatif yang beredar terkait poleksosbudkam.
3. Masih minimnya peran aktif masyarakat dan belum terbentuk sinergitas yang ideal dari stakeholder teknis yang membidangi dikarenakan masih adanya ego sektoral;
4. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah terkait petunjuk teknis penanganan denda dan sanksi bagi pelanggar, yang seharusnya dibuat oleh dinas teknis yang membidangi;

5. Masih terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang memadai sehingga upaya yang dilakukan belum berjalan secara optimal;
6. Tidak adanya database terkait pemetaan daerah yang menjadi zona pemetaan keamanan dan ketertiban umum.
7. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masih ada tindak kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, beberapa upaya yang telah dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan sinergitas yang melibatkan berbagai unsur stakeholder guna mengantisipasi terjadinya konflik, serta segala hal yang mengganggu kondusifitas dan keamanan dimasyarakat;
2. Melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik sedini mungkin dengan sasaran remaja dan pemuda, guna menanamkan kecintaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam segala aspek kehidupan serta menumbuhkan kesadaran politik generasi muda dalam meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan mutu kehidupan demokrasi.
3. Meningkatkan peran aktif dan kepedulian masyarakat melalui berbagai lembaga yang dibentuk dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap segala potensi konflik yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Pemanfaatan layanan sistem informasi guna melaporkan segala bentuk permasalahan yang mengganggu kondusifitas, ketentraman dan keamanan dimasyarakat;
5. Menyusun data daerah rawan potensi gangguan ketertiban dan ketentraman dengan tujuan agar mempermudah memperoleh informasi dan penanganan pada segala bentuk gangguan yang sedang dan berpotensi akan terjadi;
6. Memaksimalkan kemampuan SDM serta sarana prasarana yang sudah tersedia;
7. Merespon cepat segala bentuk laporan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan dimasyarakat;
8. Melaksanakan monitoring ditempat-tempat yang rawan dan berpotensi mengalami gangguan;
9. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak;
10. Menciptakan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah penanganan segala pelanggaran dan gangguan yang terjadi dimasyarakat;
11. Membentuk jejaring komunikasi yang lebih luas dengan perangkat desa dan relawan diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan informasi terkait situasi dan kondisi diwilayah tersebut;
12. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai unsur diluar daerah guna peningkatan kemampuan daerah dalam mengatasi permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan dimasyarakat.

Program yang mendukung tujuan *Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran* adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penanggulangan Bencana
8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Misi 3 :
” MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK
MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN
SECARA LAYAK”

TUJUAN :
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi pada tujuan *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* mendapatkan nilai 102,25% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Angka Kemiskinan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.35 Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Angka Kemiskinan	Persen	15,9	16,24	15,3	14,99	14,5	14,18	102,25

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan fluktuasi. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 15,90. Pada tahun 2021 naik menjadi 16,24 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan

daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut terbukti bahwa dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya pembatasan aktifitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen. Tahun 2023 angka kemiskinan menjadi sebesar 14,99 persen atau turun sebesar 0,31 persen dari tahun 2022. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga kembali turun dari 14,88 persen di tahun 2023 menjadi 14,18 persen di tahun 2024. Penurunan sebesar 0,81 persen yang menjadi penurunan tertinggi se-Jawa Tengah, sejalan dengan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-30 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.36 Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGKA KEMISKINAN
	PROVINSI JAWA TENGAH	10,47
1	Kota Semarang	4,03
2	Kota Salatiga	4,57
3	Kota Magelang	5,94
4	Kabupaten Jepara	6,09
5	Kota Pekalongan	6,71
6	Kabupaten Tegal	6,81
7	Kabupaten Semarang	6,96
8	Kabupaten Kudus	7,23
9	Kabupaten Sukoharjo	7,47
10	Kota Tegal	7,64
11	Kota Surakarta	8,31
12	Kabupaten Temanggung	8,67
13	Kabupaten Batang	8,73
14	Kabupaten Pekalongan	8,95
15	Kabupaten Pati	9,17
16	Kabupaten Kendal	9,35
17	Kabupaten Karanganyar	9,59
18	Kabupaten Boyolali	9,63
19	Kabupaten Cilacap	10,68
20	Kabupaten Wonogiri	10,71
21	Kabupaten Magelang	10,83
22	Kabupaten Purworejo	10,87
23	Kabupaten Blora	11,42

NO.	URAIAN	ANGKA KEMISKINAN
24	Kabupaten Grobogan	11,43
25	Kabupaten Demak	11,89
26	Kabupaten Banyumas	11,95
27	Kabupaten Klaten	12,04
28	Kabupaten Sragen	12,41
29	Kabupaten Rembang	14,02
30	Kabupaten Purbalingga	14,18
31	Kabupaten Banjarnegara	14,71
32	Kabupaten Pemalang	14,92
33	Kabupaten Wonosobo	15,28
34	Kabupaten Brebes	15,6
35	Kabupaten Kebumen	15,71

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Grafik 3.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga, sepuluh tahun terakhir memiliki jumlah yang fluktuatif. Dari tahun 2011 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan dari 196.000 jiwa menjadi 140.100 jiwa di tahun 2019. Namun pada masa pandemic covid mengalami kenaikan, dimana tahun 2020 penduduk miskin meningkat sebesar 9.400 jiwa atau naik menjadi 149.500 jiwa. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3.600 jiwa atau naik menjadi 153.100 jiwa dan kembali turun di 2022 menjadi 145.330 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 143.410 jiwa. Pada tahun 2024 sebesar 136.720 jiwa atau menurun sebanyak 6.760 jiwa.

Fluktuasi penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga, digambarkan melalui grafik berikut:

Grafik 3.2 Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Indikator kemiskinan ditentukan oleh Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, GK di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar Rp.460.870,- atau naik Rp.21.626,-. Itu artinya jika seorang penduduk dalam sebulan pengeluarannya kurang dari GK tersebut maka akan dikategorikan miskin. Pada tahun 2023 sebesar Rp. 439.208/kapita/bulan dan tahun 2022 sebesar Rp 407.849/kapita/bulan. Hal ini bermakna mereka yang berada di bawah garis tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar. Angka tersebut masih berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.550.458 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.477.580, sehingga Kabupaten Purbalingga dikelompokkan ke dalam garis kemiskinan rendah. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, GK Purbalingga pada Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan GK Cilacap (Rp.419.429) dan GK Banjarnegara (Rp.380.046) namun masih dibawah GK Banyumas (Rp. 479.027).

Tabel 3.37 Garis Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Nasional

Garis Kemiskinan (GK)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Purbalingga (Rp)	355.702	375.199	384.183	407.849	439.208	460.870
Provinsi Jawa Tengah (Rp)	369.385	395.407	409.193	438.833	477.580	507.001
Nasional (Rp)	425.250	454.652	472.525	504.469	550.458	595.242

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 dengan P1 sebesar 2,1 atau turun 0,41 dibandingkan tahun 2023 dengan P1 menjadi 2,52 dan tahun 2022 dengan P1 sebesar 2,08. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2024 sebesar 0,5 atau turun 0,08 dari tahun 2023 sebesar 0,58, kondisi tahun 2022 dengan P2 sebesar 0,48. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu P1 sebesar 1,64 dan P2 sebesar 0,37.

Kondisi ini menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga menurun pada tahun 2024 dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil.

Tabel 3.38 Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga

Karakteristik Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	149,48	153,10	145,33	143,41	136,72
Persentase penduduk miskin (P0)	15,9	16,24	15,30	14,99	14,18
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	375.199	384.183	407.849	439,208	460.870
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,32	2,10	2,08	2,52	2,1
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,41	0,48	0,58	0,5

Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tidak lepas dari program yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun para filantropis, baik dilaksanakan sendiri maupun sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin adalah dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah dijalankan antara lain :

1. Beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah yang mayoritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin, program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.077.700.000,- dengan sasaran sebanyak 1.714 anak.

Tabel 3.39 Sebaran AUSTS

No.	Kecamatan	Satuan	Jumah
1.	Bobotsari	Siswa	73
2.	Bojongsari	Siswa	41
3.	Bukateja	Siswa	229
4.	Kaligondang	Siswa	107

No.	Kecamatan	Satuan	Jumah
5.	Kalimanah	Siswa	25
6.	Karanganyar	Siswa	65
7.	Karangjambu	Siswa	38
8.	Karangmoncol	Siswa	403
9.	Karangreja	Siswa	1
10.	Kejobong	Siswa	92
11.	Kemangkon	Siswa	10
12.	Kertanegara	Siswa	29
13.	Kutasari	Siswa	55
14.	Merebet	Siswa	192
15.	Padamara	Siswa	10
16.	Pengadegan	Siswa	225
17.	Purbalingga	Siswa	26
18.	Rembang	Siswa	76

Penduduk miskin dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah sebanyak 89,79 persen. Sedangkan penduduk miskin dengan tingkat pendidikan SMA ke atas sebanyak 10,21 persen. Ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk miskin memiliki tingkat pendidikan kurang dari SMA. Jika dilihat dari tingkat partisipasi sekolah menurut kelompok umur, pada kelompok umur 7-12 tahun angka partisipasi sekolahnya mencapai 100 persen sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun angka partisipasi sekolahnya hanya mencapai 88,41 persen. Ini berarti pada kelompok umur 13 - 15 tahun masih terdapat 11,59 persen anak yang seharusnya sekolah di SMP/ sederajat tetapi tidak sekolah. Sementara itu, persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan mencapai 64,70 persen. Hal ini berarti lebih dari separuh penghasilan penduduk miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan.

Tabel 3.40 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Status dan Sektor Bekerja

Karakteristik Kemiskinan	Persentase
Pendidikan yang ditamatkan	
< SD	30,94
Tamat SD/SMP	58,85
SMA ke atas	10,21
Status Bekerja	
Tidak Bekerja	36,30
Bekerja di Sektor Informal	40,32
Bekerja di Sektor Formal	23,38
Sektor Bekerja	
Tidak Bekerja	36,30

Karakteristik Kemiskinan	Persentase
Bekerja di Sektor Pertanian	26,91
Bekerja di Sektor NonPertanian	36,79

Sumber : Publikasi Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Prosentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dan hanya lulusan SMP ke bawah adalah sebesar 89,79 persen. Dilihat dari status bekerja, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mencapai 36,30 persen sedangkan yang bekerja di sektor informal dan formal masing-masing tercatat 40,32 persen dan 23,38 persen.

Dilihat dari sektor bekerja, dari penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat 26,91 persen bekerja di sektor pertanian (umumnya petani gurem dan buruh tani) dan 36,79 persen bekerja di sektor non pertanian seperti buruh industri rumah tangga, buruh penggilingan padi, buruh perkebunan, buruh bangunan, dan aktivitas serabutan lainnya.

2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Program ini pada tahun 2024 merehabilitasi 1.167 rumah tidak layak huni. Aktivitas rehab RTLH dari dana DAU sebanyak 10 rumah, Bankeudes provinsi 687 rumah dan dana desa (DD) 402 rumah serta kontribusi pemugaran RTLH dari Baznas 68 rumah.

3. Jambanisasi

Program ini diarahkan untuk penyehatan lingkungan sebagai program preventif di bidang kesehatan lingkungan. Jambanisasi juga merupakan sarana mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) serta kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan untuk meningkatkan mutu lingkungan sehat menuju derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pada tahun 2024, paket stimulan jamban keluarga sejumlah 50 paket untuk 6 (enam) desa yaitu :

- Desa Banjaran Kec. Bojongsari : 10 Paket
- Desa Sidareja Kec. Kaligondang : 10 Paket
- Desa Panusupan Kec. Rembang : 10 Paket
- Desa karanggedang Kec. Bukateja : 10 Paket
- Desa karangklesem Kec. Kutasari : 10 Paket

4. Rantang berkah

Program Rantang Berkah merupakan pemberian makanan siap santap untuk lanjut usia kurang mampu dan sebatangkara yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dalam seleksi pemilihan penerima manfaat dilakukan secara berjenjang, yaitu penyeleksian dilakukan oleh penyedia rantang berkah yang dikoordinasikan dengan pihak Desa, kemudian diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Penyedia rantang berkah sendiri merupakan pemilik UMKM berjumlah 27 penyedia. Jumlah

penerima rantang berkah sebanyak 497 orang yang diberikan selama 365 hari.

Tabel 3.41 Penyebaran Rantang Berkah

No.	Kecamatan	Satuan	Jumlah Penerima
1.	Kemangkon	Orang	14
2.	Bukateja	Orang	7
3.	Kejobong	Orang	7
4.	Pengadegan	Orang	7
5.	Kaligondang	Orang	21
6.	Rembang	Orang	14
7.	Karangmoncol	Orang	21
8.	Kertanegara	Orang	7
9.	Karanganyar	Orang	14
10.	Karangjambu	Orang	7
11.	Karangreja	Orang	7
12.	Mrebet	Orang	21
13.	Bojongsari	Orang	14
14.	Kutasari	Orang	14
15.	Padamara	Orang	7
16.	Purbalingga	Orang	7

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga

5. Operasionalisasi Rumah Singgah

Rumah Singgah Dharma Perwira Kabupaten Purbalingga diresmikan pada tanggal 8 April 2019. Rumah singgah dapat digunakan untuk persinggahan sementara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang berasal dari Kabupaten Purbalingga maupun dari luar kabupaten. Adapun fasilitas yang dapat dimanfaatkan, 4 shelter untuk perempuan, 4 shelter untuk laki-laki, 2 ruang isolasi untuk perempuan, 2 ruang isolasi untuk laki-laki, 3 kamar mandi, ruang aula, ruang makan, ruang kesehatan, ruang konseling dan tempat parkir.

6. Bantuan Sosial kepada anak yatim

Bantuan anak yatim piatu diberikan kepada 5.000 anak, dimana masing-masing anak mendapatkan Rp.200.000,- dengan jumlah anggaran Rp.1.000.000.000,-.

7. Bantuan orang dengan kecacatan berat

Bantuan untuk orang dengan kedisabilitas berat (ODKB) diberikan secara rutin selama 12 bulan yang diberikan kepada 300 anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.080.000.000. Bantuan tersebut diberikan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan atau membantu kebutuhan disabilitas berat, sehingga kehidupannya dapat lebih baik.

8. Jaminan kesehatan keluarga miskin

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS.

Anggaran JKN yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.22.557.441.258,- yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp.21.185.348.800,- dan Rp.1.372.092.458,- untuk membayar bantuan iuran JKN Mandiri kelas 3. Sedangkan capaian UHC Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar 99,85%, dimana 77,43% diantaranya adalah peserta aktif.

Pada tahun 2024 yang mengikuti kepteraan BPJS sebanyak 1.052.030 jiwa. Itu terbagi menjadi beberapa kategori pembayaran sebagai berikut :

Tabel 3.42 Kepesertaan BPJS Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Jenis IUR BPJS	Jumlah Peserta
PBI APBN	651.681
PBI APBD	83.176
PPU BU	155.613
PPU PN	50.700
BP	19.328
Jumlah	960.498

9. Usaha Mikro Naik kelas

Program ini mendorong agar usaha mikro naik kelas. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan tenaga pendamping UMKM di setiap kecamatan, melakukan kerjasama dengan LIPI untuk alih teknologi, pelatihan teknis, fasilitasi teknologi dan kewirausahaan dengan rincian sebagai berikut :

- Hibah Bagi Paguyuban UMKM, sebesar Rp.4.398.500.000,- digulirkan untuk 322 pelaku UMKM .
- Pelatihan UMKM kepada 650 pelaku yang dilakukan sebanyak 15 kali.

10. Kartu Tani

Program ini dimaksudkan untuk menjamin akses petani pada pupuk bersubsidi guna mendukung program ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Secara filosofis, program ini dilandasi akan pentingnya menjamin produksi dan produktivitas komoditas pertanian, mendukung program ketahanan pangan, dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang.

Manfaat Kartu tani yang diberikan petani adalah :

- Kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi;
- Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara);
- Kemudahan akses pembiayaan (KUR);
- Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
- Biaya simpanan lebih ringan;
- Mendapatkan program Prona (BPN);
- Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, Kemenkop);
- Kemudahan mendapatkan bansos.

11. Tuka Tuku Produk Purbalingga

TUKA-TUKU adalah sebuah platform yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pemasaran produk UMKM. TUKA-TUKU akan mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran, terutama pasar on line. Tuka-Tuku menyediakan personel untuk membantu branding produk yang ditampilkan antara lain membantu foto, editing, deskripsi produk dan pemasaran produk serta melakukan live streaming di Media Sosial untuk memperluas pemasaran produk Usaha Mikro. Adapun hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Sampai saat ini program tuka tuku telah ada 70 item barang. Barang-barang tersebut sudah melalui kurasi dan branding
- Omset pada tahun 2024 sebesar Rp. 157.398.000,-

12. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan. Syarat untuk dapat tinggal di Rusunawa Kabupaten Purbalingga adalah WNI penduduk Kabupaten Purbalingga yang dikhususkan bagi pekerja pabrik, masyarakat berpenghasilan rendah (kurang dari Rp.8.000.000-), belum memiliki rumah dan mengisi formulir pendaftaran sesuai ketentuan. Jumlah Penghuni Rusunawa pada tahun 2024 adalah sebanyak 50 kepala keluarga.

13. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TPID adalah :

- a. Peningkatan kualitas koordinasi tim pengendali inflasi daerah, mendorong struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- b. Perbaikan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat.
- c. Peningkatan kegiatan operasi pasar khususnya operasi pasar bahan pokok masyarakat.
- d. Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi

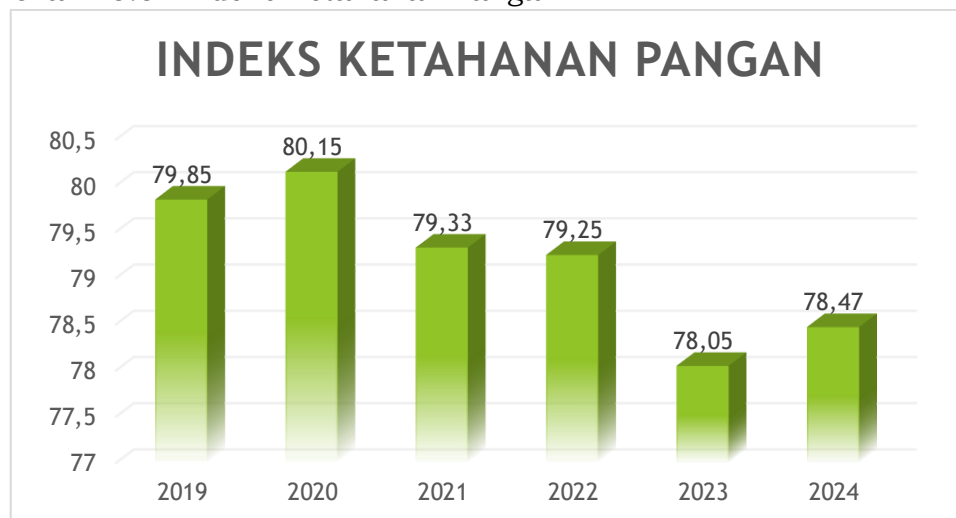
- e. Penyusunan laporan hasil analisis permasalahan ekonomi sektor riil untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian pangan di daerah.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 (tiga) tahun terakhir ada kecenderungan mengalami penurunan baik dari sisi pencapaian skor IKP maupun peringkat. Pada Laporan IKP tahun 2020 yang merupakan IKP berbasis data tahun 2019, Skor IKP Kabupaten Purbalingga adalah 79,85. Pada tahun 2020 skor IKP Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan menjadi 80,15. Pada tahun 2021 skor IKP Kabupaten Purbalingga adalah 79,33. Sedangkan pada tahun 2022, mengalami penurunan lagi ke 79,25 dan pada tahun 2023 IKP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan menjadi 78,05 dan naik kembali di tahun 2024 sebesar 78,47.

Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) harus secara komprehensif yaitu melihat dari besarnya skor dan posisi peringkat secara nasional dikomparasikan dengan skor yang menggambarkan katagorisasi suatu daerah termasuk daerah yang tahan pangan atau rentan. Meskipun secara skor dan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga ada kecenderungan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir tetapi dari sisi skor yang diperoleh masih masuk dalam katagori daerah yang sangat tahan pangan, karena skornya masih diatas 70. Disamping itu secara peringkat nasional, Kabupaten Purbalingga juga termasuk di atas atau di atas setengah dari jumlah Kabupaten, yaitu berada pada posisi 189 dengan angka 78,47 dari 416 kabupaten kota di seluruh indonesia yang dilakukan penghitungan IKP.

Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten, 5 (lima) kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Gianyar (92,16) dan Badung (91,59) di Provinsi Bali, Sukoharjo (91,02) di Provinsi Jawa Tengah, Tabanan (90,54) di Provinsi Bali, serta Gresik (90,39) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 5 (lima) kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya (14,54), Nduga (17,64), Mamberamo Tengah (20,06), Puncak (20,10), dan Paniai (21,52).

Grafik 3.3 Indeks Ketahanan Pangan



Terdapat 9 (sembilan) indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP, yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Kesembilan indikator tersebut meliputi :

1. Aspek Ketersediaan Pangan (Total 0,3)
 - a. Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stock beras pemerintah daerah.
2. Aspek Keterjangkauan Pangan (Total 0,3)
 - a. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.
 - b. Persentase RT dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran.
 - c. Persentase RT tanpa akses listrik
3. Aspek Pemanfaatan Pangan (Total 0,4)
 - a. Rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun.
 - b. Persentase RT tanpa akses air bersih.
 - c. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
 - d. Persentase balita stunting.
 - e. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Dari ketiga aspek tersebut di atas, perolehan nilai Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.43 Aspek IKP

IKP	Aspek		
	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
78,47	82,12	76,55	77,16

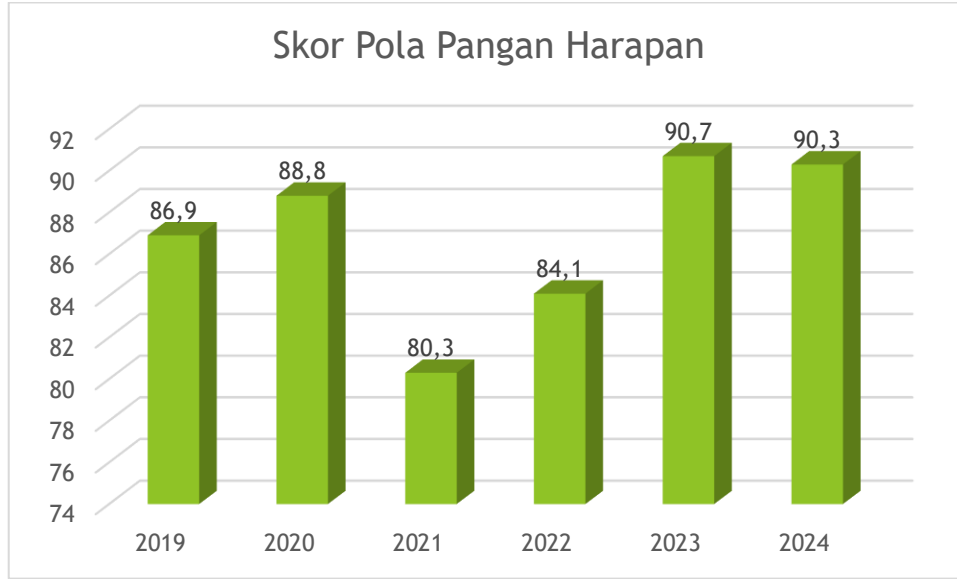
Tingkat konsumsi pangan masyarakat, dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), dimana skor PPH Kabupaten Purbalingga diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 skor PPH Kabupaten Purbalingga sebesar 86,9, pada tahun 2023 mencapai 90,7. Tetapi pada tahun 2024 skor PPH Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan sebesar 0,4 point menjadi 90,3. Hal tersebut dikarenakan mengatur pola konsumsi masyarakat cukup sulit. Berbagai upaya peningkatan akses pangan dengan pemberian bantuan bahan pangan beras dan ikan lele serta pemberian makanan siap santap bagi warga lanjut usia, mampu mempertahankan skor PPH Purbalingga untuk tetap naik.

Skor PPH konsumsi Kabupaten Purbalingga sebesar 90,3 masuk dalam kategori segitiga emas, dengan ciri – ciri :

- Energi dari padi-padian dan umbi-umbian sedikit di atas norma PPH atau relatif sama.
- Energi dari pangan hewani di atas 12% atau relatif sama dengan norma PPH.

- Energi dari kelompok pangan lain sudah memenuhi norma PPH

Grafik 3.4 Skor PPH Purbalingga



Saat ini Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Purbalingga terdapat 45,150 ton gabah kering siap giling. Sebagai cadangan pangan pemerintah, program ini mengintervensi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu persentase rumah tangga dengan proporsi untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran. Jumlah lumbung pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebanyak 119 unit, dimana di masa sekarang, tidak semua desa mempunyai lumbung padi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kemacetan pada usaha simpan pinjam di beberapa lumbung, yang mengakibatkan tutup, kevakuman kepengurusan lumbung serta regenerasi kepengurusan yang tidak berjalan maupun terbatasnya regenerasi pengurus.

Beberapa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.44 Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	Satuan	2024
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/th	68,25
2	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen (Stabilisasi Harga)	angka	10,24
3	Angka konsumsi energi	kcal/cap/hari	1.888
4	Angka konsumsi protein	g/cap/hari	55,3
5	Jumlah sertifikasi Prima 3 (PSAT)	Register	-
6	Jumlah lumbung pangan	unit	119

No	Indikator	Satuan	2024
7	Cakupan lumbung pangan masyarakat desa	persen	49,79
8	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton sb	28.447

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga

Tabel 3.45 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	KELOMPOK PANGAN	BERAT (Gram)	KKAL/ KAP	%	AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	Padi-padian	253,0	1.015	53,8	48,3	0,5	26,9	24,7	25,0	24,2
2	Umbi-umbian	37,9	42	2,2	2,0	0,5	1,1	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	78,2	209	11,0	9,9	2,0	22,1	19,9	24,0	19,9
4	Minyak/ Lemak	27,6	249	13,2	11,8	0,5	6,6	5,9	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,7	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	34,0	90	4,8	4,3	2,0	9,5	8,6	10,0	8,6
7	Gula	16,8	63	3,3	3,0	0,5	1,7	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan buah	282,4	156	8,2	7,4	5,0	41,2	37,1	30,0	30,0
9	Lain-lain	61,2	55	2,9	2,6	-	-	-	-	-
			1.888	100,0	89,9		109,4	98,3	100,0	90,3

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga

Faktor- faktor yang berhubungan dengan skor pola pangan harapan adalah besar anggota keluarga, pengetahuan gizi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengeluaran pangan rumah tangga, pantangan makan, diet khusus atau diet terapi, kepemilikan lahan, sosial budaya.

Skor PPH konsumsi dengan mendasarkan pada konsumsi energi sebesar 2100 kkal per kapita per hari menunjukkan energi yang dikonsumsi masih belum cukup karena baru mencapai 1.888 kkal/kapita/hari atau baru mencapai 90,3 persen.

Konsumsi minyak/lemak dan sayur buah sudah mencapai skor optimal. Adapun untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, masih di bawah skor optimal sehingga konsumsinya masih perlu ditingkatkan kembali.

Sumber protein hewani juga sangat mempengaruhi pertumbuhan maupun pemenuhan gizi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang terutama bagi pertumbuhan anak. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk kegiatan guna mempromosikan dan membiasakan masyarakat untuk memakan ikan, sehingga akan tumbuh kesadaran tentang pentingnya konsumsi ikan bagi keluarga. Promosi dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) tersebut diharapkan berdampak terhadap peningkatan konsumsi ikan.

Tabel 3.46 Produksi Ikan

Uraian	Satuan	Produksi
Produksi Tangkap	Ton	286.926
Produksi Budidaya	Ton	6.130,481
Produksi Olahan	Ton	2.364,83
Produksi Ikan Hias	ekor	15.946.580
Produksi benih ikan	ekor	255.260

Tabel 3.47 Produksi Olahan Ikan

Uraian	Satuan	Produksi
Pemindangan	Ton	2.268
Pelumatan Daging Ikan	Ton	9,38
Pengolahan Lain	Ton	2,83

Tabel 3.48 Produksi dan Nilai Produksi Olahan Hasil Perikanan

Uraian	Satuan	Produksi	Harga/kilo	Nilai
Pemindangan	Ton	2.268,17	70.000	158.771.933.368
Pelumatan Daging Ikan	Ton	93,83	70.000	6.565.891.300
Pengolahan Lain	Ton	2,83	100.000	282.552.380

Rumah tangga menggunakan air bersih terus meningkat, yaitu dari 87,6 persen di tahun 2017 hingga mencapai 96,52 persen di tahun 2024. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, terutama pada wilayah kekeringan sehingga akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju universal access 100-0-100. Rincian rumah tangga yang mendapatkan akses air minum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.49 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH AKSES SAM		JUMLAH RUMAH BELUM AKSES	%
			PERPIPAAN	NON PERPIPAAN		
1	Bobotsari	12.320	5.298	6.665	357	97,10
2	Bojongsari	14.803	5.893	8.809	101	99,32
3	Bukateja	20.636	2.706	15.978	1.952	90,54
4	Kaligondang	16.400	6.558	9.185	657	95,99
5	Kalimanah	14.810	7.434	7.376	-	100,00
6	Karanganyar	9.542	4.410	4.940	192	97,99
7	Karangjambu	6.106	4.021	2.053	32	99,48
8	Karangmoncol	13.417	5.373	7.526	518	96,14

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH AKSES SAM		JUMLAH RUMAH BELUM AKSES	%
			PERPIPAAN	NON PERPIPAAN		
9	Karangreja	10.115	3.870	5.958	287	97,16
10	Kejobong	12.899	4.317	8.393	189	98,53
11	Kemangkon	18.268	7.530	10.530	208	98,86
12	Kertanegara	8.469	2.636	5.833	-	100,00
13	Kutasari	15.321	6.714	8.607	-	100,00
14	Mrebet	18.600	6.890	10.525	1.185	93,63
15	Padamara	10.846	4.685	6.161	-	100,00
16	Pengadegan	10.966	8.228	2.607	131	98,81
17	Purbalingga	14.563	10.817	3.746	-	100,00
18	Rembang	19.771	9.711	7.250	2.810	85,79
JUMLAH		247.852	107.091	132.142	8.619	96,52

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2024

Peningkatkan akses air bersih dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Program dimaksud adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan ketercukupan akses air minum guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pembangunan SPAM di 6 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 1.020 SR.
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)
Perluasan jaringan SPAM di 15 lokasi/desa sebanyak 1.630 SR.
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK dan DAU)
Peningkatan jaringan SPAM di 9 lokasi/desa sebanyak 714 SR.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai akses 100% adalah ketersediaan air baku, kondisi geografis dan tenaga teknis yang kurang kompeten. Secara umum, semua desa/kelurahan telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Namun demikian masih terdapat beberapa desa yang belum. Kendala yang dihadapi antara lain topografi yang tidak memungkinkan serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses air minum melalui perluasan akses layanan PDAM, pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.

Rumah tangga bersanitasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 87,48 persen, pada tahun 2020 mencapai 92,26 persen, tahun 2022 menjadi 93,59 persen dan pada tahun 2024 menjadi 95,37 persen. Akses sanitasi selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam

perannya meningkatkan kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Akses sanitasi yang paling besar yaitu berupa Jamban Sehat Permanen, kemudian diikuti dengan Jamban Sehat Semi Permanen dan Jamban Sharing. Saat ini kondisi di Kabupaten Purbalingga masih terdapat masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Tabel 3.50 Rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi

No.	Kecamatan	Total Rumah	Rumah Akses Septictank	
			Jumlah	%
1	Bobotsari	12.320	10.336	83,90
2	Bojongsari	14.803	13.946	94,21
3	Bukateja	20.636	20.636	100,00
4	Kaligondang	16.400	16.400	100,00
5	Kalimanah	14.810	14.409	97,29
6	Karanganyar	9.542	8.483	88,90
7	Karangjambu	6.106	6.106	100,00
8	Karangmoncol	13.417	12.140	90,48
9	Karangreja	10.115	10.115	100,00
10	Kejobong	12.899	12.899	100,00
11	Kemangkon	18.268	18.268	100,00
12	Kertanegara	8.469	7.900	93,28
13	Kutasari	15.321	13.590	88,70
14	Mrebet	18.600	15.878	85,37
15	Padamara	10.846	10.579	97,54
16	Pengadegan	10.966	10.966	100,00
17	Purbalingga	14.563	14.563	100,00
18	Rembang	19.771	19.172	96,97
JUMLAH		247.852	236.386	95,37

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2024

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketersediaan sistem air limbah, guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain dengan melaksanakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat di 22 desa lokasi, yang tersebar pada 11 Kecamatan. Jumlah KK yang terakses program ini sebanyak 1.158 SR serta Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman di 2 desa yang tersebar di 2 kecamatan dengan jumlah penerima manfaat yang terakses 131 SR.

Permasalahan sanitasi biasanya berkaitan dengan drainase lingkungan, sistem pembuangan limbah domestik, maupun persampahan. Keterbatasan lahan khususnya di perkotaan menyebabkan problem sanitasi akan menimbulkan kawasan permukiman kumuh baru. Selain itu, terbatasnya tenaga teknis Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pembangunan Sistem Pembangunan Air Limbah Domestik (SPALD). Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses sanitasi layak melalui penanganan kumuh, pembangunan drainase lingkungan serta upaya penanganan sampah skala permukiman.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters). Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Penanganan Kawasan kumuh terbagi dalam 3 tingkat kewenangan penanganannya yaitu kewenangan Tingkat Kabupaten yang luasannya dibawah 10 Ha seluas 80,4 ha, Tingkat Provinsi luasannya 10 s.d 15 Ha seluas 48,91 ha dan Pusat di atas 15 Ha seluas 214,97 ha. Berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 640/212 tahun 2021 tentang Kawasan Kumuh diperoleh data bahwa kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga seluas 344,28 Ha. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga tersebar di 35 lokasi desa/ kelurahan di 8 kecamatan.

Adapun sebaran kawasan kumuh Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.51 Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga

NO	KAWASAN	KECAMATAN	SATUAN	LUAS
1.	Kali Gemuruh	Purbalingga	Ha	20,30
2.	Gringsing	Purbalingga	Ha	26,3
3.	Kandangampang	Purbalingga	Ha	9,57
4.	Wirasana	Purbalingga	Ha	27,98
5.	Bojong	Purbalingga	Ha	9,53
6.	Toyareja	Purbalingga	Ha	16,20
7.	Kedungmenjangan	Purbalingga	Ha	9,63
8.	Jatisaba	Purbalingga	Ha	11,90

NO	KAWASAN	KECAMATAN	SATUAN	LUAS
9.	Bancar	Purbalingga	Ha	7,07
10.	Keramean	Kalimahan	Ha	39,29
11.	Babakan	Kalimanah		11,97
12.	Selabaya	Kalimanah	Ha	17,88
13.	Karangsantul	Padamara	Ha	7,12
14.	Brobot	Bojongsari	Ha	8,00
15.	Kaligondang	Kaligondang	Ha	37,54
16.	Bobotsari	Bobotsari	Ha	2,57
17.	Majapura	Bobotsari	Ha	2,10
18.	Dukuh Jawi	Bobotsari	Ha	4,31
19.	Karangduren	Bobotsari	Ha	6,08
20.	Pekuncen	Bobotsari	Ha	5,29
21.	Bukamaja	Bukateja	Ha	28,85
22.	Kedungjati	Bukateja	Ha	14,65
23.	Losari	Rembang	Ha	5,12
24.	Sumampir	Rembang	Ha	10,39
25.	Bodas Karangjati	Rembang	Ha	4,01
JUMLAH				343,28

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2024

Kawasan permukiman kumuh yang menjadi tanggungjawab tingkat kabupaten seluas 80,4 Ha, yang tersebar di 14 kawasan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.52 Penanganan Kawasan Kumuh tingkat Kabupaten

No	Lokasi/Kawasan	Luas Kumuh (ha)
1	Kandangampang	9,57
2	Bojong	9,53
3	Kedungmenjangan	9,63
4	Bancar	7,07
5	Karangsantul	7,12
6	Brobot	8,00
7	Bobotsari	2,57
8	Majapura	2,10
9	Gandasuli	3,16
10	Kalapacung	1,15
11	Karangduren	6,08
12	Pekuncen	5,29

No	Lokasi/Kawasan	Luas Kumuh (ha)
13	Losari	5,12
14	Bodaskarangjati	4,01
TOTAL KUMUH		80,4

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2024

Untuk menangani kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga, menggunakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Aktivitas yang dilakukan adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya pada desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrim dan desa stunting. Program ini dimaksudkan agar secara bertahap masyarakat memiliki rumah yang layak huni dan sehat. Hal ini karena perumahan selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Pada tahun 2024 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 247.852 KK. Dari rumah sebanyak 247.852 tersebut, telah dilakukan rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.167, sehingga jumlah rumah yang layak huni sebanyak 244.168 rumah. Sedangkan rumah tidak layak huni yang belum ditangani sebanyak 3.684 rumah. Aktivitas rehab RTLH tahun 2024 terdiri dari dana DAU sebanyak 10 rumah, Bankeupemdes provinsi 687 rumah, dana DD 402 rumah, Baznas Provinsi 68 rumah, sehingga total yang direhab sebanyak 1.167 rumah. Berikut data rumah dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga tahun 2024.

Tabel 3.53 Jumlah Rumah dan RTLH di Kabupaten Purbalingga

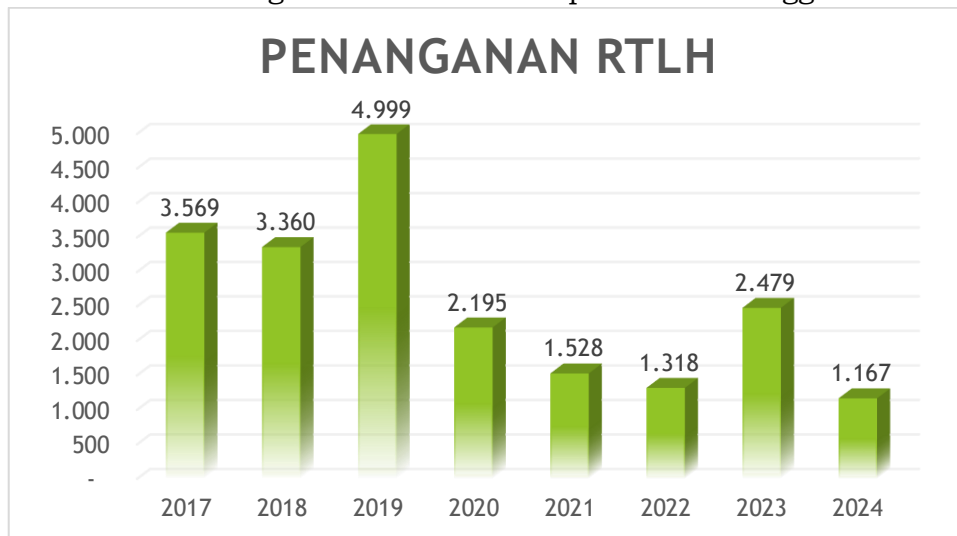
No.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1	Bobotsari	12.320	-
2	Bojongsari	14.803	484
3	Bukateja	20.636	429
4	Kaligondang	16.400	-
5	Kalimanah	14.810	-
6	Karanganyar	9.542	-
7	Karangjambu	6.106	-
8	Karangmoncol	13.417	133
9	Karangreja	10.115	309
10	Kejobong	12.899	208
11	Kemangkong	18.268	-
12	Kertanegara	8.469	493

No.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
13	Kutasari	15.321	-
14	Mrebet	18.600	251
15	Padamara	10.846	-
16	Pengadegan	10.966	971
17	Purbalingga	14.563	-
18	Rembang	19.771	406
JUMLAH		247.852	3.684

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Dalam penanganan RTLH, pada tahun 2017 tercatat dilakukan rehab sebanyak 3.569 unit, pada tahun 2018 3.360 unit, tahun 2019 sebanyak 4.999 unit dan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 2.195 unit dikarenakan refokusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Demikian pula pada tahun 2021 menurun menjadi 1.528 unit. Tahun 2022 sebanyak 1.318 unit, tahun 2023 sebanyak 2.479 dan tahun 2024 sebanyak 1.167 rumah. Secara rinci data penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2024 dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 3.5 Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2024



Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 122 perumahan. Namun hanya 77 perumahan yang sudah diserahterimakan aset PSUnya.

Tabel 3.54 Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Perumahan	Jumlah yang sudah Diserahterimakan Aset PSU
1	Bobotsari	2	2
2	Bojongsari	7	5
3	Bukateja	5	2
4	Kaligondang	6	4
5	Kalimanah	23	16
6	Kemangkon	5	1
7	Kutasari	4	2
8	Mrebet	7	2
9	Padamara	26	20
10	Pengadegan	1	0
11	Purbalingga	36	23
JUMLAH		122	77

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun. Jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 247.852 unit rumah. Jumlah terbanyak di Kecamatan Bukateja yaitu sebanyak 20.636 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah paling sedikit berada di Kecamatan Karangjambu yaitu sebanyak 6.106 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah susun (rusun) MBR di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 unit rumah yang berada di Kecamatan Purbalingga.

Tabel 3.55 Jumlah Rumah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUSUN
1	Bobotsari	12.320	
2	Bojongsari	14.803	
3	Bukateja	20.636	
4	Kaligondang	16.400	
5	Kalimanah	14.810	
6	Karanganyar	9.542	
7	Karangjambu	6.106	
8	Karangmoncol	13.417	
9	Karangreja	10.115	
10	Kejobong	12.899	
11	Kemangkon	18.268	
12	Kertanegara	8.469	
13	Kutasari	15.321	
14	Mrebet	18.600	

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUSUN
15	Padamara	10.846	
16	Pengadegan	10.966	
17	Purbalingga	14.563	1
18	Rembang	19.771	
JUMLAH		247.852	1

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Pada tahun 2024, *backlog* di Kabupaten Purbalingga sejumlah 105.882. *Backlog* dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, maka dari perspektif kependudukan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal : 1 keluarga menghuni 1 rumah. Dengan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa *backlog* perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani. Adapun penyebab tingginya angka *backlog* perumahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin banyaknya populasi, sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah. Secara rinci *backlog* perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.56 Backlog Perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH	BACKLOG
1	Bobotsari	18.868	12.320	6.548
2	Bojongsari	21.981	14.803	7.178
3	Bukateja	27.694	20.636	7.058
4	Kaligondang	23.855	16.400	7.455
5	Kalimanah	20.485	14.810	5.675
6	Karanganyar	14.446	9.542	4.904
7	Karangjambu	9.410	6.106	3.304
8	Karangmoncol	19.931	13.417	6.514
9	Karangreja	15.770	10.115	5.655
10	Kejobong	18.580	12.899	5.681
11	Kemangkon	23.204	18.268	4.936
12	Kertanegara	12.856	8.469	4.387
13	Kutasari	22.994	15.321	7.673
14	Mrebet	28.333	18.600	9.733
15	Padamara	16.048	10.846	5.202
16	Pengadegan	14.797	10.966	3.831

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH	BACKLOG
17	Purbalingga	21.028	14.563	6.465
18	Rembang	23.454	19.771	3.683
JUMLAH		353.734	247.852	105.882

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat.

Jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebanyak 144.875 orang. Dari data tersebut, yang telah ditangani sebanyak 135.902 orang atau 93,81% dan yang belum ditangani yaitu 8.973 orang atau 6,19%. Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat tidak bersifat pelayanan natural saja. Selain pelayanan yang bersifat natural juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya. Mekansime pengelolaan data PPKS meliputi:

- a. Verifikasi dan validasi data PPKS
- b. Perbaikan data PPKS
- c. Perbaikan data anomali
- d. Monitoring updating data kecamatan
- e. Konfirmasi data PPKS

- f. Penetapan data PPKS
- g. Rekap data cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan

Pada tahun 2024 penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri sebesar 3.55%. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Purbalingga sebanyak 61,806 KPM dan yang telah mengundurkan diri sebagai penerima manfaat/Graduasi sebanyak 2.196 orang. Beberapa faktor yang memengaruhi Graduasi Mandiri antara lain menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun dan kemampuan usaha KPM PKH yang menurun.

Program yang mendukung tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- e. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pengembangan Perumahan
- g. Program Kawasan Permukiman
- h. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- i. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- j. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- l. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- m. Program Pemberdayaan Sosial
- n. Program Rehabilitasi Sosial
- o. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- p. Program Penanganan Bencana
- q. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Misi 4 :
"MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN
DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT"

TUJUAN :
MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBERDAYA
MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator pada tujuan strategis "Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender".

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender" dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 adalah 70,97 atau capaian sebesar 100,54%. Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 68,97 di tahun 2020 menjadi 70,97 pada tahun 2024. Berikut capaian IPM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 3.57 Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,97	65,15	69,54	70,24	70,46	70,97	100,72

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 70,97 mengalami kenaikan sebesar 0,53 point dibanding tahun 2023 sebesar 70,24. Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di

bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Berikut IPM Kabupaten Purbalingga dan kabupaten sekitar.

Tabel 3.58 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya, tahun 2020 – 2024

Kabupaten	Nilai IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Purbalingga	68,97	69,15	69,54	70,24	70,97
Cilacap	69,95	70,42	70,99	71,83	72,55
Banyumas	71,98	72,44	73,17	73,86	74,57
Banjarnegara	67,45	67,86	68,61	69,14	69,62
Kebumen	69,81	70,65	70,79	71,37	72,48
Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,87
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.59 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga 2019-2024

Komponen IPM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	5	6	7	8	9	10
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,02	73,14	73,21	73,28	73,34	74,49
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,98	11,99	12	12,01	12,02	12,03
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,14	7,24	7,25	7,33	7,34	7,36
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah/ orang/ tahun)	10.131	9.914	10.032	10.277	10.964	11.343

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 2024, Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga sebesar 74,49. Angka tersebut meningkat 1,15 dari capaian tahun 2023 sebesar 73,34 tahun. Ketercapaian usia harapan hidup di Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 74 tahun 05 bulan. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia

Harapan Hidup di Jawa Tengah yang mencapai rata – rata 74,91 tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian UHH nasional yaitu sebesar 72,39 tahun.

Grafik 3.6 Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan resiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas adalah :

- Peningkatan aktivitas fisik;
- Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- Peningkatan kualitas lingkungan;
- Peningkatan edukasi hidup sehat

Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai ASN, Pegawai Tetap dan Tenaga Honor Daerah. Adapun jenis tenaga kesehatan yang ada dikelompokkan menjadi 8 profesi kesehatan yaitu :

- Tenaga Medis (Dokter umum, Dokter Gigi , Dr/Drg Spesialis)
- Tenaga Keperawatan (Bidan, Perawat Umum & Perawat Gigi)
- Tenaga Kefarmasian (Apoteker) dan Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasian)
- Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan

- e. Tenaga Gizi (Nutritionis dan Dietisen)
- f. Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupuntur)
- g. Tenaga Keteknisian Medis
- h. Tenaga Kesehatan Lain (Pengelola Program)
- i. Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan (Non Kesehatan)

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 dari 5.112 orang tenaga kesehatan yang ada, terbagi dalam unit kerja sebagai berikut :

Tabel 3.60 Persebaran Tenaga Kesehatan

Unit	Jumlah	Persentase
Dinas Kesehatan	111	2,17
Puskesmas	1.312	25,67
Labkes	34	0,67
Klinik	324	6,34
Rumah Sakit	2.936	57,43
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	395	7,73
JUMLAH	5.112	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Sedangkan penyebaran tenaga kesehatan berdasarkan jenis ketenagaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61 Penyebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenis

NO	JENIS KETENAGAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Medis	432	8,45
2	Psikologi Klinis	3	0,06
3	Keperawatan	1.469	28,74
4	Kebidanan	764	14,95
5	Kefarmasian	372	7,28
6	Kesehatan Masyarakat	90	1,76
7	Kesehatan Lingkungan	57	1,12
8	Gizi	60	1,17
9	Keterampilan Fisik	23	0,45
10	Keteknisian Medis	170	3,33
11	Teknik Biomedika	191	3,74
12	Nakes Lainnya	6	0,12
13	Asisten Tenaga Kesehatan	138	2,70

NO	JENIS KETENAGAAN	JUMLAH	PERSENTASE
14	Tenaga Penunjang	1.337	26,15
JUMLAH		5.112	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya cakupan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 485,21 per 100.000 penduduk. Berikut rasio dokter tahun 2020 s.d 2024

Tabel 3.62 Rasio Dokter

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Kesehatan	3.652	3.818	4.609	4.609	5.112
Jumlah Dokter Umum	264	196	203	203	213
Jumlah Dokter Spesialis	135	155	108	108	182
Jumlah Penduduk	1.011.425	1.011.425	1.027.521	1.007.795	1.053.565
Rasio Tenaga Kesehatan (per 100.000 penduduk)	361,07	377,49	448,56	457,34	485,21
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	26,10	19,37	19,76	20,1	20,22
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	13,35	15,30	10,51	10,7	17,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Sementara itu, layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.63 Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	4	4	7	7	7	7	7
Rumah Sakit Bersalin	1	1	0	0	0	0	0
Rumah Sakit Ibu dan Anak	1	1	1	1	1	1	2
Klinik Utama	3	3	3	3	3	2	2
Klinik Pratama	22	20	19	19	22	24	22
Puskesmas rawat inap	11	11	11	11	11	11	11
Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11	11	11
Puskesmas pembantu	48	48	48	48	48	48	48
Puskesmas keliling	22	22	22	22	22	22	22

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKD	199	199	199	199	199	199	191
Posyandu	1.206	1.215	1223	1235	1238	1238	1240
Posyandu lansia	475	475	475	645	672	672	764
Apotek	73	72	77	80	80	94	111
Laboratorium	3	3	3	3	3	3	3
Optik	7	7	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi terhadap kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, menetapkan rasio dokter terhadap kepersertaan JKN adalah 1:5000. Satu Dokter praktek mandiri melayani 5.000 penduduk, satu klinik rata-rata memiliki 2 dokter umum sehingga melayani 10.000 penduduk. Satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Nilai Puskemas adalah 6 point, klinik adalah 2 ponit, Dokter praktek Mandiri adalah 1 point.

Cakupan rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,62. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdiri dari 22 Puskesmas, 24 klinik, 161 Dokter Praktik Mandiri (DPM).

Tabel 3.64 Persebaran jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama		
		Puskesmas	Klinik	TPMD
1	2	3	4	5
1	Kemangkon	1	1	3
2	Bukateja	2	3	10
3	Kejobong	1	0	5
4	Pengadegan	1	0	4
5	Padamara	1	2	9
6	Kaligondang	2	1	4
7	Purbalingga	2	7	48
8	Kalimanah	1	3	20
9	Karangjambu	1	0	1
10	Kutasari	1	1	4
11	Bojongsari	1	0	7
12	Bobotsari	1	1	7
13	Karanganyar	1	1	4
14	Kertanegara	1	1	1
15	Mrebet	2	0	9

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama		
		Puskesmas	Klinik	TPMD
1	2	3	4	5
16	Karangreja	1	0	11
17	Karangmoncol	1	2	5
18	Rembang	1	1	9
Jumlah		22	24	161

Tabel 3.65 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap Jumlah Penduduk

FKTP	Jumlah	Point	Jumlah yang dilayani
Dokter Praktik Mandiri	161	1	805.000
Klinik	24	2	240.000
Puskesmas	22	6	660.000
Jumlah			1.705.000
Jumlah Penduduk			1.053.565
Rasio FKTP			1,62

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 1.052.030 atau 99,85% dari total penduduk 1.053.565 jiwa. Dari jumlah tersebut, 734.857 atau 69.85% merupakan peserta JKN bagi penduduk miskin. Realisasi tersebut sesuai dengan target capaian Universal Haealth Coverage (UHC) yaitu minimal 95 % dari jumlah penduduk.

Tabel 3.66 Peserta Jaminan Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BPJS	860.320	869.258	989.221	1.039.317	1.052.030
BPJS PBI	596.634	583.101	684.872	728.954	734.857
BPJS Non PBI	263.686	286.157	304.349	310.363	317.713

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Covernage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS.

BPJS yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.22.622.544.000,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp.21.110.544.000,- dan Rp.1.512.000.000,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBU dan BP kelas 3. Capaian UHC Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar 99,85%, dimana 77,43% diantaranya adalah peserta aktif.

Tabel 3.67 Kepesertaan BPJS tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Jenis IUR BPJS	Jumlah Peserta
PBI APBN	651.681
PBI APBD dinkes	83.176
Pekerja Penerima Upah	19.328
Pekerja Bukan Penerima Upah	91.532
Bukan Pekerja	155.613
Jumlah	50.700

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian, namun tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat angka kematian tersebut.

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

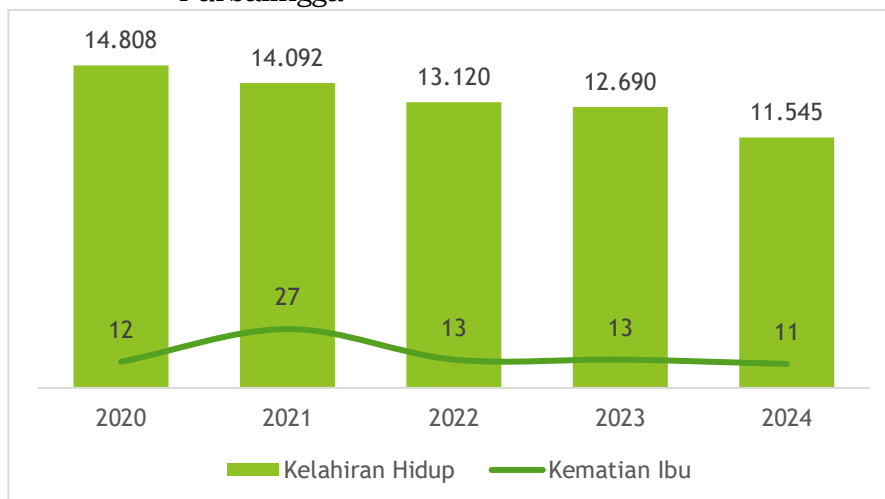
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup dengan 11 kasus kematian ibu. AKI mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu dari angka 102,44/100.000 KH. Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Bojongsari dan Puskesmas Padamara sebanyak masing-masing 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Bukateja, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Rembang.

Grafik 3.7 Angka Kematian Ibu Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Grafik 3.8 Tren Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup Kabupaten Purbalingga



Penyebab kematian ibu adalah perdarahan 4 kasus, jantung 3 kasus, PEB/Eklampsia 2 kasus, penyakit TBC 1 kasus dan DBD 1 kasus. Guna menekan angka Kematian Ibu yang sudah dilaksanakan antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang KIA, Kespro dan persiapan kehamilan kepada Remaja, PUS dan WUS
- Meningkatkan peran masyarakat (kader dan tokoh masyarakat) dalam melakukan pendekatan kepada sasaran

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 13,25 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 153 kasus. Kematian banyak terjadi pada usia neonatal (0 - 28 hari) sebanyak 116 kasus dan usia bayi (29 hari – 11 bulan) sebanyak 37 kasus.

Dari 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol dengan jumlah 14 kasus dan kematian bayi terendah terdapat di Puskesmas Bojong dan Puskesmas Kutawis dengan jumlah 1 kasus kematian bayi.

Tabel 3.68 Angka Kematian Bayi

No	Puskesmas	Total Kematian Bayi		
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Total
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Kemangkon	5	2	7
2	Puskesmas Bukateja	11	0	11
3	Puskesmas Kutawis	1	0	1
4	Puskesmas Kejobong	4	0	4
5	Puskesmas Pengadegan	10	1	11
6	Puskesmas Kaligondang	4	2	6
7	Puskesmas Kalikajar	1	1	2
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	6
9	Puskesmas Bojong	1	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	5	0	5
11	Puskesmas Padamara	7	4	11
12	Puskesmas Kutasari	8	3	11
13	Puskesmas Bojongsari	7	3	10
14	Puskesmas Mrebet	3	2	5
15	Puskesmas Serayu Larangan	4	2	6
16	Puskesmas Bobotsari	7	2	9
17	Puskesmas Karangreja	1	1	2
18	Puskesmas Karangjambu	3	2	5
19	Puskesmas Karanganyar	9	1	10
20	Puskesmas Karangtengah	5	3	8
21	Puskesmas Karangmoncol	8	6	14
22	Puskesmas Rembang	8	0	8
Jumlah		116	37	153

Grafik 3.9 Tren Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Penyebab kematian yang terjadi pada usia 0-28 hari di antaranya BBLR sebanyak 46 kasus, asfiksia sebanyak 12 kasus, kelainan kongenital sebanyak 24 kasus, kelainan jantung sebanyak 11 kasus dan penyebab lainnya seperti RDS, Gerd, tumor paru, kelainan usus, gagal nafas. Kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan disebabkan karena pneumonia sebanyak 5 kasus, kelainan jantung sebanyak 7 kasus, kelainan kongenital sebanyak 2 kasus, diare sebanyak 2 kasus, meningitis sebanyak 2 kasus, dan penyebab lainnya seperti leukemia, thypoid, kejang demam, TB organ lain, sepsis. Guna menekan angka Kematian Bayi yang sudah dilaksanakan antara lain :

- Deteksi dini dan monitoring tindak lanjut pada ibu hamil dengan risiko IUGR
- Pemberian dan pemantauan asupan nutrisi yang adekuat bagi ibu hamil
- Peningkatan kapasitas bidan desa dalam tata laksana MTBM saat kunjungan neonatus
- Perlu adanya penguatan komitmen peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim Pokja Penurunan AKI AKB

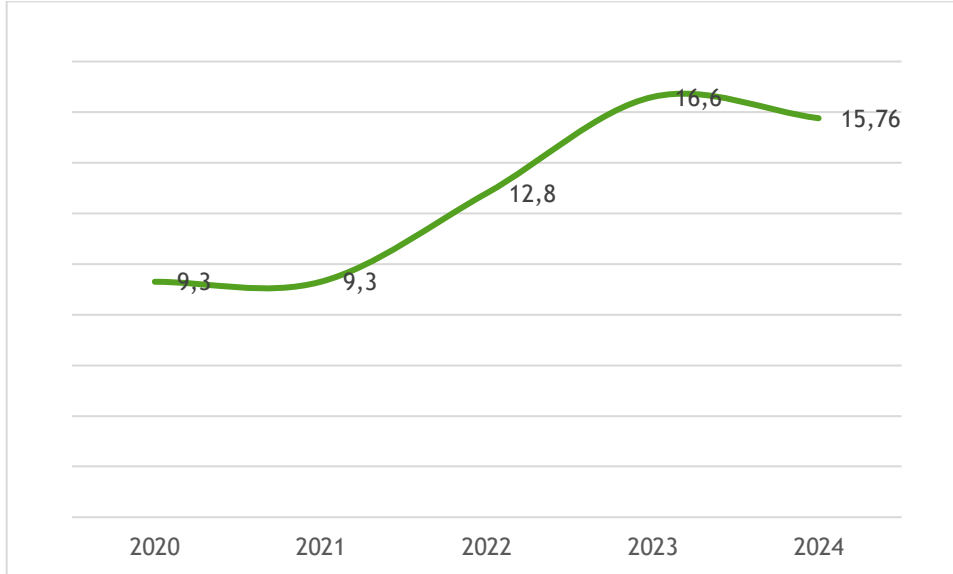
3. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 15,76 per 1.000 kelahiran hidup atau sejumlah 182 kasus. Penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh pneumonia sebanyak 3 kasus, diare sebanyak 1 kasus, DBD sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 6 kasus, kelainan kongenital lainnya sebanyak 1 kasus, 16 kematian lainnya disebabkan oleh benjolan kepala, leukimia, kejang, ISPA, febris, meningitis, suspek ICH, syok hipovolemik, gagal nafas.

Tabel 3.69 Angka kematian Balita

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr-11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Kemangkon	5	2	2	9
2	Puskesmas Bukateja	11	0	0	11
3	Puskesmas Kutawis	1	0	2	3
4	Puskesmas Kejobong	4	0	1	5
5	Puskesmas Pengadegan	10	1	1	12
6	Puskesmas Kaligondang	4	2	2	8
7	Puskesmas Kalikajar	1	1	1	3
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	1	7
9	Puskesmas Bojong	1	0	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	5	0	1	6
11	Puskesmas Padamara	7	4	5	16
12	Puskesmas Kutasari	8	3	1	12
13	Puskesmas Bojongsari	7	3	0	10
14	Puskesmas Mrebet	3	2	1	6
15	Puskesmas Serayu Larangan	4	2	2	8
16	Puskesmas Bobotsari	7	2	2	11
17	Puskesmas Karangreja	1	1	2	4
18	Puskesmas Karangjambu	3	2	1	6
19	Puskesmas Karanganyar	9	1	0	10
20	Puskesmas Karangtengah	5	3	1	9
21	Puskesmas Karangmoncol	8	6	1	15
22	Puskesmas Rembang	8	0	2	10
Jumlah		116	37	29	182

Grafik 3.10 Tren Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga



Guna menekan angka Kematian Balita yang sudah dilaksanakan antara lain :

- Supervisi pelaksanaan MTBS di Puskesmas
- Meningkatkan peran bidan desa dan kader dalam monitoring tindak lanjut tata laksana pada balita dengan penyakit menular dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama yang sangat rentan terhadap usia balita
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan SDIDTK dengan peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan SDIDTK dan pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan SDIDTK secara bertahap
- Optimalisasi peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKBA

4. Indeks Kesehatan Keluarga Tingkat Kabupaten

Pengukuran Indeks Kesehatan Keluarga dilakukan melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Capaian PIS-PK pada tahun 2024 mencapai angka 0,62 persen. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program PIS-PK berjalan dengan sangat baik di Puskesmas-Puskesmas. Capaian IKS tertinggi pada Puskesmas Kemangkong dengan IKS 0,81 dan terendah di Puskesmas Mrebet dengan IKS 0,38

Tabel 3.70 Indeks Kesehatan Keluarga

NO	PUSKESMAS	NILAI IKS
1	2	3
1	Puskesmas Mrebet	0,38
2	Puskesmas Karangjambu	0,52
3	Puskesmas Karanganyar	0,53
4	Puskesmas Kalimanah	0,54
5	Puskesmas Karangreja	0,54

NO	PUSKESMAS	NILAI IKS
1	2	3
6	Puskesmas Pengadegan	0,56
7	Puskesmas Karangmoncol	0,56
8	Puskesmas Bojong	0,56
9	Puskesmas Bobotsari	0,58
10	Puskesmas Rembang	0,58
11	Puskesmas Purbalingga	0,59
12	Puskesmas Kutasari	0,59
13	Puskesmas Bukateja	0,60
14	Puskesmas Serayu Larangan	0,61
15	Puskesmas Bojongsari	0,63
16	Puskesmas Kutawis	0,63
17	Puskesmas Padamara	0,68
18	Puskesmas Kejobong	0,73
19	Puskesmas Kaligondang	0,75
20	Puskesmas Karangtengah	0,76
21	Puskesmas Kalikajar	0,79
22	Puskesmas Kemangkon	0,81
CAKUPAN KABUPATEN		0,62

5. Prevalensi Stunting

Kasus prevalensi stunting terdapat 2 sumber data, antara lain : ePPGBM dan Survei Status Gizi Indonesia/Status Kesehatan Indonesia (SSGI/SKI). Data ePPGBM merupakan data by name by address balita real time bulanan yang dilakukan oleh puskesmas, sedangkan SSGI/SKI merupakan survei tahunan dengan metode sampling.

Angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan kronis pada anak di Kabupaten Purbalingga tercatat turun 0,44% dari 11,78% pada tahun 2023 menjadi 11,34% di tahun 2024. Angka tersebut mengacu pada data Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).

“Penanganan stunting di Purbalingga juga dilaksanakan berhimpitan dengan penanggulangan kemiskinan, terutama 8 area intervensi misalnya RTLH, sanitasi, akses air bersih dan lain sebagainya,”

Kasus stunting di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sesuai ePPGBM dan telah dilakukan penimbangan sebanyak 61.344 balita atau 96,8%. Hasil penimbangan tersebut terdapat 6.487 balita (10,6%) termasuk underweight atau kurus berdasar tinggi badan, 2.969 balita (4,8%) wasting atau kurus berdasar umur dan 6.956 balita (11,34%) stunting.

Kegiatan yang dilakukan guna menekan angka stunting antara lain :

- a. Screening dan pelayanan kesehatan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan bayi/balita;
- b. Pemberian makanan tambahan kepada balita dan Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK);
- c. Penyediaan JKN PBI-APBD;
- d. Penyediaan alat kesehatan, obat dan BMHP;
- e. JAMBANISASI;
- f. Penggerakan kader kesehatan dan naping; dukungan operasional puskesmas dalam penanganan stunting.

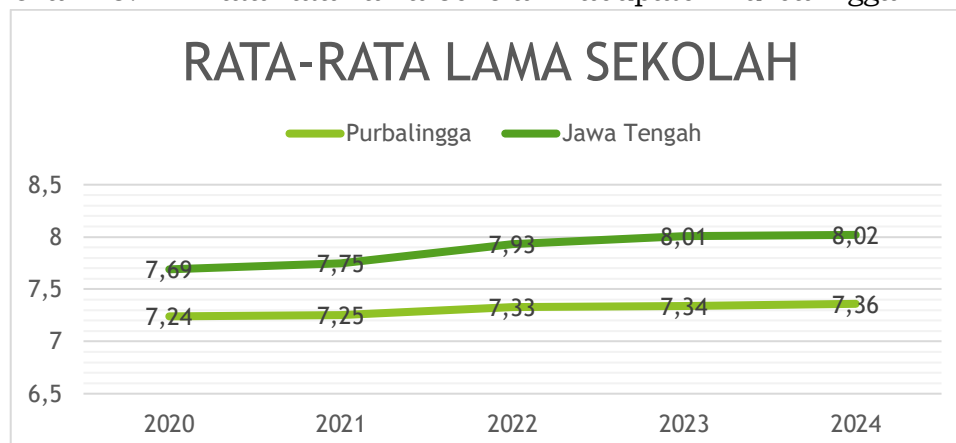
Faktor determinan tertinggi yang mempengaruhi antara lain :

- a. Lingkungan keluarga dengan kebiasaan merokok (51,51%),
- b. Kepesertaan JKN (28,61%),
- c. Riwayat masalah kesehatan ibu hamil (10,97%),
- d. Jamban sehat (4,62%),
- e. Penyakit penyerta (3,13%),
- f. Air bersih (1,04%),
- g. Kecacingan (0,13%).

Data BPS menyebutkan bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 7,36 naik 0,02 dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,34. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata tujuh tahun atau sampai kelas 8 SMP/MTs. RLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,02 tahun dan RLS Nasional sebesar 8,85 tahun. Angka RLS tersebut juga masih berada di bawah Kabupaten Banyumas maupun Kabupaten Cilacap dengan capaian masing-masing sebesar 7,91 tahun dan 7,40 tahun. Akan tetapi jika dibandingkan kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 6,87 tahun.

Jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, RLS Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu mencolok. Berikut grafik yang menunjukkan RLS di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan 2024.

Grafik 3.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga



Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Tabel 3.71 Rata-rata Lama Sekolah eks Karsidenan Banyumas

Uraian	Satuan	RLS
Nasional	Tahun	8,55
Jawa Tengah	Tahun	8,02
Cilacap	Tahun	7.40
Banyumas	Tahun	7.91
Purbalingga	Tahun	7.36
Banjarnegara	Tahun	6.87

Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 11,94 tahun pada tahun 2017 menjadi 12,03 tahun 2024. Nilai HLS tersebut artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA. Walaupun memiliki tren yang positif, namun nilai HLS Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,85 tahun sehingga perlu usaha lebih keras bagi Purbalingga untuk mengejar ketertinggalan.

Grafik 3.12 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga



Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Tabel 3.72 Harapan Lama Sekolah eks Karsidenan Banyumas

Uraian	Satuan	HLS
Jawa Tengah	Tahun	12.85
Cilacap	Tahun	12,69
Banyumas	Tahun	13,34

Uraian	Satuan	HLS
Purbalingga	Tahun	12,03
Banjarnegara	Tahun	11,83

Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah adalah dengan Inovasi AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) dengan tujuan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau yang belum menyelesaikan pendidikannya karena berbagai macam faktor untuk kembali ke bangku sekolah sesuai jenjang sekolahnya. Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.

Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Program AUSTS mempunyai sasaran pada anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah karena faktor ekonomi, faktor geografis/lingkungan, dan cacat fisik atau mental yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selain AUSTS ada juga program ATS (Anak Tidak Sekolah) untuk kelompok usia 7-18 tahun yang bertujuan menjaring anak-anak yang tidak sekolah atau belum sama sekali mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi keluarga kurang mampu, kondisi keluarga, dan faktor lain dapat menyebabkan putus sekolah atau *drop out*.

Tujuan AUSTS dan Rentan Putus Sekolah

1. Membantu siswa saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
2. Membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
3. Meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan Pendidikan Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar Rp.9.340.000,- kemudian meningkat terus sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.10.131.000, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.9.914.000, naik menjadi Rp.10.032.000 pada tahun 2021 dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi Rp.10.277.000,-. Pada tahun 2023, Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp.10.964.000,-. Pada tahun 2024 menjadi Rp.1.343.000,- atau naik Rp.379.000,-. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.12.279.000,-

Grafik 3.13 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga



Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Tabel 3.73 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Kabupaten Purbalingga (Rupiah)

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	67,668	70.860	78,119	71,041
Umbi-umbian	3,025	4,924	8,345	4,852
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	6,701	13,656	35.730	15,304
Daging	9,246	19,103	40,941	19,546
Telur dan Susu	17,421	27,919	62,874	30,734
Sayur-sayuran	34,772	50,786	79.660	50,181
Kacang-kacangan	11,709	17,328	29,302	17,485
Buah-buahan	10,062	21,224	56,966	23,932
Minyak dan Kelapa	15,439	19,478	27,232	19.420
Bahan Minuman	17,242	23.110	35,855	23,322
Bumbu-bumbuan	6,351	10,062	18,266	10,225
Bahan Makanan Lainnya	6,792	11.070	16,612	10,474

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan dan Minuman Jadi	78,492	137,843	314.960	149.650
Rokok dan Tembakau	37,909	79,991	133,612	73,942
Jumlah Makanan	322.830	507,355	938,475	520,107
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	100,034	189,645	465,463	209,155
Aneka Barang dan Jasa	43,131	101,664	298,275	117,704
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	9,115	19,672	59.740	23,488
Barang Tahan Lama	6,536	35,409	296,552	76,218
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	29,338	35.780	106,324	47,346
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	2,714	4,296	94,867	21,815
Jumlah Bukan makanan	190,868	386,466	1.321.220	495,725
Rata-rata Pengeluaran Kabupaten Purbalingga	513,698	893,822	2.259.694	1.015.832

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. IPM sebagai ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi selanjutnya digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Adapun capaian IPG tahun 2023, dapat dijelaskan dari tabel berikut :

Tabel 3.74 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,68	92,78	93,08	93,21	94,15	93,51	98,28

Capaian IPG di Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Tercatat posisi IPG Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 yaitu 92,31 yang semakin naik sampai tahun 2024 menjadi 93,51.

Tabel 3.75 IPG Jawa Tengah dan Purbalingga

No.	Uraian	Indek Pembangunan Gender				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
2.	Purbalingga	92,68	92,78	93,08	93,21	93,51

Berdasarkan tabel Indeks Pembangunan Manusia menurut jenis kelamin dapat diketahui besaran indek pembangunan gender. Capaian IPG tahun 2024 diperoleh dengan membandingkan IPM Perempuan : IPM Laki-Laki yaitu 69,00 : 73,79 atau rata-rata IPM menurut jenis kelamin sebesar 71,40. Walaupun nilai IPG mendekati 100 yang berarti semakin setara antara pembangunan perempuan dan laki-laki namun kalau dilihat capaian IPM Perempuan masuk kategori sedang dan IPM Laki- laki masuk kategori tinggi jadi masih terjadi kesenjangan.

Kesenjangan juga terjadi di masing-masing komposit yang hampir semuanya menunjukkan capaian IPM Perempuan lebih rendah dari laki-laki, kecuali komposit Angka Harapan Hidup yang capaiannya Perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan peran serta perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manajer serta prosentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan Perempuan.

Pada aspek pemberdayaan perempuan yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa capaian angka untuk Kabupaten Purbalingga periode 2016 - 2023 menunjukkan tren meningkat dan menurun yaitu dari sebesar 72,08 pada tahun 2016 naik menjadi 73,11 pada tahun 2017 dan menjadi 74,03 pada tahun 2018. Namun kemudian menurun menjadi 70,6 pada tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 70,27 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IDG Kabupaten Purbalingga kembali naik menjadi 70,99 dan menurun kembali pada tahun 2022 sebesar 70,09. Pada tahun 2023, IDG Kabupaten Purbalingga kembali meningkat menjadi 71,94. Hal tersebut menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dalam kesetaraan peran gender cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah

dan Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas sepanjang tahun 2016-2022 nilai IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.76 Indek Pemberdayaan Gender

No.	Uraian	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Jawa Tengah	71,73	71,64	73,78	74,18
2.	Purbalingga	70,27	70,99	70,09	71,94
3.	Banyumas	86.69	87.00	72,77	73,16
4.	Cilacap	88.27	88.54	70,9	70,38
5.	Banjarnegara	95.28	95.32	73,8	74,3

Tabel 3.77 IDG Berdasarkan Komponen Penyusun

No	Uraian	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)			Perempuan sebagai tenaga Profesional (persen)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Jawa Tengah	18,33	20,00	20,17	50,67	50,72	51,00	34,60	34,59	35,21
2.	Purbalingga	22,22	22,22	22,22	50,52	60,21	54,23	30,61	29,76	31,05

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IDG Kabupaten Purbalingga masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat capaian IDG berdasarkan komponen penyusun keterlibatan perempuan di parlemen/dewan, capaian Kabupaten Purbalingga di atas provinsi namun belum memenuhi standar minimal 30 persen. Dari komponen perempuan sebagai tenaga profesional capaian Kabupaten Purbalingga sudah melebihi capaian provinsi. Dari komponen sumbangan pendapatan perempuan, capaian Kabupaten Purbalingga masih di bawah capaian provinsi.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024, dengan peringkat **NINDYA** dengan nilai 732.65 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI). Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai 621.35.

Tabel 3.78 Hasil Evaluasi KEMENPPPA Atas Kabupaten Layak Anak

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1.	Kelembagaan	164	
2.	Klaster I Hask Sipil dan Kebebasan	115	136.9

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
3.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156	66.50
4.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	103.70
5.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	65.60
6.	Klaster V Perlindungan Khusus	205	158.15
7.	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	764.00
JUMLAH		1.000	732.65

Kabupaten Purbalingga mendapatkan penghargaan pertama kali di tahun 2021 dengan Predikat Pratama dengan jumlah nilai verifikasi final sebanyak 580,53. Pada tahun 2022 diadakan penilaian kembali dan Kabupaten Purbalingga masih tetap mendapatkan Predikat Pratama tetapi dengan nilai verifikasi final sebanyak 531,15, akumulasi nilai turun dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2024, Kabupaten Purbalingga mendapat predikat “**NINDYA**” dengan nilai 732.65.

Program yang mendukung Tujuan *Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender* adalah :

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pengelolaan Permuseuman
- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

Misi 5 :
**"MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG
SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA
DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR,
PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA,
UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP
BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG
DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN
PECIPTAAN LAPANGAN KERJA"**

TUJUAN :
MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI DAERAH

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan didalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 3.79 Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	- 1,23	3,19	5,41	4,51	4,5 - 5	4,55	101,11

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,55 atau 101,11% dari target yang ditentukan sebesar 4,5-5. Capaian 2024 meningkat 0,04 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,51 persen. Perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19, dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 5,41 persen dan menurun

lagi pada tahun 2023 sebesar 4,51 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi purbalingga mengalami peningkatan 0,04% menjadi 4,55 persen. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2020–2024, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,46%, Konstruksi sebesar 10,84%, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 11,06%. Di tahun 2020, pandemi Covid-19 memberi dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional termasuk Kabupaten Purbalingga. Kinerja ekonomi Kabupaten Purbalingga secara makro berangsur membaik. Beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Kini di tahun 2024, ekonomi Kabupaten Purbalingga Kembali menguat menjadi 4,55 persen. Beberapa sektor lapangan usaha tersebut mulai mengalami peningkatan terutama untuk sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.80 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	1,20	4,28	1,04	1,86
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,71	4,64	-3,23	1,05	3,08
C.	Industri Pengolahan	-0,09	3,80	3,76	5,10	4,25
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,24	5,98	4,03	5,28	9,46
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,81	4,39	0,94	4,92	5,83
F.	Konstruksi	-2,19	6,95	1,42	5,43	10,84
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,08	5,68	3,91	5,37	5,35
H.	Transportasi dan Pergudangan	-29,78	2,69	71,89	6,93	4,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,81	4,44	12,58	13,52	3,77
J.	Informasi dan Komunikasi	10,11	5,76	2,52	10,03	6,67
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	2,24	0,74	2,41	0,65
L.	Real Estate	-0,01	2,21	2,71	6,72	4,99
M.N.	Jasa Perusahaan	-2,83	3,05	5,50	7,23	7,48
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,23 -	0,38	1,40	4,61	11,02
P.	Jasa Pendidikan	-0,22	0,21	2,22	5,94	7,10
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,15	0,12	2,24	5,57	5,42

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
R.S.T.U.	Jasa lainnya	-6,16	0,67	11,63	6,86	4,41
PDRB (ADHK)		-1,18	3,19	5,41	4,51	4,55

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa lapangan usaha yang sekarang mulai diminati oleh masyarakat Purbalingga diantaranya kategori lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2024, yang menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 28,27 persen. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 25,28 persen. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05%. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.81 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,03	26,51	26,26	25,60	25,28
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,55	4,57	4,13	3,93	3,77
C.	Industri Pengolahan	27,61	28,07	27,82	28,29	28,27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	6,10	6,38	6,25	6,34	6,68
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,35	12,58	12,56	12,60	12,65
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,28	2,28	3,79	4,05	3,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,36	2,38	2,50	2,66	2,62
J.	Informasi dan Komunikasi	2,04	2,06	1,94	1,99	2,00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,26	2,26	2,18	2,11
L.	Real Estate	1,06	1,04	1,00	0,99	0,99
M.N.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,64	2,47	2,35	2,33	2,48
P.	Jasa Pendidikan	6,29	6,05	5,74	5,64	5,70
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,15	1,09	1,08	1,09
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1,90	1,84	1,96	1,99	2,00
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Pemulihan pasca pandemi COVID 19 terhadap perekonomian terus dilakukan. Ini terbukti bahwa beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa mengalami kenaikan. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Purbalingga pada tahun 2024 sebesar 28,29 persen atau sekitar Rp.33,357 milyar. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kab. Purbalingga dari sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 28,29 persen atau sekitar Rp.8,832 Milyar. Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan 25,60 persen atau sekitar Rp.7,994 Milyar dan Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Motor 12,60 persen atau sekitar Rp.3,934 Milyar. Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

SASARAN :
MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PEREKONOMIAN
DAERAH

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 3.82 Nilai PDRB Per Kapita

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Nilai PDRB Per Kapita	Milyar	25.118	26.190	28.820,62	31.224,55	29.000	33.357.330	115,02

Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar Rp.33.357.330 Milyar atau 115,02% dari target yang ditentukan sebesar Rp.29.000.000. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 31.224,55 Milyar dan tahun 2022 sebesar Rp.28.820,62 Milyar.

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp. 25.118 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 33.357,33 milyar pada tahun 2024. Sedangkan dilihat dari perkembangan nilai rupiah, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp.17.182,87 milyar pada tahun 2024 menjadi Rp. 20.422,61 milyar pada tahun 2024. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.83 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.554,77	7.994,83	8.433,03	4.649,11	4.697,49	4.785,07
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.190,90	1.226,14	1.258,70	718,75	726,29	748,64
C.	Industri Pengolahan	8.018,18	8.832,36	9.430,94	4.923,99	726,29	748,64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	14,24	15,15	16,77	12,34	12,99	14,22
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,17	29,99	34,01	23,09	24,23	25,64
F.	Konstruksi	1.801,32	1.979,67	2.228,69	1.167,13	1.230,55	1.363,95
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.620,50	3.934,08	4.218,88	2.556,26	2.693,50	2.837,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.093,23	1.263,22	1.332,58	814,26	870,68	909,13
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	731,58	829,56	873,13	540,09	613,11	636,20
J.	Informasi dan Komunikasi	558,81	619,95	665,72	573,70	631,25	673,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	652,77	680,40	705,34	393,48	402,97	405,60
L.	Real Estate	286,92	309,83	330,62	228,20	243,53	255,70
M.N.	Jasa Perusahaan	57,89	64,15	70,04	36,66	39,31	42,24
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	677,61	726,11	827,18	454,41	475,38	527,76
P.	Jasa Pendidikan	1.654,74	1.759,79	1.902,08	973,92	1.031,77	1.105,04
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313,65	338,25	362,40	214,32	226,25	238,51
R.S.T.U.	Jasa lainnya	565,57	621,06	667,22	411,02	439,22	458,59
PDRB		28.820,82	31.224,55	33.357,33	18.690,73	19.533,86	20.422,61

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Pada tahun 2024 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 33.357,33, sedangkan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 20.422,61. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010), tahun 2024 pertumbuhan PDRB diatas 4,25 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga pada tahun 2024 pendapatannya rata-rata lebih dari 4,25 persen. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), pendapatan perkapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar Rp.11.343.000.

Tabel 3.84 PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	25.081,59	26.393,81	28.820,82	31.224,55	33.357,33
- ADHK Tahun 2010	17.174,55	17.731,44	18.690,73	19.533,86	20.422,61

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	998.561	1.021.920	1.035.959	1.046.474	1.057.750

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Jika dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp. 33.357,33 miliar, yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2022. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

Tabel 3.85 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.828,88	18.517,38	20.271,87	22.166,47	23.961,84
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	393,52	410,00	456,45	505,26	588,33
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.696,23	1.745,42	1.765,29	1.842,42	1.892,95
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.139,27	5.480,25	5.836,78	6.180,38	6.796,51
5.	Perubahan Inventori	855,86	670,90	880,70	1.036,88	860,19
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-820,07	-430,15	-387,47	-506,87	-742,49
PDRB (ADHB)		25.093,68	26.393,81	28.823,62	31.224,55	33.357,33

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2025

Tabel 3.86 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.380,51	12.581,67	13.277,29	13.951,30	14.635,85
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	246,41	249,37	262,79	282,27	321,42
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.049,71	1.057,70	1.058,85	1.067,74	1.094,78
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.372,54	3.578,70	3.658,63	3.804,29	4.048,49
5.	Perubahan Inventori	1.181,49	849,21	1.052,08	1.207,21	964,73
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1.047,78	-585,21	-618,91	778,95	-642,66
PDRB (ADHK)		17.182,87	17.731,44	18.690,73	19.533,86	20.422,61

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2025

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

Selama kurun waktu 2010–2024, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

SASARAN : MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Tabel berikut menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 3.87 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,10	6,05	5,23	5,61	< 5	4,96	100,8

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga sebesar 4,96 persen dari target <5 persen. Capaian 2024 lebih KECIL 0,65 persen dari tahun 2023 sebesar 5,61%. Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,05 persen lebih besar sebesar 1,09 persen dari capaian tahun 2024. Demikian pula pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,10% lebih besar dari capaian tahun 2024 yakni sebesar 1,14 persen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami tren penurunan rata-rata 0,475%. Perkembangan penurunan pengangguran ini tentu tidak lepas dari kondisi Pandemi Covid 19 yang pelan pelan mulai mereda dan perekonomian mulai pulih kembali.

Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 598.666 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 568.953 orang dan yang masih menganggur sebanyak 29.713 orang. Dari data diatas, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-

laki. Pengangguran terdiri dari 22.024 orang laki-laki dan 7.689 orang perempuan. Jumlah pengangguran tahun 2024 lebih banyak 3.005 orang dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 32.718 orang. Data ketenagakerjaan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.88 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	350.451	248.215	598.666
- Bekerja	328.427	240.526	568.953
- Pengangguran Terbuka	22.024	7.689	29.713
Bukan Angkatan Kerja	54.775	150.502	205.277
Total	405.226	398.717	803.943
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86,48%	62,25%	74,47%
Tingkat Pengangguran	6,28%	3,10%	4,96%
Tingkat Kesempatan Kerja	93,72%	96,90%	95,04%

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar, jumlah pencari kerja pada tahun 2024 sebanyak 8,215 orang. Perempuan masih mendominasi sebanyak 4,850 orang dan laki-laki sebanyak 3,365 orang. Lowongan kerja pada tahun 2024 sebanyak 7.711 orang. Terkait permintaan tenaga kerja di Purbalingga masih banyak dibutuhkan tenaga kerja wanita sebanyak 6.113 orang dan laki-laki sebanyak 1.598 orang. Tingkat pendidikan pencari kerja yang diterima kebanyakan adalah Pendidikan SLTA sebanyak 3,766 orang, disusul dengan Pendidikan SLTP sebanyak 1,415 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang berinvestasi di Purbalingga berfokus pada hasil produksi yang membutuhkan ketelitian dan keuletan sehingga kebanyakan perusahaan lebih cenderung merekrut perempuan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi sebagai karyawannya.

Tabel 3.89 Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin

NO	BULAN	PENCAKER		
		L	P	JUMLAH
1	JANUARI	184	278	462
2	FEBRUARI	129	176	305
3	MARET	129	166	295
4	APRIL	275	611	886
5	MEI	739	1,102	1.841
6	JUNI	477	595	1.072
7	JULI	456	492	948



NO	BULAN	PENCAKER		
		L	P	JUMLAH
8	AGUSTUS	279	273	552
9	SEPTEMBER	218	309	527
10	OKTOBER	180	324	504
11	NOVEMBER	176	300	476
12	DESEMBER	123	224	347
JUMLAH		3,365	4,850	8.215

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.90 Data Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

NO	BULAN	PENEMPATAN		
		L	P	JUMLAH
1	JANUARI	8	101	109
2	FEBRUARI	60	119	179
3	MARET	43	142	185
4	APRIL	172	251	423
5	MEI	162	698	860
6	JUNI	512	2,633	3,145
7	JULI	127	726	853
8	AGUSTUS	13	99	112
9	SEPTEMBER	8	33	41
10	OKTOBER	13	24	37
11	NOVEMBER	97	132	229
12	DESEMBER	153	658	811
JUMLAH		1,368	5,616	6,984

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.91 Data Pencari Kerja yang Sudah Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan Pencari Kerja yg ditempatkan	Jenis Antar Kerja						Jumlah	
		AKL		AKAD		AKAN			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TIDAK TAMAT SD	-	-	-	-	3	4	3	4
2	SD	34	171	3	-	14	51	51	222
3	SLTP	247	1,304	7	1	40	110	294	1,415

No.	Tingkat Pendidikan Pencari Kerja yg ditempatkan	Jenis Antar Kerja						Jumlah	
		AKL		AKAD		AKAN			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	SLTA	929	3,684	2	2	27	80	958	3,766
5	D I/ D II	15	43	-	-	-	2	15	45
6	Sarjana Muda/ D III	20	72	-	-	-	-	20	72
7	Sarjana Lengkap	26	92	-	-	1	-	27	92
Jumlah		1,271	5,366	12	3	85	247	1,368	5,616

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Di Kabupaten Purbalingga investasi pada tahun 2024 sebanyak 14.224 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.1.001.180.131.135,-. Jumlah tersebut terdiri dari PMDN sebanyak 14.097 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 967.885.445.411,- dan PMA sebanyak 127 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 35.294.685.724,-.

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang meningkat.

Grafik 3.14 Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga



Sumber: DPMPSTSP Kab. Purbalingga

Jumlah perusahaan dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan data bahwa jumlah PMDN semakin meningkat begitu pula pertumbuhan nilai investasinya, namun PMA semakin menurun begitu pula dengan pertumbuhan nilai investasinya. Salah satu hal yang menyebabkan investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga masih belum optimal dikarenakan kurangnya minat investor khususnya dalam berinvestasi dalam bidang industri. Sebagai salah satu kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan ruang berbasis agrobisnis, industri dan

pariwisata yang berkelanjutan, maka industri menjadi salah satu fokus untuk menarik investasi.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kabupaten Purbalingga seluas 875 ha. Meskipun Kawasan Peruntukan Industri sudah luas, akan tetapi masih tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dan tidak terhampar dalam satu hamparan. Kondisi terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.92 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN	unit	705	2782	3.226	9.302	14.066	14.097
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA	unit	2	0	1	2	2	2
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Juta Rp.	574.918	739.279	1.201.249	1.323.934	1.385.037	965.885
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA	Juta Rp.	18.615	18.991	253.893	175.686	149.978	35.295

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga

Dilihat dari perizinannya, jumlah ijin yang dilayani DPMPTSP selama 6 tahun terakhir selalu meningkat. Hal tersebut dikarenakan dinamika perubahan regulasi perizinan menuju pelayanan perizinan satu pintu. Secara rinci kondisi terkait pelayanan perizinan satu pintu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.93 Kinerja Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	Poin	82,38	81,39	82,50	85,53	96,04	96,02	96,65
2	Rata-rata jangka waktu proses perizinan	Hari	5	4,3	3,5	4,1	5	5	4
3	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)	Jenis	27	35	50	50	113	113	114

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga

Beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan disebabkan oleh :

a. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran.

- b. Terbatasnya lapangan kerja yang menampung tenaga kerja laki-laki sedangkan permintaan tenaga kerja lebih banyak yang perempuan.
- c. Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di Kabupaten Purbalingga, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Meningkatkan daya saing UKM yakni dengan memanfaatkan peluang integrasi ke dalam pasar global melalui Global Value Chain (GVC) maupun Global E-Commerce (GEC). Integrasi UKM ke dalam GVC dapat dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator domestik maupun perusahaan afiliasi asing.

Dalam rangka mendorong kenaikan kontribusi UMKM terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan mutu UMKM, Pemerintah Kabupaten Purbalingga senantiasa mendorong UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar melalui berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis, diantaranya :

- Kemudahan akses permodalan melalui program kerjasama dengan Perbankan melalui KUR
 - Pembukaan pusat-pusat pemasaran produk UMKM seperti tuka toko dan Wastralingga.
 - Roadshow UMKM di kecamatan-kecamatan di tahun 2024 telah terlaksana di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kemangkon, Kertanegara, Kutasari, Purbalingga, Bukateja. Pembiayaan kegiatan ini dari DAU APBD tahun 2024 Kabupaten Purbalingga, Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan pagu Rp.1.858.945.000,-
 - Hibah Bagi Paguyuban UMKM, dimana dana ini di tahun 2024 digulirkan sebesar Rp. 2.047.000.000,- untuk 322 kelompok UMKM diseluruh Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari hibah ini adalah dalam rangka penguatan permodalan dan perluasan usaha bagi UMKM.
 - Pelatihan UMKM dengan anggaran sebesar Rp.557.951.000,- yang bersumber dari dana DBHCHT. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan guna peningkatan pendapatan keluarga. Adapun sasaran pelatihan sebanyak 675 orang, diperuntukan bagi masyarakat miskin, buruh pabrik rokok, petani tembakau dan keluarganya. Jenis pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 18 jenis pelatihan, antara lain pelatihan olahan makanan, kriya, dan pelatihan pembuatan souvenir dari beberapa bahan.
- Selain pelatihan UMKM tersebut, juga dilaksanakan pelatihan untuk koperasi, yang meliputi pelatihan perpajakan, akuntansi, manajerial dan perkoperasian, dengan anggaran sebesar Rp.183.800.000 bersumber dari DBHCHT.
- Fasilitas hak merk di tahun 2024 sebesar 13.360.000 diberikan kepada 25 pelaku UMKM.
 - Hibah koperasi yang diberikan kepada Dekopinda sebesar Rp.25.000.000.

b. Melaksanakan Penempatan Kerja

Penempatan Kerja yang dimaksud adalah :

- 1) Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) di wilayah kabupaten Purbalingga pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- 2) Antar Kerja Antar Negara (AKAN) seperti ke Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura.
- 3) *Job Canvassing* ke perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan data lowongan kerja sekaligus menempatkan melalui seleksi dan rekrutmen.
- 4) Penempatan Kerja melalui Program Unggulan Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2023 dilaksanakan Program Unggulan Kartu Prakerja yang meliputi pelatihan kerja dan sekaligus penempatan di perusahaan sebanyak 460 orang

Terkait upaya penempatan kerja, ada beberapa perusahaan dan instansi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan seleksi seperti Pizza Hut, Mitra Karya Utama, PNM , Alfamart, Indomaret dll.

Data pencari kerja dan penempatan kerja secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.94 Pencari Kerja Yang Ditempatkan

BULAN	JENIS PENEMPATAN											
	AKL			AKAD			AKAN			JUMLAH		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
JANUARI	-	87	87	1	-	1	7	14	21	8	101	109
FEBRUARI	46	101	147	1	-	1	13	18	31	60	119	179
MARET	28	119	147	-	-	-	15	23	38	43	142	185
APRIL	168	240	408	-	-	-	4	11	15	172	251	423
MEI	148	676	824	6	1	7	8	21	29	162	698	860
JUNI	503	2,616	3,119	-	-	-	9	17	26	512	2,633	3,145
JULI	123	705	828	-	-	-	4	21	25	127	726	853
AGUSTUS	13	73	86	-	-	-	-	26	26	13	99	112
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	8	33	41	8	33	41
OKTOBER	-	-	-	2	1	3	11	23	34	13	24	37
NOPEMBER	92	108	200	2	1	3	3	23	26	97	132	229
DESEMBER	153	658	811	-	-	-	-	-	-	153	658	811
JUMLAH	1,274	5,383	6,657	12	3	15	82	230	312	1,368	5,616	6,984

Sumber : DINNAKER Purbalingga

Program yang mendukung Tujuan *Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah* adalah :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- h. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- i. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- j. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- k. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- l. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- m. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- n. Program Pengembangan Ekspor
- o. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- p. Program Pemasaran Pariwisata
- q. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- s. Program Promosi Penanaman Modal
- t. Program Pelayanan Penanaman Modal
- u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- v. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- w. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- x. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- y. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- z. Program Penempatan Tenaga Kerja
- aa. Program Hubungan Industrial
- bb. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- cc. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- dd. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- ee. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- ff. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- gg. Program Pengembangan UMKM

Misi 6 :

“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA”

TUJUAN :

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Dari hasil evaluasi “*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa*” berdasarkan indikator *Indeks Desa Membangun (IDM)* tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7901 atau capaian sebesar 100,01%. Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 sampai dengan 2024, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.95 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6785	0,6919	0,7078	0,7784	0,79	0,7901	100,01

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM dimaksud terdiri dari :

1. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.

3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Pemerintah akan mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun berikutnya setelah Dana Desa direalisasikan atau digunakan.

Berdasarkan hasil pengukuran IDM Kabupaten Purbalingga tahun 2024, diperoleh Status Desa MAJU. Berikut peringkat status IDM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

Tabel 3.96 Peringkat Status IDM Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
1	KUDUS	0,8135	MAJU
2	WONOGIRI	0,7983	MAJU
3	SUKOHARJO	0,7946	MAJU
4	WONOSOBO	0,7930	MAJU
5	PURBALINGGA	0,7901	MAJU
6	TEMANGGUNG	0,7810	MAJU
7	KEBUMEN	0,7766	MAJU
8	PATI	0,7748	MAJU
9	BOYOLALI	0,7707	MAJU
10	SRAGEN	0,7455	MAJU
11	CILACAP	0,7679	MAJU
12	JEPARA	0,7597	MAJU
13	SRAGEN	0,7593	MAJU
14	GROBOGAN	0,7499	MAJU
15	BANYUMAS	0,7477	MAJU
16	DEMAK	0,7458	MAJU
17	KENDAL	0,7447	MAJU
18	REMBANG	0,7417	MAJU
19	KARANGANYAR	0,7379	MAJU
20	SEMARANG	0,7377	MAJU
21	PURWOREJO	0,7352	MAJU

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
22	MAGELANG	0,7342	MAJU
23	KLATEN	0,7280	MAJU
24	BLORA	0,7074	MAJU
25	BANJARNEGARA	0,7073	MAJU
26	BATANG	0,7049	BERKEMBANG
27	PEKALONGAN	0,7048	BERKEMBANG
28	BREBES	0,7044	BERKEMBANG
29	TEGAL	0,6956	BERKEMBANG
RATA-RATA STATUS IDM KABUPATEN 2023		0,7510	MAJU

Sumber: DINPERMASDES Kab. Purbalingga

Tabel 3.97 Nilai IDM Eks Karsidenan Banyumas

RANKING	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
1	PURBALINGGA	0,7901	MAJU
2	CILACAP	0,7679	MAJU
3	BANYUMAS	0,7477	MAJU
4	BANJARNEGARA	0,7073	MAJU

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga

Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai IDM sebesar 0,7901 atau mengalami peningkatan nilai sebesar 0,0117 dengan Status MAJU. Meskipun Indeks Desa Membangun pada tahun 2024 mengalami peningkatan, akan tetapi secara peringkat nasional mengalami penurunan dari 83 menjadi peringkat 106. Di tingkat provinsi juga mengalami penurunan dari peringkat 2 menjadi peringkat 5 dari 29 Kabupaten. Akan tetapi, IDM Kabupaten Purbalingga sudah berada di atas rata-rata IDM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,7510 sedangkan di eks Karsidenan Banyumas menempati peringkat 1. Peningkatan Indeks Desa Membangun Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang cukup pesat didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Meningkatnya pembangunan di Desa yaitu dengan bertambahnya sarana prasarana desa baik dari prasarana kesehatan maupun akses komunikasi dan akses logistic.
- Adanya semangat yang tinggi dari para Kepala Desa untuk menaikkan status Desa.
- Peningkatan pemahaman tentang kuisioner survei desa membangun

Tabel berikut menggambarkan data IDM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan 2024.

Tabel 3.98 Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2017	224	0,7318	0,5825	0,6496	0,6550
2018	224	0,7391	0,5940	0,6386	0,6542
2019	224	0,7680	0,5913	0,7640	0,6676
2020	224	0,7831	0,6090	0,6434	0,6785
2021	224	0,7905	0,6250	0,6601	0,6919
2022	224	0,8044	0,6560	0,6630	0,7078
2023	224	0,8172	0,6736	0,8443	0,7784
2024	224	0,8238	0,6874	0,8592	0,7901

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga

Komponen IDM yang masih rendah adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang berada pada skor "0,6874", sehingga masih diperlukan adanya langkah-langkah yang strategis untuk mendorong naiknya nilai komponen IKE melalui upaya peningkatan pemenuhan indikator dimensi ekonomi, yang meliputi :

1. Meningkatkan keragaman produksi masyarakat desa.
2. Menyediakan pusat pelayanan perdagangan.
3. Meningkatkan fungsi pasar desa.
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.
5. Memudahkan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan.
6. Mengembangkan Lembaga Ekonomi.

Adapun status perkembangan desa di Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.99 Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga

STATUS	CAPAIAN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	14	9	2	0	0	0
Berkembang	167	162	153	137	24	11
Maju	42	51	65	81	151	144
Mandiri	1	2	4	6	49	69
Jumlah	224	224	224	224	224	224

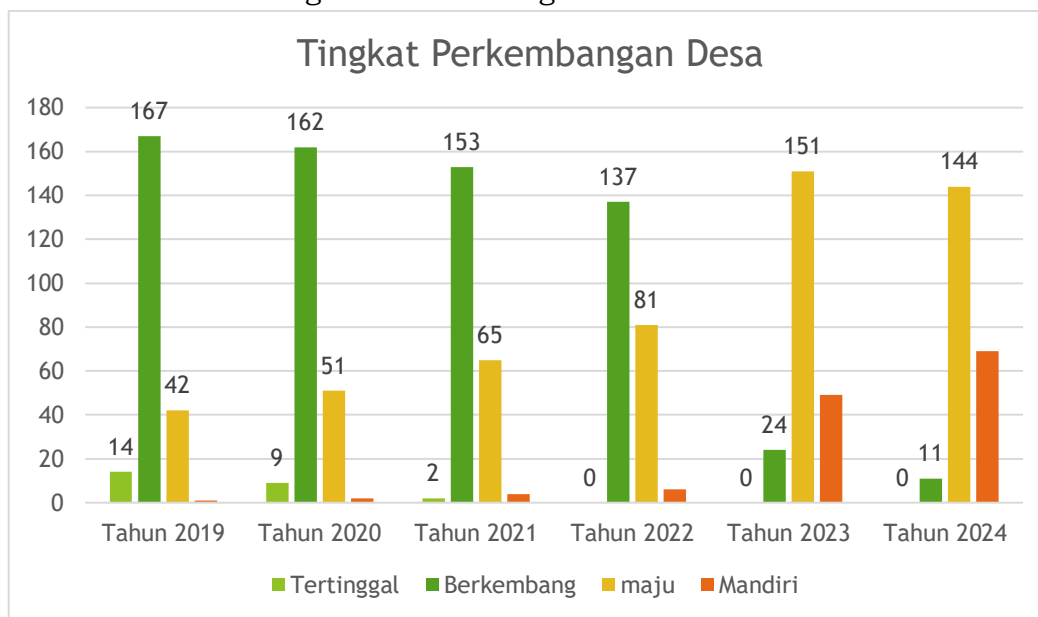
Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga

Tabel tersebut menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- Sejak Tahun 2022, sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Purbalingga.
- Pada Tahun 2023 terdapat 24 desa berstatus berkembang, pada tahun 2024 menjadi 11. Artinya, ada 13 desa yang naik statusnya dari berkembang menjadi desa maju atau desa mandiri.
- Sedangkan untuk desa maju, pada tahun 2023 terdapat 151 desa, pada tahun 2024 menjadi 144. Artinya ada 7 desa yang berubah statusnya menjadi desa maju.
- Sementara untuk desa mandiri, pada tahun 2023 terdapat 49 desa dan pada tahun 2024 menjadi 69 desa, artinya terdapat peningkatan jumlah status Desa Mandiri sebanyak 20 Desa.

Perkembangan status desa di Kabupaten Purbalingga terlihat peningkatan kualitas desa yang cukup signifikan, yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.15 Tingkat Perkembangan Desa



Sumber : Dinpermasdes

Sedangkan untuk proyeksi tahun 2025, ditargetkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan 6 desa dengan status berkembang ke status maju sehingga dari 11 desa berkembang di tahun 2024, turun menjadi 5 desa pada tahun 2025.
2. Meningkatkan 3 desa dengan status desa maju ke status desa mandiri, sehingga jumlah desa maju pada tahun 2025 sejumlah 147 desa.
3. Menambah jumlah desa mandiri, yaitu dari 69 desa di Tahun 2024 menjadi 72 pada tahun 2025.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa

a. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- 1) Fasilitas penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebanyak 197 titik.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus antara lain dipergunakan untuk rehabilitasi Gedung sarana prasarana desa, pemeliharaan/rehabilitasi jalan/drainase/jembatan, pemeliharaan jalan poros, dan pemasangan lampu penerangan jalan.
- 2) Penyaluran Bantuan Gubernur sebanyak 281 titik.
Alokasi Bantuan Gubernur antara lain untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan aspal, pembangunan penerangan jalan umum, rehabilitasi gedung/kantor desa, dan penyediaan sarana penunjang kegiatan poliklinik kesehatan.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kerjasama antar desa dilaksanakan dengan memberikan fasilitas terhadap desa-desa yang melakukan kerjasama antar desa berupa sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, baik kepada desa yang telah melakukan kerjasama atau desa-desa yang baru melakukan kerjasama antar desa.

- a. Fasilitas kepada 18 BUMDESMA untuk kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan Universitas Jenderal Soedirman
- b. Fasilitas kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten dilakukan melalui fasilitas kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan. Pada Tahun 2024 Kegiatan TMMD Sengkuyung dilaksanakan di 4 Desa, yaitu :
 - Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang
 - Desa Danasari Kecamatan Karangjambu
 - Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang
 - Desa Sindang Kecamatan Mrebet
 -

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

a. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa.

Fasilitas penyusunan produk hukum desa yang dilaksanakan pada tahun 2024 masih dilakukan melalui Sosialisasi Penyusunan Produk Hukum Desa kepada 224 Desa, dengan materi sosialisasi antara lain : tata cara penyusunan produk hukum berdasarkan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan produk hukum desa.

b. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai upaya peningkatkan kualitas perencanaan di desa, dilakukan fasilitas penyelenggaraan Musdes melalui kegiatan :

- Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten dengan peserta Kasi PMD Kecamatan, TA PMD, dan Pendamping desa dari 18 Kecamatan.

c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Rakor Percepatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Tahun 2024.
- Rakor Koordinasi Persiapan Pelaksanaan ADD dan DD Tahun 2024.
- Rapat Koordinasi dengan TAPM.
- Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai di 18 kecamatan dengan peserta 224 desa.

d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dilakukan Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan narasumber dari DPU-PR dan Dinpermasdes.

e. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa pada Tahun 2024 dilakukan melalui kegiatan rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa Karanganyar tentang Pungutan serta Pembahasan Raperdes Desa Brobot dan Gembong tentang SOTK.

f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Kerjasama Antar Desa

Upaya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) antara lain :

- Pelatihan Digital Marketing Menggunakan Facebook ADDS bersama Unsoed
- Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Kawasan Perdesaan bersama DISPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah
- Pendampingan BUM Desa berkerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Hasil dari fasilitasi yang telah dilakukan adalah bahwa pada tahun 2024, di Kabupaten Purbalingga terdapat 56 BUMDes yang sudah berbadan hukum dari 224 BUMDes yang ada. Sedangkan tingkat perkembangan BUMDes bisa dilihat pada tabel klasifikasi BUMDes di bawah ini.

Tabel 3.100 Data Klasifikasi BUMDes di Purbalingga Tahun 2024

No.	Klasifikasi BUMDes	Jumlah	Keterangan
1.	Perintis	128	
2.	Pemula	19	
3.	Berkembang	72	
4.	Maju	5	
5.	Belum ada BUMDes	0	
	TOTAL	224	

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

- g. **Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**
Fasilitasi penyusunan profil desa pada tahun 2024 dilakukan melalui kegiatan :
- Bimbingan dan pendampingan Input Profil Desa/Kelurahan mengenai Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa/Kel.
 - Bimbingan dan pendampingan Input Profil Desa/Kel mengenai Potensi Desa/Kel.
- h. **Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa**
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya membangun komunikasi dan koordinasi tentang optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta tindak lanjut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.
- i. **Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa**
Fasilitasi pengelolaan aset desa yang dilaksanakan berupa bimtek aplikasi sistem pengelolaan aset desa/SIPADES.
- j. **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**
Pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD dilaksanakan dengan menyelenggarakan TOT bagi Aparatur Kecamatan dengan tujuan bisa menjadi pelatih di wilayah masing-masing.
- k. **Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan**
Untuk mengetahui perkembangan desa, setiap tahun dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten, serta melalui lomba desa dan kelurahan.
4. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**
- a. **Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa**
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- b. **Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Gebrak Gotong Royong (Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial (meningkatkan solidaritas sosial, toleransi dan kesejahteraan sosial).
- c. **Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**
Tujuan fasilitasi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam rangka memajukan pembangunan desa terutama dari segi pendidikan non formal.
- Program yang mendukung *Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa* adalah :
1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

4. Program Penataan Desa

Misi 7 :
**“MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SARANA DAN PRASARANA WILAYAH /
INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP
MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN”**

TUJUAN :
**MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG
BERKUALITAS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BERKELANJUTAN**

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (IDSD) pada tahun 2024 sebesar 69,56 dari target yang ditetapkan sebesar 82,275, sehingga prosentase capaiannya sebesar 84,55 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 81,94, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,38 poin. Pada tahun 2021 IDSD Kabupaten Purbalingga sebesar 81,88, mengalami peningkatan sebesar 5,13 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 76,75. Sedangkan ketika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 74 persen maka ada peningkatan yang signifikan dari realisasi capaian yaitu sebesar 8,12. Tabel berikut menggambarkan capaian Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 3.101 Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	76,75	81,88	80,70	81,94	82,275	69,56	84,55

Sumber : DPUPR Kabupaten Purbalingga

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi jika dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Pemerintahan dalam pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/193/2023 tentang Penetapan Status Ruas Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga, panjang jalan adalah 952,602 km atau ada penambahan sebesar 64,515 km dari panjang jalan sebelum tahun 2023. Pada tahun 2023 panjang jalan yang mantap sebesar 78.83 persen atau sepanjang 750,921 km. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap menurun sepanjang 99,613 km menjadi 651,308 km.

Tabel 3.102 Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Kondisi Mantap	Prosentase
1	Purbalingga	58,527	46,382	79.25
2	Kalimanah	37,050	25,810	69.66
3	Padamara	34,150	28,220	82.64
4	Kutasari	55,050	40,820	74.15
5	Bojongsari	43,410	30,860	71.09
6	Kaligondang	73,760	42,850	58.09
7	Bukateja	62,420	49,980	80.07
8	Kejobong	71,230	54,970	77.17
9	Kemangkon	65,180	39,640	60.82
10	Mrebet	70,850	53,040	74.86
11	Bobotsari	35,325	25,475	72.12
12	Karanganyar	41,420	28,690	69.27
13	Karangreja	54,790	31,590	57.66
14	Karangjambu	35,230	15,170	43.06
15	Kertanegara	22,360	18,330	81.98
16	Karangmoncol	70,560	48,184	68.29
17	Rembang	69,830	38,470	55.09

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Kondisi Mantap	Prosentase
18	Pengadegan	51,460	32,827	63.79
Jumlah		952,602	651,308	68.38

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.103 Jalan Lebar 5,5 meter

Panjang Jalan Kabupaten	Tahun 2023		Tahun 2024	
952,602 km	332,935 km	34,95 Persen	333,135 km	34.97 persen

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.104 Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Lebar Lebih Dari 5,5 Meter

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Lebar Lebih 5,5 m	Prosentase
1	Purbalingga	58,527	30,605	52.29
2	Kalimanah	37,050	17,360	46.86
3	Padamara	34,150	22,110	64.74
4	Kutasari	55,050	22,690	41.22
5	Bojongsari	43,410	16,910	38.95
6	Kaligondang	73,760	28,440	38.56
7	Bukateja	62,420	12,250	19.63
8	Kemangkon	71,230	30,110	42.27
9	Kejobong	65,180	38,800	59.53
10	Mrebet	70,850	4,670	6.59
11	Bobotsari	35,325	8,960	25.36
12	Karanganyar	41,420	3,400	8.21
13	Karangreja	54,790	18,420	33.62
14	Karangjambu	35,230	4,140	11.75
15	Kertanegara	22,360	11,610	51.92
16	Karangmoncol	70,560	21,840	30.95
17	Rembang	69,830	18,280	26.18
18	Pengadegan	51,460	25,940	50.41
Jumlah		952,602	336,535	35.33

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 2024 capaian lebar jalan lebih dari 5,5 m sebesar 35,33 persen atau sepanjang 336,535 m. Kecamatan Padamara merupakan wilayah yang paling banyak jalan dengan lebar lebih dari 5,5 meter yaitu sebesar 64,74 persen, urutan kedua yaitu Kecamatan Kejobong sebesar 59,53 persen, sedangkan yang menempati urutan ke tiga Kecamatan Purbalingga sebesar 52,29 persen. Kecamatan yang tidak memiliki jalan dengan lebar jalan lebih dari 5,5 meter yaitu Kecamatan Karanganyar.

V/C Rasio jalan di Kabupaten Purbalingga sebesar 0,31 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pada umumnya kondisi jalan Purbalingga masih bisa dikategorikan stabil. Kepadatan terjadi pada saat pagi hari, dimana penduduk akan memulai aktifitasnya dan pada sore hari pada saat pulang dari melakukan aktifitas. Ketika jam sibuk pagi dan sore hari, arus lalu lintas akan ramai lancar sedangkan pada siang hari arus lalu lintas normal seperti biasa lagi. V/C Rasio Purbalingga pada kisaran (0,20 – 0,44) yang berarti Purbalingga masuk dalam Tingkat Pelayanan B, Faktor Ukuran Kota (Fcs) Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, dengan Batas Lingkup V/C 0,20 – 0,44.

Berdasarkan hasil survey melalui sampel pada 89 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga, diperoleh angka untuk volume kendaraan sebanyak 66.995,25 dan kapasitas jalan sebanyak 214.201. Survei jalan dilakukan pada jalan-jalan yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, sedang dan rendah. Survei juga dilakukan pada waktu arus lalu lintas yang sibuk dan lengang.

Tabel 3.105 V/C Ratio Ruas Jalan Kabupaten

Kecamatan	Volume (V)	Kapasitas (C)	V/C	LOS
Karangjambu	275,25	1451	0,19	A
Karangreja	388,218	2291,8	0,17	A
Bobotsari	685,802	2546,73	0,27	B
Mrebet	865,89	2337,67	0,37	B
Bojongsari	1416,32	2911	0,49	C
Kutasari	743,15	2365	0,31	B
Purbalingga	981,05	2.872,05	0,34	B
Kalimanah	1.157,22	3.053,50	0,38	B
Padamara	799,93	2.021,00	0,40	B
Kemangkong	667,35	2.343,75	0,28	B
Bukateja	645,44	2.805,57	0,23	B
Kaligondang	725,46	1.835,50	0,40	B
Kejobong	819,58	1.852,50	0,44	B
Karanganyar	548,98	1.406,67	0,39	B
Kertanegara	572,77	1.451,00	0,39	B
Karangmoncol	413,52	1.436,33	0,29	B
Rembang	462,12	1.852,50	0,25	B
Pengadegan	750,31	2254	0,52	B

Sumber : Dinas Perhubungan

Jembatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jalan. Jembatan mempunyai fungsi meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang

permukaannya lebih rendah. Panjang jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sepanjang 6.980,82 meter. Kondisi jembatan di Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi 4 kriteria yaitu jembatan dalam kondisi baik sepanjang 4.729,27 atau 67,89 persen, jembatan dalam kondisi rusak sepanjang 1.793,23 meter atau 25,69 persen, jembatan dalam kondisi rusak berat sepanjang 422,69 meter atau 6,06 persen dan kondisi runtuh sepanjang 25,62 meter atau 0,37 persen.

Tabel 3.106 Panjang Jembatan di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Meter	%	Meter	%	Meter	%	Meter	%	Meter	%
1	Panjang Jembatan Kabupaten	3.780,95	100	3.806,95	100	3.819,95	100	6.853,47	100	6.980,82	100
2	Baik Sekali	3.119,45	90,20	3.429,15	93,93	3.482,15	91,16	3.918,42	57,17	4.729,27	67,89
3	Rusak	453,80	7,12	377,80	6,07	337,80	8,84	2.505,85	36,56	1.793,23	25,69
4	Rusak Berat	202,70	2,11	-	0	-	-	429,2	6,26	422,69	6,06
5	Runtuh	5,00	0,53	-	0	-	-	0	0,00	25,62	0,37

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah, baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi bangunan irigasi akan sangat mempengaruhi luas oncoran, hal di disebabkan apabila kondisi saluran dalam kondisi baik dan sedang secara otomatis air yang mengalir pada saluran yang baik akan sampai ke sawah dengan baik.

Luas areal pertanian di Purbalingga dengan bangunan pengairan yang ada seluas 19.159 Ha, yang terbagi menjadi 3 kriteria yaitu Teknis seluas 6.143 Ha, Semi Teknis seluas 4.899 Ha dan Sederhana seluas 8.117 Ha. Pada tahun 2024 bangunan pengairan dalam kondisi baik yaitu sebesar 52,17 persen.

Luas daerah irigasi di Kabupaten Purbalingga seluas 19.159 ha, yang berada di 16 Kecamatan dan terdapat 2 Kecamatan yang tidak mempunyai saluran irigasi yaitu Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Bukateja. Kecamatan Kejobong merupakan kecamatan yang tidak mempunyai saluran irigasi, sedangkan untuk Kecamatan Bukateja daerah irigasinya masuk ke Provinsi dan Pusat sehingga tidak terdapat irigasi yang masuk ke Kabupaten. Kecamatan Padamara termasuk kecamatan yang paling luas daerah oncorannya yaitu seluas 1,859.44 Ha. Kecamatan Mrebet termasuk daerah dengan luas oncoran ke dua paling luas yaitu seluas 1,383.84 Ha, sedangkan pada urutan ketiga kecamatan dengan luas oncoran paling luas adalah Kecamatan Karanganyar yaitu seluas 1,382.40 Ha.

Tabel 3.107 Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Jaringan			Kondisi Saluran			Capain Luas Oncoran (Ha)
			Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)	
1	Kutasari	1,501	1,106	16	379	49.80	21.33	28.87	1,102.60
2	Bojongsari	1,220	290	705	225	49.33	22.00	28.67	878.40
3	Purbalingga	763	703	60	0	65.00	20.00	15.00	558.40
4	Padamara	2,489	1,086	789	614	52.81	21.26	25.93	1,859.44
5	Mrebet	1,922	692	315	915	44.48	20.34	35.17	1,383.84
6	Kalimanah	1,164	626	511	27	68.64	19.09	12.27	875.22
7	Bobotsari	1,248	718	252	278	50.00	17.27	32.73	878.40
8	Karanganyar	1,920	437	535	948	42.44	21.20	36.36	1,382.40
9	Kemangkon	55	55	0	0	75.00	15.00	10.00	41.00
10	Karangmoncol	1,089	0	541	548	49.42	23.68	26.89	812.24
11	Kertanegara	1,426	0	233	1,193	42.88	19.23	37.88	1,036.48
12	Kaligondang	811	430	264	117	53.75	23.13	23.13	583.92
13	Karangjambu	986	0	0	986	42.67	21.67	35.67	709.92
14	Karangreja	637	0	116	521	45.50	21.43	33.07	458.64
15	Rembang	1,884	0	562	1,322	42.97	25.95	31.08	1,356.48
16	Pengadegan	44	0	0	44	60.00	20.00	20.00	31.68
Jumlah		19,159	6,143	4,899	8,117	52.17	20.79	27.04	13,949
Persentase Daerah Oncoran (Ha)									73.00

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

Cakupan air irigasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 dengan persentase debit paling tinggi berada di Kecamatan Kutasari yang mencapai 81,81 persen, karena di daerah tersebut mempunyai banyak sumber air yang menjadi andalan untuk mengairi sawah. Sedangkan pada urutan ke dua adalah Kecamatan Bojongsari dengan persentase cakupan air irigasi sebesar 81,80 persen. Kecamatan Purbalingga termasuk urutan ketiga kecamatan yang mempunyai debit terbanyak dengan persentase cakupan air irigasi mencapai 81,78 persen karena daerah tersebut juga mempunyai mata air untuk mengalir sawah dengan sistem irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi semi teknis. Daerah yang tidak ada cakupan air irigasi yaitu Kecamatan Kejobong karena di daerah tersebut tidak terdapat sumber mata air yang bisa digunakan untuk air pertanian. Hal tersebut yang menyebabkan di Kecamatan Kejobong tidak terdapat sawah atau kebanyakan daerahnya kering. Di Kecamatan Bukateja tidak ada Daerah Irigasi Kabupaten karena masuk ke Daerah Irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. 108 Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)	Debit Air Irigasi liter/detik	Persentase
1	Kutasari	1,501	1,228	81.81

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)	Debit Air Irigasi liter/detik	Persentase
2	Bojongsari	1,220	998	81.80
3	Purbalingga	763	624	81.78
4	Padamara	2,489	2,034	81.72
5	Mrebet	1,922	1,570	81.69
6	Kalimanah	1,164	950	81.62
7	Bobotsari	1,248	910	72.92
8	Karanganyar	1,920	1,399	72.86
9	Kemangkon	55	40	72.73
10	Karangmoncol	1,089	780	71.63
11	Kertanegara	1,426	970	68.02
12	Kaligondang	811	545	67.20
13	Karangjambu	986	660	66.94
14	Karangreja	637	395	62.01
15	Rembang	1,884	1,165	61.84
16	Pengadegan	44	27	61.36
Jumlah		19,159	14,295	73.00

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Sebagai upaya memelihara luas oncoran di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan di dukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan terdiri dari paket kegiatan Perbaikan Saluran Irigasi D.I. Putat Kecamatan Karangmoncol, Perbaikan Jaringan Irigasi DI Gondang Kecamatan Kertanegara, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Puwahadi Kecamatan Kalimanah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wandansan Kecamatan Karangmoncol, Perbaikan Saluran Irigasi Canas Kecamatan Rembang, Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Wilayah Kadus I Desa Purbayasa Kecamatan Padamara dan Perbaikan Saluran Irigasi Trowinangun Kecamatan Karangmoncol (lanjutan).
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Kabupaten Purbalingga telah mengalami perkembangan cukup pesat seiring berkembangnya aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dilihat dari perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten

untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031). Hasil penilaian terhadap tata ruang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian sebesar 66,80 persen, sehingga perlu direvisi. Hasil revisi RTRW telah ditetapkan kembali menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Sementara itu dokumen perencanaan lainnya yang sudah tersusun untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan hukum. Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil revisi RTRW, tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”.

Dari tujuan tersebut mengandung makna :

1. Pengembangan Pusat Kegiatan

Perkotaan Purbalingga yang tumbuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan yang menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional yang berada di bagian Barat-Selatan provinsi Jawa Tengah, yang didukung dengan pengembangan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan di sekitarnya.

2. Pengembangan Agribisnis

Purbalingga yang tumbuh berbasis usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan/atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian, yang didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.

3. Pengembangan Industri dan Pariwisata

Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Pengembangan industri dan pariwisata diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (inter generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial ditujukan

untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi, selaras dan seimbang, serta mengurangi dampak negatif dari keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga (intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten disekitarnya (inter region).

Kabupaten Purbalingga memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Sedangkan untuk PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa tersebar di beberapa kecamatan terdiri dari : PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan dan PPK Karangjambu. Sementara untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi : PPL Kutawis, Makam, Kutabawa, Purbayasa, Picung, Tunjungmuli, Bedagas dan PPL Bandingan.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 capaiannya sebesar 80,32%, naik menjadi 87,41% pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi 92,22% pada tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 sebesar 92,99%, pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 95,29% sedangkan tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 menjadi sebesar 93,69%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang. Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut ini data kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang kaitannya dengan Perda RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 2019-2024

Tabel 3.109 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
1	2018	151	83	34	18	13	3
2	2019	354	294	60	0	0	0
3	2020	184	142	20	22	0	0
4	2021	424	396	19	9	0	0
5	2022	520	345	26	149	0	0
6	2023	523	3	0	6	355	6

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
7	2024	283	257	7	1	0	0

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga

Sedangkan untuk penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga setelah tersusunnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2015, belum ditindaklanjuti lagi dengan produk hukum turunannya berupa Peraturan Bupati Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Ijin Mendirikan Bangunan dan Sistem Informasi Bangunan Gedung. Hal tersebut dikarenakan diperlukan inventarisasi terkait kondisi bangunan gedung yang dipersyaratkan dan tim ahli yang ada di Kabupaten Purbalingga sebelum ditindaklanjuti ke dalam implementasi Peraturan Bupati. Namun, dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka diperlukan penyusunan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Perda Bangunan Gedung.

Tabel 3.110 Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	dok	0	2	1	2	3	5
2	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	buah	80,32	87,41	92,22	92,99	95,29	94,49
3	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	dok	0	0	0	0	0	0
4	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	persen	50	50	60	50	49,25	52,35

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Secara konseptual, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bersifat komparatif, artinya nilai IKLH satu daerah dengan daerah lain akan bervariasi namun tetap relatif terhadap daerah yang lainnya. IKLH daerah juga memberikan kontribusi terhadap IKLH provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap total penduduk dan luas wilayah Provinsi. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun juga merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup baik di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Nilai IKLH dipengaruhi oleh 3 komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hal ini menunjukkan bahwa setiap komponen utama kehidupan mempunyai peran penting dalam pengukuran IKLH. Adapun parameter dalam indikator pendukung pengukuran IKLH tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.111 Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO ₂	0,405	
		NO ₂		
2.	Kualitas Air	TSS	0,376	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
		Total Coliform		
3.	Kualitas Tutupan Lahan	Luas Hutan	0,219	

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, IKLH dipengaruhi oleh 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu : SO₂ dan NO₂, 0,376 dari Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu : TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal – Coli, dan Total Coliform, serta 0,219 dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter yang diukur yaitu : Luas Hutan.

Hasil evaluasi pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* mendapatkan nilai sebesar 67,10 atau capaian sebesar 98,89% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel berikut menggambarkan capaian IKLH dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Tabel 3.112 Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,66	66,16	66,87	67,85	67,10	98,89

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKLH tahun 2024 sebesar 67,10 dari target sebesar 67,85 atau capaian sebesar 98,89%. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,13 dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 IKLH sebesar 66,87. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 55,00, nilai IKU sebesar 91,04, dan nilai IKTL sebesar 43,62.

Apabila dibandingkan dengan nilai IKLH Nasional dan IKLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Purbalingga masih di bawah nilai IKLH Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai 69,70 dan masih di bawah IKLH Nasional yaitu sebesar 73,55. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, nilai IKLH Kabupaten Purbalingga lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Banyumas dan Cilacap dengan IKLH masing-masing sebesar 67 dan 64,43, namun masih lebih rendah dari IKLH Banjarnegara yaitu sebesar 73,01.

Tabel 3.113 Perbandingan Nilai IKLH

Purbalingga	Provinsi	Nasional
67,10	69,70	73,55

Tabel 3.114 Nilai IKLH Kabupaten Sekitar

KABUPATEN	IKA	IKU	IKL	IKLH
Purbalingga	55	91.04	43.62	67.1
Banjarnegara	51.24	92	75.29	73.01
Banyumas	55.14	88.58	47.46	67
Cilacap	48.97	89.62	44.42	64.43

Nilai IKLH tahun 2024 sebesar 67,10 dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 55,00, nilai IKU sebesar 91,04, dan nilai IKTL sebesar 43,62.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya nilai IKLH sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh hasil pengukuran 3 (tiga) indikator pada komponen air, udara, dan tutupan lahan. Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan fluktuasi nilai IKLH Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 sampai dengan 2024.

Tabel 3.115 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO.	PENGUKURAN IKLH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN	IKA	IKU	IKTL	IKLH
1.	2018	68	82,14	54,15	66,70
2.	2019	46,67	88,76	65,38	66,78
3.	2020	43,33	90,49	68,34	67,91
4.	2021	54,40	86,44	73,94	71,66
5.	2022	55,83	89,29	41,13	66,16
6.	2023	56,67	88,70	44,04	66,87
7.	2024	55	91,04	43,62	67,1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air diukur dalam Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter – parameter TSS, DO, BOD, Total Fosfat, , Fecal Coli dan Total Coliform. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj (Indeks Pencemaran) adalah sebagai berikut :

- IKA = 100, untuk $PIj \leq 1$
- IKA = 80, untuk $PIj > 1$ dan $PIj \leq 4,67$,
- IKA = 60, untuk $PIj > 4,67$ dan $PIj \leq 6,32$,
- IKA = 40, untuk $PIj > 6,32$ dan $PIj \leq 6,88$,
- IKA = 20, untuk $PIj > 6,88$,

Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilakukan pada 4 (empat) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Klawing, Sungai Gintung dan Sungai Paingan dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing – masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir. Hasil pengukuran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.116 Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Status	Jumlah	Persentase	Koefisien	Nilai
Memenuhi	7	29%	70	20,42
Cemar Ringan	16	67%	50	33,33
Cemar Sedang	1	4%	30	1,25
Cemar Berat	0	0%	10	0
Total	24	100%	-	-
Nilai IKA				55,00

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.117 Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (PIj)	Koefisien	Status Mutu Air
1.	Sungai Gintung	Kemarau	Hulu	1,28	50	Cemar Ringan
			Tengah	3,21	50	Cemar Ringan
			Hilir	4,75	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	3,93	50	Cemar Ringan
			Tengah	4,82	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,22	50	Cemar Ringan
2.		Kemarau	Hulu	2,09	50	Cemar Ringan

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (PIj)	Koefisien	Status Mutu Air
	Sungai Gringsing		Tengah	0,50	70	Memenuhi
			Hilir	1,72	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	3,09	50	Cemar Ringan
			Tengah	3,19	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,57	50	Cemar Ringan
3.	Sungai Klawing	Kemarau	Hulu	0,61	50	Memenuhi
			Tengah	0,61	50	Memenuhi
			Hilir	2,38	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	2,58	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,29	50	Cemar Ringan
			Hilir	4,22	50	Cemar Ringan
4.	Sungai Paingan	Kemarau	Hulu	0,46	70	Memenuhi
			Tengah	0,44	70	Memenuhi
			Hilir	2,30	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	0,68	70	Memenuhi
			Tengah	0,90	70	Memenuhi
			Hilir	5,12	50	Cemar Sedang

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Nilai IKA dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain :

- Meningkatnya pencemaran air dari aktivitas domestik dan usaha/kegiatan industri;
- Ketersediaan dan fluktuasi debit air menurun karena dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global yang kurang baik;
- Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga, dilakukan melalui pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan

meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Upaya perbaikan terhadap nilai Indeks Kualitas Air (IKA), juga dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antar instansi dalam rangka mengurangi beban pencemar yang masuk ke dalam sungai, antara lain :

- a. Melakukan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi BABs dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai
- b. Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestik ke sungai
- c. Identifikasi dan pemetaan sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan buangan limbah industri
- d. Melaksanakan kegiatan teknis yang guna mengurangi beban cemaran yang masuk ke dalam sungai di Kabupaten Purbalingga utamanya pada sungai yang memiliki status cemar sedang yaitu Sungai Gringsing Hilir, Sungai Klawing Hilir, dan Sungai Gintung Hilir

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan metode *passive sampler*, yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2024, pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan metode *passive sampler*. *Passive sampler* dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun mewakili musim kemarau dan musim penghujan. Lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Karangsantul (Komplek Sentul Garden), Komplek Industri Grecol, Perumahan Wirasana Indah, Komplek Kantor Dinas Pertanian

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.

Berikut hasil pengukuran *passive sampler* kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.118 Hasil Pasive Sampler

No	Titik Sampling	Sektor	Periode I		Periode II		Rata-rata	
			SO ₂ (µg/Nm3)	NO ₂ (µg/Nm3)	SO ₂ (µg/Nm3)	NO ₂ (µg/Nm3)	SO ₂ (µg/Nm3)	NO ₂ (µg/Nm3)
	Baku Mutu						20	40
1.	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Kalikabong Kecamatan Purbalingga	Transportasi	7,80	8,78	7,55	8,65	7,68	8,72
2.	Komplek Pabrik Kayu KBM dan Bulu Mata Sunchang Kelurahan Mewek Kec Purbalingga	Industri	10,05	14,50	10,27	13,74	10,16	14,12
3.	Perumahan Abdinegara, Desa Bojanegara Kecamatan Padamara	Pemukiman	3,23	4,60	4,11	3,53	3,67	4,07
4.	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kelurahan Bancar, Kec. Purbalingga	Perkantoran	3,23	4,62	5,11	6,11	4,17	5,37
Rata-rata			6,08	8,13	6,76	8,01	6,42	8,07

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Selain 4 (empat) jenis wilayah yang mewakili kualitas udara di Purbalingga, pada umumnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan 5 (lima) jenis pencemar udara yaitu oksidasi/ozon di permukaan, bahan partikel, Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO₂), dan Nitrogen dioksida (NO₂). Timbunan sampah juga berpengaruh terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan kualitas udara, karena sampah organik menghasilkan gas berupa CO₂ dan CH₄. Namun, untuk saat ini, parameter yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya dua parameter saja yaitu NO₂ dan SO₂.

Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan

diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Tabel 3.119 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Parameter	Rerata	Rerata	Rerata	EU	IEU	IEU	IEU
	2022	2023	2024	(Baku Mutu)	2022	2023	2024
NO ₂	9,28	9,12	8,07	20	0,23	0,23	0,20
SO ₂	7,07	7,58	6,42	40	0,35	0,38	0,32
Rata-rata Indeks Udara					0,29	0,30	0,26
(Indeks Annual model EU-Ieu)							
Indeks Kualitas Udara					89,29	88,70	91,04

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil perhitungan analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga sebesar 91,04 dan jika diklasifikasikan masih tergolong “baik”. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan.

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

IKTL merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Nilai IKTL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan yang di jelaskan dalam Indeks Tutupan Lahan, Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Lahan, Indeks Koservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat.

Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.

Tabel 3.120 Rekapitulasi Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga 2020 - 2024

No.	Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKTL
1	2020	68,34
2	2021	73,94
3	2022	41,13

No.	Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKTL
4	2023	44,04
5	2024	43,62

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

Berdasarkan data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), wilayah Perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Untuk wilayah Perkotaan Purbalingga, terdiri dari 14 Kelurahan dan 9 desa, sedangkan wilayah Perkotaan Bobotsari terdiri dari 20 Desa.

Saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kuantitas dari RTH yang ada.

Data terkait RTH selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.121 Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga

Jenis RTH	RTH 2021		RTH 2022		RTH 2023		RTH 2024	
	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
Total Luas Perkotaan	2.794,48		2.794,48		5.963,32		5.963,32	
RTH Publik								
1. Hutan Kota	37,59	1,35	37,59	1,35	31,73	0,52	31,73	0,52
2. Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Taman Kota	20,28	0,72	20,28	0,72	21,86	0,37	21,86	0,37
4. Taman Kelurahan	30,31	1,08	30,31	1,08	44,43	0,75	44,7	0,75
5. Makam	25,45	0,91	25,45	0,91	62,52	1,05	62,52	1,05
6. Jalur Hijau	0		0	0	0	0	0	0
7. Sempadan Sungai	45,36	1,62	45,36	1,62	95,36	1,60	95,36	1,60
Total RTH Publik	158,99	5,68	158,99	5,68	255,90	4,291	256,17	4,296

Sumber Data : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, RTH Publik tahun 2024 yang antara lain terdiri dari hutan kota seluas 31,73 ha, Taman Kota seluas 21,86 ha, Taman Kelurahan seluas 44,7 ha, Makam seluas 62,52 ha dan Sempadan Sungai seluas 95,36 ha. Sehingga luas keseluruhan RTH publik sebesar 256,17 ha

yang terdiri dari perkotaan Purbalingga 2.794,48 ha dan perkotaan Bobotsari 3.168,84 ha.

Pada tahun 2024 ada penambahan luasan RTH yaitu RTH Kuburan Dawa, RTH Pasar Mandiri dan RTH perumahan Taman Mutiara yang keseluruhan luas penambahan sebesar 0,22699 ha atau terjadi peningkatan luasan RTH sebesar 0,005%.

Kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), antara lain:

- a. Kegiatan pemantauan kualitas air dan udara ambien
- b. Kegiatan peningkatan fungsi ekologi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro dan penyerap polutan
- c. Kegiatan pembangunan Biogas dan IPAL Domestik
- d. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
- e. Kegiatan pengawasan lingkungan di lokasi industri.
- f. Kegiatan pemeliharaan RTH (Taman dan hutan kota)
- g. Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah, dan pembangunan TPA sampah dengan *system sanitary landfill*.
- h. Kegiatan pengurangan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R
- i. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- j. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelestarian lingkungan
- k. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
- l. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
- m. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- n. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- o. Penyediaan dan penyempurnaan data dan informasi pemerintahan
- p. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Namun demikian, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga, diperlukan koordinasi lintas sektoral antara lain dalam manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), manajemen pengelolaan sampah, sanitasi dan kesehatan lingkungan, manajemen di sektor pertanian, serta pengawasan dan pemantauan aktivitas industri.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substansif merupakan status atau mutu lingkungan hidup. IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dengan Rumus : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$.
- b. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 67,10 berasal dari IKA = 55 , IKU = 91,04 dan IKTL = 43,62. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan klasifikasi

“SEDANG”, namun secara umum nilai IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 masih di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,70. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berada pada peringkat 11 di Provinsi Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/Kota.

- c. Pada Tahun 2024 IKLH Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai IKLH tahun 2023 yang sebesar 66,87.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian IKLH :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha yang masih membuang sampah rumah tangga dan limbah industri ke sungai, menjaga kualitas udara serta usaha dalam pemanfaatan lahan.
- b. Kurangnya regulasi adat/*local wisdom* dalam pengelolaan sungai, misal Perdes tentang pengelolaan sungai.
- c. Tingginya biaya operasional untuk pemeliharaan dan pengendalian pencemaran udara bagi pelaku usaha.
- d. Kurangnya kerjasama masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sungai, beban pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan.

Adapun solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sungai sebagai sumber kehidupan, mengurangi beban pencemaran udara dan pentingnya pemanfaatan lahan serta mengurangi beban pencemaran udara dalam bentuk penggunaan BBM ramah lingkungan dan uji emisi kendaraan secara rutin.
- b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.
- c. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang mengatur pemanfaatan sungai dan konservasi lahan.
- d. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sungai antara masyarakat, pihak swasta dengan Pemerintah Daerah.
- e. Perlu adanya regulasi upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan.
- f. Perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan/hukum terkait pemanfaatan lahan.
- g. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan lahan dan hutan tetap terjaga fungsinya.

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan *Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yang berkelanjutan adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan

- b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- g. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- j. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- k. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- l. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- m. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- n. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- o. Program Pengelolaan Persampahan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 terdapat dalam tabel berikut :



Tabel 3.122 Realisasi Anggaran 2024

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT.				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	21.563.865.000	20.876.203.102	96,81%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.486.326.000	1.411.911.360	94,99%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25.735.782.000	24.725.081.434	96,07%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	944.183.000	895.945.483	94,89%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.355.676.000	1.248.664.424	92,11%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.366.943.000	1.310.568.976	95,88%
	Program Kepegawaian Daerah	1.422.749.000	1.255.537.789	88,25%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.350.000	55.793.500	97,29%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	526.048.000	390.064.590	74,15%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	755.411.000	755.181.255	99,97%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	90.000.000	89.912.970	99,90%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5.108.000	4.900.700	95,94%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38.036.000	36.848.920	96,88%
	Program Penatagunaan Tanah	186.350.000	186.122.001	99,88%
	Program Pendaftaran Penduduk	794.015.000	791.282.100	99,66%
	Program Pencatatan Sipil	89.112.000	88.504.100	99,32%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	274.114.000	274.093.805	99,99%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	911.192.000	844.412.433	92,67%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	748.596.000	746.897.419	99,77%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.568.000	49.484.550	99,83%
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	51.548.000	51.520.300	99,95%
	Program Pengelolaan Arsip	48.436.000	48.168.920	99,45%
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	34.000.000	33.923.656	99,78%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.328.373.000	3.076.939.613	92,45%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.299.485.000	6.232.393.250	98,93%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	506.569.000	494.966.500	97,71%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	407.438.000	396.809.700	97,39%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.337.000	59.263.150	92,11%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	576.791.000	548.542.994	95,10%
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	874.572.000	811.465.693	92,78%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.211.877.540.000	1.208.503.189.415	99,72%
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA				
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	642.195.000	606.987.336	94,52%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.121.289.000	29.082.887.732	99,87%
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	909.060.000	826.749.725	90,95%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	182.120.000	154.131.490	84,63%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.263.656.000	921.805.577	72,95%
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.014.280.000	1.003.876.173	98,97%
	Program Penanggulangan Bencana	576.656.000	505.837.100	87,72%
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	88.777.000	88.756.200	99,98%
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.600.000	1.530.000	95,63%
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	77.000.000	76.512.200	99,37%
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	432.800.000	432.480.800	99,93%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	15.200.000	15.077.850	99,20%
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	15.200.000	15.077.850	99,20%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Perumahan	123.143.000	111.477.668	90,53%
	Program Kawasan Permukiman	1.605.434.000	1.593.990.700	99,29%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	779.604.000	757.836.744	97,21%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	534.972.000	472.113.412	88,25%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	534.972.000	472.113.412	88,25%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.610.853.000	12.591.415.796	99,85%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.642.880.000	12.164.292.133	89,16%
	Program Pemberdayaan Sosial	1.049.290.000	1.047.532.150	99,83%
	Program Rehabilitasi Sosial	6.887.834.000	6.806.008.745	98,81%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.245.068.000	2.203.726.250	98,16%
	Program Penanganan Bencana	162.950.000	112.545.000	69,07%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.794.000	35.604.900	99,47%
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT				
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesenjangan Gender	Program Pengelolaan Pendidikan	137.548.162.000	135.211.869.388	98,30%
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	345.641.000	303.448.300	87,79%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	989.050.000	903.578.745	91,36%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.395.913.000	5.228.516.880	96,90%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000	350.000.000	100,00%
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.019.403.000	2.014.399.300	99,75%
	Program Pembinaan Sejarah	29.555.000	20.886.000	70,67%
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	281.504.000	271.869.100	96,58%
	Program Pengelolaan Permuseuman	739.537.000	711.351.900	96,19%
	Program Pembinaan Perpustakaan	163.000.000	162.966.740	99,98%
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	25.000.000	24.984.264	99,94%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	62.795.357.000	60.667.046.100	96,61%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.409.950.000	1.407.313.810	99,81%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	465.344.000	403.839.100	86,78%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.263.830.000	4.184.283.130	98,13%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengendalian Penduduk	440.919.000	414.799.550	94,08%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.841.426.000	4.191.146.927	86,57%
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.168.656.000	5.148.897.100	99,62%
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	428.073.000	419.047.653	97,89%
	Program Perlindungan Perempuan	38.463.000	38.461.400	100,00%
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4.316.000	4.315.350	99,98%
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	137.850.000	136.977.650	99,37%
	Program Perlindungan Khusus Anak	179.777.000	179.575.150	99,89%
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA				
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.065.921.000	7.008.392.638	99,19%
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.836.184.000	6.803.562.732	99,52%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	644.632.000	606.893.500	94,15%
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	389.692.000	373.996.100	95,97%
	Program Penyuluhan Pertanian	3.727.045.000	3.491.158.039	93,67%
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	28.200.000	25.918.400	91,91%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	750.925.000	743.470.850	99,01%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	46.744.000	46.391.500	99,25%
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.992.000	8.194.300	82,01%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.707.788.000	3.600.734.496	97,11%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	567.047.000	555.268.350	97,92%
	Program Pengembangan Ekspor	39.960.000	39.753.618	99,48%
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	287.296.000	285.414.764	99,35%
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000	99.745.000	99,75%
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	713.395.000	695.113.862	97,44%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.000.000	3.962.500	99,06%
	Program Pengelolaan Sistem	4.000.000	3.927.000	98,18%
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	294.884.000	278.851.534	94,56%
	Program Pemasaran Pariwisata	117.000.000	116.237.809	99,35%
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30.480.000	29.850.000	97,93%
	Program Promosi Penanaman Modal	39.596.000	39.466.066	99,67%
	Program Pelayanan Penanaman Modal	127.654.000	126.157.540	98,83%
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	623.022.000	620.126.720	99,54%
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	8.000.000	7.959.500	99,49%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.289.139.000	1.242.726.740	96,40%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	120.000.000	118.990.000	99,16%
	Program Hubungan Industrial	157.066.000	155.256.600	98,85%
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	5.000.000	4.445.000	88,90%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.200.000	75.190.900	99,99%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	19.780.000	19.479.750	98,48%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	183.800.000	176.399.600	95,97%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	95.125.000	94.973.700	99,84%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.858.945.000	1.802.016.865	96,94%
	Program Pengembangan UMKM	5.066.649.000	5.050.961.122	99,69%
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa	Program Penataan Desa	25.174.000	25.019.800	99,39%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	897.867.000	852.356.627	94,93%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.183.154.000	1.136.843.331	96,09%
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN				
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	5.425.741.000	5.044.104.310	92,97%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	129.991.000	127.471.120	98,06%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	951.524.000	930.004.300	97,74%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.920.461.000	12.718.012.730	98,43%
	Program Penataan Bangunan Gedung	842.937.000	790.944.888	93,83%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	280.070.000	273.415.200	97,62%
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	146.562.000	141.898.829	96,82%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	245.735.000	244.623.450	99,55%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	876.883.000	864.544.527	98,59%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	19.931.000	19.785.600	99,27%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	36.919.000	34.140.950	92,48%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.541.000	20.166.000	98,17%



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	53.173.000	51.753.500	97,33%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.419.000	10.104.250	96,98%
	Program Pengelolaan Persampahan	5.595.809.000	5.432.457.836	97,08%

Tabel 3.123 Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
1		2	3	4
MISI 1	MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN			
Indeks Reformasi Birokrasi		109,28%	66.431.396.000	96,08%
Nilai SAKIP		97,27%	1.209.863.198.102	99,71%
MISI 2	MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA			
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas		187,01%	33.191.031.333	98,20%
MISI 3	MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK			
Angka Kemiskinan		102,25%	38.909.335.610	95,47%
MISI 4	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		100,72%	221.621.196.334	97,51%



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,32%	778.377.203	98,72%
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA			
Pertumbuhan Ekonomi	101,11%	34.350.987.095	98,49%
• Nilai PDRB Per Kapita	115,02%	24.391.897.649	97,87%
• Tingkat Pengangguran Terbuka	100,8%	9.959.089.446	98,49%
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	100,01%	2.014.219.758	95,63%
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN			
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	84,55%	1.064.360.088	94,78%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	98,89%	6.819.474.942	97,34%

Tabel 3.124 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN							
Indeks Reformasi Birokrasi	75	81,96	109,28	69.140.610.000	66.431.396.000	96,08%	13,2
- Nilai SAKIP	70,01	68,10	97,27	1.213.328.903.000	1.209.863.198.102	99,71%	-2,44



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA							
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	1,44	0,77	187,01	33.798.033.000	33.191.031.333	98,20%	88,81
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK							
Angka Kemiskinan	14,5	14,18	102,25	40.754.594.000	38.909.335.610	95,47%	6,78
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,46	70,97	100,72	227.272.247.000	221.621.196.334	97,51%	3,21
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,15	93,51	99,32	788.479.000	778.377.203	98,72%	0,6
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA							
Pertumbuhan Ekonomi	6	4,55	101,11	35.034.161.000	34.350.987.095	98,49%	2,62
- Nilai PDRB Per Kapita	29.000.000	31.224.000	107,67	24.922.821.000	24.391.897.649	97,87%	9,8
- Tingkat Pengangguran Terbuka	< 5	4,96	100,8	10.111.340.000	9.959.089.446	98,49%	2,31



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	0,79	0,7901	100,01	2.106.195.000	2.014.219.758	95,63%	4,38
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN							
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	82.275	69,56	84,55	1.123.007.000	1.064.360.088	94,78%	-10,23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85	67,10	98,89	7.005.972.000	6.819.474.942	97,34%	1,55



Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kurang efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 97,36% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “108,02%” atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Itu dapat diartikan bahwa masih ada efisiensi sebesar 10,66.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2021-2026 dan telah memenuhi 7 (tujuh) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dinyatakan sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,02%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan bahwa :

- Rata-rata capaian tujuan dan sasaran strategis sebesar “108,02” dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Capaian dari 7 tujuan dan 3 sasaran strategis, sebanyak 6 tujuan dan 3 sasaran dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Sebanyak 1 tujuan dengan kategori **“Tinggi”**.
- Capaian dari 12 indikator kinerja utama yang meliputi 9 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 11 indikator (91,66%) dikategorikan **“Sangat Tinggi”** dan 1 indikator (8,33%) dikategorikan **“Tinggi”**.

Adapun simpulan atas rata – rata capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” sebesar 109,28% kriteria **“Sangat Tinggi”**.

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja :

- a. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan” dengan Indikator Kinerja “Nilai SAKIP” sebesar 97,27% kategori “Sangat Tinggi”;
2. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran” dengan indikator kinerja “Angka konflik sosial dan kriminalitas” sebesar 187,01% Kriteria “Sangat Tinggi”;
3. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Angka Kemiskinan” sebesar 102,25% Kriteria Sangat Tinggi;
4. Tujuan Strategis dengan indikator kinerja “Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Kesenjangan Gender” dengan indikator kinerja :
 - a. Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” sebesar 100,72% Kriteria Sangat Tinggi;
 - b. Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender” sebesar 99.32% Kriteria Sangat Tinggi;
5. Tujuan Strategis “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah” dengan Indikator Kinerja “Pertumbuhan Ekonomi” sebesar 101,11% kriteria Sangat Tinggi
Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja :
 - a. Sasaran Strategis “Meningkatnya Nilai Tambah Perekonomian Daerah” dengan Indikator Kinerja “Nilai PDRB Per Kapita” sebesar 115,02% kriteria Sangat Tinggi;
 - b. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha” dengan Indikator Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” sebesar 100,8% Kriteria Sangat Tinggi;
6. Tujuan Strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa” dengan Indikator Kinerja “Indeks Desa Membangun (IDM)” sebesar 100,01% kriteria Sangat Tinggi
7. Tujuan Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja :
 - Indikator Kinerja “Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah” sebesar 84,55% Kriteria Tinggi.
 - Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” sebesar 98,89% Kriteria Sangat Tinggi.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata – rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan

bahwa dari 7 tujuan dan 3 sasaran, sebagian besar menggunakan sumber daya dengan efisien.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam pencapaian target strategis antara lain :

- a. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat yang Tertib dan Toleran” indikatornya adalah Angka konflik sosial dan kriminalitas. Pada Tahun 2024, Angka konflik sosial dan kriminalitas Kabupaten Purbalingga masih tergolong tinggi yaitu sebesar 0,77 kasus. Hal tersebut dipengaruhi oleh :
 - 1) Terjadi 76 kasus konflik yang terjadi di Purbalingga. Konflik yang bisa diredam sebanyak 74 kasus dan yang tidak bisa diredam sebanyak 2 kasus. Konflik yang terjadi disebabkan oleh :
 - masalah ekonomi masyarakat yang sedang menurun pendapatannya dikarenakan oleh banyaknya PHK dan penundaan pembayaran oleh perusahaan;
 - masalah konflik internal di organisasi masyarakat;
 - tahun politik dan sudah mulainya tahapan Pilkada 2024.
 - 2) Pelanggaran trantibum di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebanyak 1.894 kasus. Pelanggaran yang terjadi pada tahun 2024, yang terbanyak adalah pelanggaran reklame yaitu sebanyak 1.595 kasus. Angka Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Purbalingga juga masih relatif tinggi sebesar 116 kasus. Ada beberapa kasus yang juga terjadi di Purbalingga seperti peredaran miras, Razia anak sekolah, penertiban PKL.
- b. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikatornya adalah *Angka Kemiskinan*. Berdasarkan rilis BPS Tahun 2024, angka kemiskinan di purbalingga sebesar 14,18. Kabupaten Purbalingga berada di peringkat ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di Purbalingga sebesar 136.760 jiwa. Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara :
 - Beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah
 - Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
 - Jambanisasi
 - Program Rantang berkah
 - Jaminan kesehatan keluarga miskin
 - Mendorong Usaha Mikro Naik kelas
 - Tuka tuku Produk Purbalingga
 - Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

- c. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesenjangan Gender” salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan rilis BPS Tahun 2024, IPM Kabupaten Purbalingga berada pada ranking ketiga untuk Kabupaten/Kota se eks – Karesidenan Banyumas dengan nilai 70,97, dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap yang telah mencapai nilai 72.55, Kabupaten Banyumas 74.57 dan Kabupaten Banjarnegara 69.62. Sedangkan pada tahun 2023, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 70,24. Pada dasarnya pencapaian angka IPM dipengaruhi oleh sektor Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, juga dipengaruhi oleh sektor-sektor lain yang terkait.
- Pada tahun 2024, Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga sebesar 74,49. Angka tersebut meningkat 1,51 dari capaian tahun 2023 sebesar 73,34 tahun. Ketercapaian usia harapan hidup di Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 74 tahun 06 bulan. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah yang mencapai rata – rata 74,91 tahun dan capaian UHH nasional yaitu sebesar 72,39 tahun.
 - Angka Kematian Ibu tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus. Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Bojongsari dan Puskesmas Padamara sebanyak masing-masing 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Bukateja, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Rembang.
 - Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 13,25 per 1.000 kelahiran hidup (153 kasus). Kematian banyak terjadi pada usia neonatal (0 - 28 hari) sebanyak 116 kasus dan usia bayi (29 hari – 11 bulan) sebanyak 37 kasus.
Dari 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol dengan jumlah 14 kasus dan kematian bayi terendah terdapat di Puskesmas Bojong dan Puskesmas Kutawis dengan jumlah 1 kasus kematian bayi.
 - Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 15,76 per 1.000 kelahiran hidup atau sejumlah 182 kasus. Penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh pneumonia sebanyak 3 kasus, diare sebanyak 1 kasus, DBD sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 6 kasus, kelainan kongenital lainnya sebanyak 1 kasus, 16 kematian lainnya disebabkan oleh benjolan kepala, leukimia, kejang, ISPA, demam, meningitis, suspek ICH, syok hipovolemik, gagal nafas.
 - Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 7,36 naik 0,02 dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,34. Nilai pada tahun 2024 tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah

rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP. Capaian nilai RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,02 tahun.

- d. Tujuan Strategis "Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah" dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,96 % dari penduduk usia produktif sebesar 598.666 orang dan masuk dalam kategori pengangguran terbuka sebanyak 29.713 orang. Dari data tersebut, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-laki pengangguran terdiri dari 22.024 orang laki-laki dan 7.689 orang perempuan.

Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar <5%, sehingga upaya untuk menekan angka pengangguran masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya dengan masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran, terbatasnya lapangan kerja khususnya yang menampung tenaga kerja laki-laki sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pengembangan umkm, pariwisata, pendidikan dan lainnya. Selain hal tersebut, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar kerja juga harus menjadi perhatian.

C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2024 memfokuskan pada upaya "Optimalisasi Potensi Ekonomi dan SDM untuk membangun Purbalingga yang Sejahtera" dengan disusun 5 prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah;
2. Pemenuhan kebutuhan Pokok Masyarakat;
3. Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Penguatan Desa;
6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.

Adapun fokus program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
 - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa:
 - Fasilitasi proses produksi;
 - Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga;
 - Pelatihan kewirausahaan;

- Pengembangan sentra IKM.
 - b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:
 - Program Kartu Pra Kerja Purbalingga;
 - Mendorong Percepatan Realisasi Investasi;
 - Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif.
 - c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui:
 - Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata;
 - Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional;
 - Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Revitalisasi *Tourism Information Center* (TIC);
 - Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata.
 - d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
 - Asuransi Pertanian;
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi;
 - Pengembangan Klaster Ikan Hias.
 - e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat, antara lain melalui:
 - Rehabilitasi Pasar Pemda;
 - Rehabilitasi Pasar Desa;
 - Sertifikasi Pasar Rakyat.
2. Pemenuhan kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
 - Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan
 - Peningkatan Akses Air Bersih;
 - Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat;
 - b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
 - Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu;
 - Revitalisasi Rumah Singgah;
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial;
 - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS.
3. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
 - b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:



- Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani.
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
- Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi;
 - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik.
- d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
- Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama;
 - Penguatan aparat Trantibum;
 - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
 - Peningkatan ketahanan bencana;
 - Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan.
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui
- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - Peningkatan *image* layanan kesehatan pemerintah;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - Penguatan tenaga Kesehatan (peningkatan kapasitas SDM kesehatan);
 - Sinergitas Pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui :
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - layanan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik;
 - Peningkatan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peingkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan;
 - Peningkatan Manajemen Sekolah;
 - Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- c. Peningkatan cakupan pelayanan KB
- d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui :
- Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Pembentukan Desa Ramah Anak;
 - Revitalisasi Forum Lintas Perempuan.



- e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui :
 - Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi;
 - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi.
5. Penguatan Desa, dengan fokus pada :
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik.
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah.
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui
 - digitalisasi desa
 - pembinaan dan pengawasan administrasi desa
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada :
 - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;
 - b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
 - c. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah;
 - d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya, guna mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan, masih perlu adanya upaya perbaikan dengan melaksanakan :

- a. pembangunan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala.
- c. memastikan seluruh jajaran Perangkat Daerah memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang.


BUPATI PURBALINGGA,

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF